



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN  
NASIONAL YANG BERSEKRETARIAT DI DKI JAKARTA  
PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG KEPEMUDAAN  
NOMOR 40 TAHUN 2009**

**Skripsi**

**Ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu  
Administrasi**

**Astatia Damaiska  
0806346962**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
DEPOK  
JUNI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Astatia Damaiska

NPM : 0806436962

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller, more intricate scribble.

Tanggal : 29 Juni 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Astatia Damaiska  
NPM : 0806346962  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Nasional yang Bersekretariat di DKI Jakarta Pasca Terbitnya Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing :  
Dr. Amy Y. S. Rahayu, M.Si

Ketua Sidang :  
Dra. Rainingsih Hardjo, M.A

Penguji Ahli :  
Drs. Lisman Manurung, M.Si, Ph.D

Sekretaris sidang :  
Murwendah, S.I.A

Ditrapkan di : Depok

Tanggal : 29 Juni 2010

## KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat selesai disusun. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi tidak dapat akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga pada masa akhir penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc., selaku Dekan FISIP UI atas fasilitas belajar mengajar yang kondusif bagi mahasiswa FISIP UI;
- 2) Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc., selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI yang telah memberikan ruang dan kesempatan belajar yang menyenangkan kepada seluruh mahasiswa Ilmu Administrasi;
- 3) Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si., selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan Kelas Pararel, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI yang telah memberikan motivasi dan rasa percaya diri untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 4) Drs. Achmad Lutfi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI atas perijinan dan segala materi dalam proses penyelesaian skripsi;
- 5) Dr. Amy Y. S. Rahayu, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini;
- 6) Drs. Mohammad Riduansyah, M.Si, selaku pembimbing Akademis yang turut memantau akademis peneliti hingga skripsi ini dapat selesai;
- 7) Seluruh dewan penguji sidang rancangan dan akhir skripsi yang telah memberikan kritik dan saran sebagai bahan masukan bagi perbaikan skripsi ini, yakni: Dra.Rainingsih Hardjo, M.A., selaku Ketua Dewan

sidang rancangan dan akhir skripsi, Dra. Afiati Indri Wardani, M.Si, selaku penguji sidang rancangan skripsi, Drs. Lisman Manurung, M.Si, Ph.D, selaku penguji ahli sidang akhir skripsi, dan Murwendah S.I.A selaku sekretaris sidang akhir skripsi;

- 8) Bapak Dr. Alfitra Salamm APU, Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk skripsi yang terkait dengan instansi yang bersangkutan;
- 9) Bapak Bambang Trijoko, M.Si, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan Bapak Drs. Mandir A Syafi'i S.Pd, M.Si, Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan dalam Kedeputan Peberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga RI yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan;
- 10) Seluruh informan dan responden survei yang telah membantu peneliti dalam mengupayakan data dan informasi dalam menyusun skripsi ini;
- 11) Orang tua tercinta, Bapak Agus Susesno dan Asnita Salam, dan adik saya Bayu Wicaksono atas bantuan baik materiil maupun moril, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan motivasi;
- 12) Seluruh teman-teman mahasiswa jurusan Administrasi Negara, FISIP UI angkatan 2008 atas persahabatan, pengalaman belajar, perjuangan bersama saat kuliah dan segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat selesai disusun.

Akhir kata, Penulis menyadari dan meminta maaf atas ketidaksempurnaan skripsi ini. Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Besar harapan agar skripsi ini dapat berguna bagi kemajuan upaya pemberdayaan Organisasi kepemudaan serta untuk ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Depok, 29 Juni 2012



Astatia Damaiska

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astatia Damaiska  
NPM : 0806346962  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Analisis Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Nasional yang Bersekretariat di DKI Jakarta Pasca Terbitnya Undang-Undang Kepemudaan No. 40 Tahun 2009** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 6 Juni 2012

Yang menyatakan :



(Astatia Damaiska)

## ABSTRAK

Nama : Astatia Damaiska  
Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul : Analisis Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Nasional yang Bersekretariat di DKI Jakarta Pasca Terbitnya Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009  
Volum : xii + 143 halaman + 32 (1985-2010) buku + 22 tabel + 27 gambar + 12 lampiran

Upaya pemberdayaan Organisasi Kepemudaan yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI masih ditenggarai beberapa permasalahan padahal hal tersebut berperan penting terhadap pembangunan kepemudaan nasional. Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan Organisasi Kepemudaan nasional pasca terbitnya Undang-Undang Kepemudaan Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data *Mixed Method*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan belum berhasil dan membutuhkan peninjauan kembali terkait peraturan Undang-Undang Kepemudaan. Hal ini disebabkan sosialisasi peraturan yang belum merata dan tingginya penolakan peraturan pembatasan usia pemuda; rendahnya koordinasi kemitraan strategis; minimnya ikatan yang terjalin antara Organisasi Kepemudaan nasional dengan Kemenpora; serta bantuan dana untuk program kerja Organisasi Kepemudaan nasional yang dianggap masih belum memadai.

Kata kunci : Pemberdayaan, Pemuda, Organisasi

## ABSTRACT

*Name* : Astatia Damaiska

*Study Program*: Science of Public Administration

*Title* : *Analysis Of National Youth Organization Empowerment Which Has Secretariat In DKI Jakarta After Publication Of Youth Law Number 40 Year 2009*

*Volume* : xii + 143 pages + 32 (1985-2010) books +22 tables + 27 pictures + 12 Attachments

*Empowerment of Youth Organisation that conducted by the Ministry of Youth and Sports is still suspected some problems though have important role against the national youth development. The focus of this research is the empowerment of national Youth Organisations after the publication of the Youth Law in year 2009. This study used a qualitative approach with a mixed methods of data retrieval. These results indicate that empowerment has not been successful and requires a review of the Youth law. This is due to socialization Youth Act that has not been spreaded evenly and high rejection of regulatory restrictions on the age of youth; low level of strategic partnership of coordination; lack of bond exists between the National Youth Organization with the Ministry of Youth and Sports; and funding for the program of national youth organizations that were deemed to be inadequate*

*Key Word* : *Empowerment, Youth, Organisation*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Signifikansi Penelitian .....	14
1.5 Sistematika Penelitian .....	15
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b>	
2.1 Tinjauan Pustaka .....	16
2.2 Kerangka Teori	
2.2.A. Teori Organisasi.....	23
2.2.B. Konsep Pemberdayaan.....	24
2.2.C. Teori Kebijakan Publik .....	32
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	39
3.2 Jenis Penelitian .....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.4 Metode Analisis Data .....	45
3.5 Keterbatasan Penelitian .....	47
<b>BAB 4 GAMBARAN UMUM KEMENPORA, UU KEPEMUDAAN, DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN NASIONAL</b>	
4.1 Profil Deputy Pemberdayaan Pemuda Kemenpora .....	56
4.2 Gambaran Umum UU Kepemudaan dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Tahun 2007 dan Tahun 2010 .....	63
<b>BAB 5 ANALISIS PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN NASIONAL PASCA TERBITNYA UU KEPEMUDAAN</b>	
5.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Sebelum dan Sesudah UU Kepemudaan Diterbitkan .....	78
5.2 Analisa Gap Pemberdayaan Sebelum dan Sesudah UU Kepemudaan Diterbitkan .....	121
<b>BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1 Simpulan.....	138
6.2 Saran.....	138
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perubahan Bidang Kepemudaan Pasca Terbitnya UU Kepemudaan	4
Tabel 1.2 Proyeksi Jumlah Pemuda .....	5
Tabel 1.3 Proyeksi Jumlah Organisasi Kepemudaan di Indonesia .....	6
Tabel 1.4 Tabulasi Organisasi Kepemudaan Tingkat Nasional .....	7
Tabel 1.5 Usia Pengurus Inti Organisasi Kepemudaan Tingkat Nasional .....	8
Tabel 1.6 Kelengkapan Dokumen Organisasi .....	9
Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka .....	20
Tabel 2.2 Definisi Pemberdayaan Menurut Para Ahli .....	24
Tabel 2.3 Tahapan Pemberdayaan <i>Knowledge, Attitudes, Praxtice</i> dengan Pendekatan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik & Konatif .....	30
Tabel 3.1 Sampling Penelitian .....	45
Tabel 3.2 Faktor-Faktor yang Akan Diamati .....	49
Tabel 4.1 Fase Pertumbuhan Manusia dalam Aspek Sosiologis Yuridis .....	63
Tabel 4.2 Jumlah Organisasi Kepemudaan Nasional.....	65
Tabel 4.3 Unsur Penguatan Kelembagaan .....	74
Tabel 4.4 Unsur Penguatan SDM/Kepengurusan .....	75
Tabel 5.1 Usia Pengurus Inti Organisasi Kepemudaan Tingkat Nasional .....	93
Tabel 5.2. Kelengkapan Dokumen Organisasi Kepemudaan Nasional .....	95
Tabel 5.3 Periode Kepengurusan Organisasi Kepemudaan Nasional .....	99
Tabel 5.4 Kementerian/Lembaga Negara Target Kemitraan Strategis .....	104
Tabel 5.5 Pelaksanaan Kongres Atau Sejenisnya Oleh OK Nasional.....	116
Tabel 5.6 Indikator yang Diamati dalam Mengambil Kesimpulan .....	124

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tujuan Kebijakan Publik .....	32
Gambar 2.2 Tahap Kebijakan Publik .....	33
Gambar 3.1 Desain Metode Gabungan Paralel .....	40
Gambar 3.2 Teknik Pengumpulan Data .....	42
Gambar 3.3. Framework Penelitian .....	46
Gambar 3.4 Ilustrasi Faktor-Faktor yang Diamati .....	47
Gambar 4.1 Struktur Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga .....	61
Gambar 4.2 Struktur Deputy Pemberdayaan Pemuda .....	62
Gambar 4.3 Penjabaran Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 .....	66
Gambar 4.4 Koridor Pemberdayaan Pemuda Tahun 2007 .....	68
Gambar 4.5 Koridor Pemberdayaan Pemuda Tahun 2010 .....	69
Gambar 5.1 Ilustrasi Pemberdayaan Standardisasi OK 2007 .....	80
Gambar 5.2 Ilustrasi Mekanisme Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Paska Terbitnya Undang-Undang Kepemudaan .....	84
Gambar 5.3 Pemahaman OK Nasional Atas UU Kepemudaan 2009 .....	86
Gambar 5.4 Frekuensi Sosialisasi UU Kepemudaan Oleh Kemenpora .....	88
Gambar 5.5 Pendapat OK Nasional Terkait Peraturan Umur Pemuda .....	89
Gambar 5.6 Dampak UU Kepemudaan Atas Pemberdayaan Kemenpora .....	91
Gambar 5.7 Pendapat Mengenai Peraturan Legalitas Formal.....	96
Gambar 5.8 Frekuensi OK Menerima Undangan Pelatihan Kemenpora .....	102
Gambar 5.9 Ilustrasi Pelaksanaan Kemitraan Strategis OK Nasional .....	105
Gambar 5.10 Kerjasama OK dengan Pihak Lain Selain Kemenpora .....	106
Gambar 5.11 Frekuensi Undangan Temu Konsultasi Dari Kemenpora.....	111
Gambar 5.12 Manfaat Komunikasi dan Kerjasama Antar OK dan Pemerintah	113
Gambar 5.13 Pendanaan Program Kerja OK Oleh Kemenpora .....	117
Gambar 5.14 Pendapat Responden Atas Bantuan dari Kemenpora .....	118
Gambar 5.15 Pemantauan Kegiatan Oleh Kemenpora .....	120
Gambar 5.16 Pendapat Responden Mengenai UU Kepemudaan 2009.. .....	124
Gambar 5.17 Pemberdayaan Kedeputian Pemberdayaa Pemuda Kemenpora Pasca Terbitnya UU Kepemudaan 2009.....	125

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Daftar Organisasi Kepemudaan Nasional 2010
- Lampiran 3 : Transkrip wawancara peneliti dengan Deputy Pemberdayaan Pemuda, Bapak Alfitra Salamm.
- Lampiran 4 : Transkrip wawancara peneliti dengan Asisten Deputy Bidang Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan, Bapak Bambang T.
- Lampiran 5 : Transkrip wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan, Bapak Mandir
- Lampiran 6 : Transkrip wawancara peneliti dengan Sekretaris Jenderal KNPI, Bapak Bintang Prabowo
- Lampiran 7 : Transkrip wawancara peneliti dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Sapma Pemuda Pancasila, Aulia Arief
- Lampiran 8 : Transkrip wawancara peneliti dengan Ketua Pemuda Muhammadiyah, Bapak Habib Yahya
- Lampiran 9 : Transkrip wawancara peneliti dengan Wakil Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Kekarya, Bapak Johnson S.
- Lampiran 10: Frekuensi Jawaban Responden Berdasarkan Hasil SPSS
- Lampiran 11: Form Penilaian Standardisasi Organisasi Kepemudaan Tahun 2007
- Lampiran 12: Kuesioner Penelitian ‘Analisis Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat di DKI Jakarta Pasca Terbitnya Undang-Undang Kepemudaan’

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan latar belakang masalah mengapa peneliti tertarik untuk mengungkap topik dan judul pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan setelah terbitnya Undang-Undang Kepemudaan, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian.

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemuda adalah titik nadi kehidupan bangsa. Kehadiran potensi pemuda serta pergerakannya yang sarat dengan nilai intelektualitas dan keinginan untuk bangkit harus dapat terus dikembangkan sedemikian rupa demi pencapaian kemakmuran bangsa yang dinamis dan perbaikan setiap dimensi kehidupan masyarakatnya. Perubahan Indonesia dari masa ke masa atas kegigihan gerakan para pemuda membuktikan bahwa pemuda mampu berperan aktif sebagai garda terdepan dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa.

Besarnya peran pemuda dalam masa-masa perubahan tersebut disinyalir terkait *massive*-nya kekuatan pemuda yang cenderung berkumpul dalam gerakan-gerakan atau organisasi yang berdasarkan kesamaan tujuan, idealisme, ideologi, atau visi dan misi yang sama. Organisasi/gerakan tersebut adalah umumnya merupakan Organisasi Kepemudaan yang disingkat OK. Organisasi Kepemudaan memegang peranan penting karena selain sebagai sarana berkumpul dan pemberdayaan potensi, OK merupakan wadah pembelajaran dan pembentukan karakter anggotanya. Mempelajari nilai-nilai keorganisasian menjadikan pemuda lebih tajam dalam menguatkan karakter dan potensi dalam dirinya. Pemberdayaan pemuda baik di level individu maupun level organisasi dapat dikatakan sebagai strategi esensial dalam mengolah potensi pemuda dalam mencapai tujuan bangsa.

Organisasi Kepemudaan sebelumnya lebih sering disebut dengan Lembaga Kepemudaan atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang disingkat OKP. Namun seiring berjalannya era pemerintahan, konsep Lembaga Kepemudaan dan OKP tidak lagi digunakan. Keberadaan Organisasi Kepemudaan kini telah memperoleh tempat yang proporsional yakni sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Indonesia. Diharapkan Organisasi Kepemudaan

dapat mampu memainkan peran strategisnya sebagai kekuatan moral (*moral forces*), kontrol/pemerhati sosial (*social control*) dan agen perubahan (*Agent of change*) dalam pembangunan nasional (Kemenpora, 2010)

Besarnya peran Organisasi Kepemudaan bukan berarti terlahir tanpa permasalahan. Terdapat indikasi perpecahan gerakan Organisasi Kepemudaan yang terjadi karena: (1) adanya kecenderungan untuk membangun interaksi sosial yang hanya berdasarkan pada *moment-moment* tertentu bukan karena adanya persamaan misi dan tujuan dalam kebersamaan. Hal ini menyeret banyak Organisasi Kepemudaan kepada fenomena gerakan yang terpecah-pecah dan tidak saling berintegrasi; (2) adanya kecenderungan untuk bersikap pragmatis dalam merumuskan visi dan orientasi gerakan Organisasi Kepemudaan yang menyebabkan terkikisnya sikap independen, terkuburnya konsistensi, serta hilangnya komitmen antara anggota Organisasi Kepemudaan (Dewanata & Syaifullah, 2008)

Kementerian Pemuda dan Olahraga (2010) menyebutkan berbagai masalah yang kini dihadapi oleh Organisasi Kepemudaan di Indonesia secara umum sebagai berikut :

1. Jumlahnya semakin banyak tetapi tidak diimbangi dengan kualitas SDM-nya.
2. Idealisme pengurus dan anggota mulai terkikis oleh pragmatisme.
3. Cenderung berorientasi ada kepentingan publik dari pada sosial.
4. Belum mampu mandiri dan masih bergantung pada berbagai pihak.
5. Belum mampu berperan maksimal dalam merespon permasalahan sosial
6. Masih berorientasi pada kuantitas dari pada kualitas anggota organisasi.
7. Amanat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang tidak dijalankan secara konsisten.

Permasalahan-permasalahan di atas bukan tidak mungkin dapat menghambat proses pemberdayaan potensi pemuda dalam kerangka pembangunan bangsa.

Sebuah kewajiban bersama untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Namun, upaya mengatasi masalah dalam pemberdayaan potensi pemuda tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, tetapi oleh masyarakat dan pemuda itu sendiri. Tugas pemerintah adalah untuk memiliki kemampuan dalam memberikan yang terbaik untuk pemuda baik dalam infrastruktur, *support*, hingga

bantuan materiil dalam pencapaian pembangunan pemuda yang maksimal. (Adhyaksa Dault, dalam Dewanata & Syaifullah, 2008)

Membuat kebijakan publik mengenai kepemudaan merupakan salah satu langkah awal pemerintah dalam pengupayaan penyelesaian permasalahan pada pemberdayaan kepemudaan. Apabila sebelumnya belum terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur eksistensi pemuda, pada tahun 2009 pemerintah khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah berhasil menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan yang selanjutnya disingkat UU Kepemudaan. Garis besar UU tersebut melingkupi jaminan kepastian hukum tentang apa yang harus dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat terhadap pemuda agar pemuda bisa memiliki kapasitas dan daya saing. Selain itu, inti UU Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda sebagai bentuk pelayanan terhadap pemuda serta menjamin sumber pendanaan bagi program pembangunan kepemudaan, dan sasaran pembangunan kepemudaan adalah pemuda sebagai individu, kelompok, dan lembaga.

Dalam UU Kepemudaan disebutkan bahwa pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun ( pasal 1 Angka 1 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan). Selanjutnya OK dalam Undang-Undang ini didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh pemuda-pemuda yang memiliki kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan pemuda yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

Terbitnya Undang-Undang Kepemudaan memberikan era baru bagi proses pemberdayaan terhadap pemuda. Undang-Undang tersebut memberi peluang bagi pemuda dan OK dalam menuntut hak serta melakukan kewajibannya. Terdapat beberapa perubahan yang terjadi setelah penerbitannya, tabel 1.1 menjabarkan perbandingan yang terjadi akibat diterbitkannya Undang-Undang Kepemudaan.

Tabel 1.1 Perubahan Bidang Kepemudaan Pasca Terbitnya UU Kepemudaan

Keterangan	Sebelum Terbit UU Kepemudaan (sebelum 2009)	Setelah Terbit UU Kepemudaan (sesudah 2009)
<b>Identitas pemuda</b>	Tidak ada definisi	Jelas, usia 16-30 tahun
<b>Tugas, peran, hak, kewajiban pemuda dan pemerintah dalam pembangunan kepemudaan</b>	Tidak jelas (hanya mengikuti Undang-Undang dasar)	Cukup jelas, tercantum dalam pasal Pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 (pemerintah) dan pasal 16, 17, 18, 19, 20, dan 21 (pemuda)
<b>Eksistensi Organisasi Kepemudaan</b>	Sudah ada beberapa buku, namun tidak ada peraturan pemerintah hanya buku terbitan Kemenpora	Sudah jelas, terdapat makna esensi dari OK (Organisasi Kepemudaan), tugas, peran serta pembagian kategorinya (pasal 40)
<b>Pendanaan dan pelayanan Pemuda</b>	Tidak jelas, tidak ada peraturan mekanisme pasti hanya buku Pedoman Program Bantuan OKP (tahun 2007)	Sudah jelas, memiliki dasar dalam pelaksanaannya. Pelayanan pada pasal 1, dan pendanaan pada pasal 49.
<b>Upaya Pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan</b>	Menekankan kepada <b>Standardisasi OKP</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi pengembangan OKP</li> <li>• Revitaliasi OKP</li> <li>• Penguatan Kemitraan</li> <li>• Penguatan KIE-A (Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi)</li> </ul>	Menekankan pada <b>Revitalisasi OK</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat kelembagaan dan keorganisasian</li> <li>• Manajemen SDM</li> <li>• Mitra strategis</li> <li>• Pengembangan Program</li> </ul>
<b>Permasalahan Organisasi Kepemudaan</b>	OKP cenderung bebas dalam kegiatannya karena tidak ada aturan dan tidak terorganisir dengan baik	Banyak OK yang belum mengimplementasikan UU Kepemudaan.

Sumber : Berbagai sumber, diolah kembali oleh Peneliti



Hadirnya UU Kepemudaan tersebut memberi kepastian mengenai umur pemuda membantu pemerintah dalam mendata jumlah pemuda di Indonesia. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia tahun 2005–2025 yang dilakukan oleh BPS 2009, jumlah pemuda mengalami pasang surut seperti pada tabel dibawah.

**Tabel 1.2. Proyeksi Jumlah Pemuda**

(Dalam Juta)

UMUR	TAHUN						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
16	4,231.10	4,205.60	4,179.20	4,151.90	4,109.50	4,067.80	4,026.00
17	4,250.50	4,233.40	4,215.50	4,196.60	4,142.50	4,089.10	4,035.60
18	4,257.30	4,245.90	4,233.90	4,221.00	4,166.80	4,113.20	4,059.50
19	4,254.00	4,246.20	4,238.10	4,229.40	4,183.80	4,138.50	4,093.20
20	4,246.30	4,242.50	4,238.60	4,234.70	4,200.60	4,166.40	4,132.10
21	4,237.70	4,238.90	4,240.20	4,241.80	4,217.60	4,192.80	4,168.00
22	4,226.40	4,232.00	4,237.40	4,242.60	4,227.00	4,210.80	4,194.60
23	4,213.20	4,222.60	4,230.60	4,236.80	4,226.80	4,217.00	4,207.20
24	4,197.70	4,210.30	4,219.90	4,225.20	4,218.90	4,213.60	4,208.40
25	4,178.00	4,193.60	4,204.50	4,208.20	4,205.70	4,205.60	4,205.80
26	4,154.00	4,172.80	4,185.20	4,188.00	4,190.60	4,196.50	4,202.80
27	4,127.60	4,149.30	4,163.50	4,167.00	4,174.70	4,185.50	4,196.00
28	4,099.30	4,123.60	4,140.10	4,146.50	4,159.60	4,173.30	4,185.70
29	4,068.20	4,095.00	4,114.20	4,125.40	4,143.80	4,159.30	4,171.80
30	4,034.50	4,063.50	4,085.10	4,101.30	4,125.00	4,141.70	4,153.50
<b>Jumlah</b>	<b>62,775.80</b>	<b>62,875.20</b>	<b>62,926.00</b>	<b>62,916.40</b>	<b>62,692.90</b>	<b>62,471.10</b>	<b>62,240.20</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2005 – 2025, BPS 2009

Pada tahun 2009, jumlah pemuda sebanyak 62,77 juta jiwa. Angka tersebut terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2011 menjadi 62,92 juta jiwa (Bappenas, 2009). Namun sejak tahun 2012 jumlah pemuda mengalami kenaikan dan penurunan hingga pada tahun 2015 diprediksi jumlah pemuda menjadi 62,24 juta jiwa, atau turun 535,6 ribu jiwa dari tahun 2009.

Proyeksi data *single years* BPS Tahun 2009 menyatakan bahwa banyaknya jumlah pemuda usia 16 sampai 30 tahun sebagai konsekuensi Undang Undang No. 40 Tahun 2009 adalah sekitar 62 juta jiwa atau 27 % dari jumlah penduduk Indonesia. Tidak saja terhadap jumlah pemuda, keberadaan Undang-Undang Kepemudaan ini turut mempengaruhi eksistensi Organisasi Kepemudaan di Indonesia. Saat ini di Indonesia diperkirakan terdapat kurang lebih 277.298 unit Organisasi Kepemudaan yang tersebar mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat kelurahan atau desa (Kemenpora, 2010).

**Tabel 1.3. Proyeksi Jumlah Organisasi Kepemudaan di Indonesia**

NO	ORGANISASI KEPEMUDAAN (OK)	JUMLAH		
1	DPP KNPI	1		1
2	DPD KNPI Provinsi (33*)	33		33
3	DPD KNPI Kab/Kota (497*)	497		497
4	OK Tingkat Nasional (sudah berhimpun di KNPI)	82		82
5	OK Tingkat Nasional (tdk/blm berhimpun di KNPI)	± 77		77
6	OK Tingkat Provinsi (berhimpun di KNPI)	40	(rata2)	1.320
7	OK Tingkat Provinsi (tdk/blm berhimpun di KNPI)	10	(rata2)	330
8	OK Tingkat Kab/Kota (berhimpun di KNPI)	20	(rata2)	9.940
9	OK Tingkat Kab/Kota (tdk/blm berhimpun di KNPI)	5	(rata2)	2.485
10	OK Tingkat Kecamatan (6.579**)	5	(rata2)	32.895
11	OK Tingkat Kel/Desa (76.546**)	3	(rata2)	229.638
TOTAL		277.298 Unit		

\* = Badan Pusat Statistik, Des 2009

\*\* = Badan Pusat Statistik, Juni 2009

Sumber : Badan Pusat Statistik 2009

Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Data menunjukkan bahwa 90% atau 129 dari 142 Organisasi Kepemudaan Nasional bersekretariat Pusat atau memiliki kantor sekretariat pusat di DKI Jakarta. Umumnya Organisasi Kepemudaan tingkat Nasional turut memiliki sekretariat atau cabang di berbagai daerah. Sebagai contoh, Satma Pemuda Pancasila (PP) yang memiliki ruang sekretariat di daerah Menteng, Jakarta Selatan, organisasi tersebut turut memiliki sejumlah anak

cabang di tiap kota provinsi (www.sapmapp.org, 2011). Berkumpulnya OK nasional di DKI Jakarta memudahkan pemuda dalam mobilitas dan penyampaian aspirasi maupun efisiensi kegiatan terkait dengan kepentingan nasional. Banyaknya Pusat Kesekretariatan OK nasional di DKI Jakarta memberikan nilai efisien dan efektif atas pelaksanaan program-program kerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Selain mendata, Kemenpora berhasil mengklasifikasikan Organisasi Kepemudaan berdasar motivasi dan tujuan kelahiran yaitu 1). Organisasi yang berafiliasi dengan parpol; 2). Organisasi yang bernaung di bawah Organisasi Masyarakat; dan 3). Organisasi yang Independen. Selain itu terdapat klasifikasi Organisasi Kepemudaan berdasarkan keanggotaan yaitu 1). Organisasi Kepelajaran untuk pelajar; 2). Organisasi Kemahasiswaan untuk Mahasiswa dan 3). Organisasi Pemuda yang merupakan gabungan keduanya.

**Tabel 1.4 Tabulasi Organisasi Kepemudaan Tingkat Nasional**

Jenis Organisasi	Jenis Organisasi			Jumlah
	Afiliasi Parpol	Dibawah Ormas	Independen	
<b>Kepemudaan</b>	34	31	62	127
<b>Kemahasiswaan</b>	1	2	7	10
<b>Kepelajaran</b>	-	3	2	5
Total	35	36	71	<b>142</b>

Sumber : Data Kemenpora RI, Desember 2010

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa semenjak diterbitkannya UU Kepemudaan, pemerintah melalui Kemenpora mulai melangkah otoritasnya dalam mendata dan mengelompokkan Organisasi Kepemudaan. Walaupun demikian, Kemenpora hanya baru mendata aktif 142 Organisasi Kepemudaan, yakni Organisasi Kepemudaan Nasional saja sebagai Organisasi Kepemudaan yang hampir sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun dan masih ada lebih dari dua ratus ribu lagi Organisasi Kepemudaan di tingkat provinsi hingga kecamatan yang belum terdata aktif dan diklasifikasikan. Hal ini menjadi tugas bagi Kemenpora dalam melakukan pelayanan pemberdayaan dimulai dengan pendataan secara aktif serta

mensosialisasikan peraturan baru terhadap seluruh Organisasi Kepemudaan di Indonesia.

Terbitnya Undang-Undang Kepemudaan bukan berarti pemerintah dapat dengan mudah menghilangkan setiap permasalahan yang terkait dengan pemuda dan Organisasi Kepemudaan. Tim Asisten Deputi Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan menyebutkan beberapa permasalahan yang kini dihadapi oleh Organisasi Kepemudaan yakni banyak Organisasi Kepemudaan secara khusus yang masih lemah manajemen kesekretariatannya seperti pengarsipan, sumber pendanaannya tidak kongkret sehingga membentur kegiatan operasional dan penunjang organisasi, penyelenggaraan program berkendala baik akibat dana, ide yang minim dan lemahnya kemampuan manajerial, kaderisasi dan regenerasi tidak berjalan normal, usia pemimpin organisasi tidak lagi masuk kategori pemuda sesuai UU Kepemudaan serta peran strategis Organisasi Kepemudaan yang belum optimal. Padahal seperti yang diketahui peraturan mengenai usia dalam Organisasi Kepemudaan menjadi hal yang penting dan harus ditaati bersama.

**Tabel 1.5 Usia Pengurus Inti Organisasi Kepemudaan Tingkat Nasional**

Jabatan Inti	Usia Pengurus Inti				
	16-30 th	31-35 th	36-40 th	41-50 th	51-60 th
Ketua Umum	19	22	17	28	10
Sekretaris Jendral	28	16	20	27	3
Bendahara Umum	29	13	21	16	2

Sumber : Data Kemenpora RI, Januari 2010

Tabel 1.5 menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah OK nasional yang memiliki ketua umum dan pengurus inti dengan usia yang tidak sesuai dengan UU Kepemudaan. Bahkan masih terdapat 55 OK nasional yang memiliki ketua umum berumur diatas 35 tahun.

Upaya meregulasi Organisasi Kepemudaan menyebabkan organisasi untuk melengkapi sejumlah dokumen yang telah ditentukan Kemenpora. Data menunjukkan bahwa dari 142 OK nasional, masih banyak organisasi yang belum mengumpulkan dokumen seperti Akte Notaris, NPWP, rekening bank, SK

pengurus dan AD/ART. Padahal seperti yang kita sadari, dokumen seperti AD/ART sangat esensial bagi berjalannya sebuah organisasi, dan perlu untuk disampaikan oleh pusat yakni Kemenpora sehingga dapat dibantu dan dimonitor pelaksanaannya.

**Tabel 1.6. Kelengkapan Dokumen Organisasi Kepemudaan**

Uraian	Kelengkapan Dokumen Organisasi				
	Akta Notaris	NPWP	Rekening Bank	SK Pengurus	AD/ART
Organisasi Kepemudaan yang <b>telah</b> menyerahkan dokumen	88	84	80	112	114
Organisasi Kepemudaan yang <b>belum</b> menyerahkan dokumen	54	58	62	30	28
<b>Jumlah</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>

Sumber : Data Kemenpora RI, Desember 2010

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa masih terdapat 54 Organisasi Kepemudaan tingkat Nasional yang belum mengumpulkan dokumen penting sejenis akta notaris. Hal ini cukup penting untuk diperdalam mengapa tidak semua Organisasi Kepemudaan dapat mampu memiliki akte notaris atau bahkan NPWP dan rekening bank. Selain itu, banyak Organisasi Kepemudaan setingkat pelajar yang belum tentu memiliki penghasilan sehingga mampu mengusahakan NPWP bagi organisasinya. Tantangan untuk Kemenpora, selain sebagai pencetus kebijakan, agar mampu membantu pelaksanaan kebijakan tersebut oleh organisasi.

Hal paling mendasar dalam usaha pemerintah memberdayakan potensi pemuda melalui Organisasi Kepemudaan adalah dengan memastikan bahwa Organisasi Kepemudaan selalu aktif dan terus dapat memberikan kontribusi bagi sekitarnya. Namun demikian, data hasil pantauan Asisten Deputi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan, Kemenpora pada tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya terdapat 63 OK nasional (44,3%) yang benar-benar aktif dan terus menunjukkan progresitas kepada masyarakat dari total 142 OK nasional dan setidaknya terdapat

5 OK nasional yang sangat tidak aktif dalam menjalankan program kerjanya. Hal ini tentu menjadi tugas yang berat bagi Kemenpora untuk mengaktifkan Organisasi Kepemudaan setingkat nasional seluruhnya, sebagaimana organisasi yang baru berhasil adalah kurang dari 50% dari jumlah total organisasi.

Masyarakat pun turut memberikan opini terhadap Organisasi Kepemudaan di Indonesia. Opini Publik dalam Kompas tanggal 2 Maret 2011 berbentuk poling yang disebar kepada pembaca menghasilkan wacana Tunas Yang Tak Kunjung Menjulung membahas keprihatinan masyarakat terhadap melemahnya fungsi Organisasi Kepemudaan dan pemuda pada umumnya terhadap permasalahan sosial. Satu dari dua responden menilai peranan organisasi mahasiswa, misalnya, tidak memadai dalam menyikapi sejumlah persoalan, terutama terkait fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah, lembaga eksekutif, dan penegakan hukum. Masyarakat menilai Organisasi Kepemudaan kurang tanggap terhadap persoalan sosial, antara lain terkait penanggulangan dan penanganan bencana atau pendampingan masyarakat kecil.

Beberapa data hasil pantauan Kemenpora dan pendapat masyarakat di atas merupakan bentuk kritik pada pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan potensi yang maksimal bagi Organisasi Kepemudaan. Hilangnya keyakinan masyarakat atas prestasi-prestasi Organisasi Kepemudaan harus dapat dijadikan pelajaran bagi kinerja Kemenpora dalam memberdayakan potensi pemuda. Hal tersebut menjadi hal mutlak dan harus dilaksanakan semaksimal mungkin demi pencapaian pembangunan kepemudaan.

Pelaksanaan pemberdayaan potensi Organisasi Kepemudaan tentu tidak terlepas dari konsep pemberdayaan. Pemberdayaan memiliki makna membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Secara teoritikal, Rappaport mengatakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) adalah ragam pendekatan dan aplikasi konstruktif yang bersifat multi-level, sebagai hasil dari interaksi individual, social, dan kolektif. Dalam arti yang luas, pemberdayaan mengacu pada ragam indikator, yaitu: individu, keluarga, organisasi, dan komunitas yang mendapatkan akses sekaligus kontrol dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan hidup. Rappaport turut menjabarkan fungsi pemberdayaan, yakni program

pemberdayaan individual yang berfokus untuk merubah dalam level individu, khususnya dalam hal pemberdayaan psikologi dalam pembangunan kapasitas pribadi (*capacity-building*), mengintegrasikan persepsi-persepsi kontrol dan kendalinya, pendekatan yang proaktif dalam kehidupan, dan pemahaman yang kritikal dalam lingkungan sosial dan politik. Sedangkan yang kedua, pemberdayaan dalam level kolektif yang di dalam keluarga, organisasi, dan komunitas dimana melibatkan proses dan sistem yang dapat meningkatkan keahlian atau kemampuan anggota-anggotanya, memfasilitasi mereka dalam upaya-upaya perubahan, meningkatkan kesejahteraan kolektif mereka, dan memperkuat jaringan intra serta ekstra-organisasi untuk memperkuat kualitas dari intregrasi kolektif tersebut (Jennings et al., 2006)

Membahas pemberdayaan tentu tidak terlepas dari makna daya atau *power* atau potensi yang akan diberdayakan oleh Kemenpora terhadap Organisasi Kepemudaan. *Power* atau daya yang dimaksud adalah daya atau potensi yang dimiliki pemuda secara individu dan *power* yang dimiliki Organisasi Kepemudaan secara kolektif. Berbagai potensi yang dimiliki pemuda adalah : Pertama, potensi spiritual sebagaimana pemuda sejati ketika meyakini sesuatu, akan memberi sesuatu apapun yang dimiliki dan disanggupinya secara ikhlas tanpa mengharapkan pamrih apapun. Kedua, potensi intelektual yakni daya analisis yang kuat didukung dengan spesialisasi keilmuan yang dipelajari menjadikan kekritisian pemuda berbasis Intelektual. Ketiga, potensi emosional yakni keberanian, semangat, dan kemauan keras yang dimilikinya senantiasa menggelora serta mampu menular kedalam jiwa bangsanya. Keempat, potensi fisikil sebagaimana secara fisik pemuda berada dalam puncak kekuatan (Kemenpora, 2009)

Teori pemberdayaan di atas membenarkan bahwa sudah semestinya dalam level kolektif negara memberikan atau memperkuat atau meningkatkan daya dan fasilitas yang maksimal kepada Organisasi sehingga segala potensi yang ada di dalamnya termasuk ide, gagasan, pergerakan, dan upaya-upaya inovatif dapat menghasilkan kemajuan baik untuk Organisasi Kepemudaan itu sendiri maupun untuk masyarakat disekitarnya. Hal ini memacu Organisasi Kepemudaan untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan anggotanya, meningkatkan kesejahteraan

organisasi tersebut hingga mampu memperkuat jaringan internal dan eksternal Organisasi Kepemudaan di Indonesia.

Sangat disayangkan pelaksanaan pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan masih dalam tahap yang belum memuaskan, masih terdapat banyak kritik-kritik dan data yang menunjukkan pemberdayaan belum berjalan maksimal. Tidak dapat dipungkiri pasifnya Kemenpora dalam mendata dan mengklasifikasi serta masih lemahnya UU Kepemudaan sebagai bentuk kebijakan publik baik secara substantif maupun implementatif turut memperlambat proses pemberdayaan. Pengukuhan UU Kepemudaan seharusnya dapat menjadi fondasi langsung dalam pelaksanaan serangkaian kegiatan pemberdayaan pemuda dan Organisasi Kepemudaan. Namun demikian, di beberapa sisi justru timbul kesulitan dalam melaksanakan UU tersebut. Kebijakan UU Kepemudaan bisa jadi belum terlalu detail dan masih harus ditopang oleh peraturan-peraturan dari pihak Kemenpora.

Pemberdayaan terhadap potensi pemuda dan Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat Pusat di DKI Jakarta menjadi fokus yang penting terkait dengan terbitnya Kebijakan UU Kepemudaan tahun 2009. Karena selain berada di pusat pemerintahan, Organisasi Kepemudaan Nasional merupakan tonggak utama kedaulatan pemuda baik sebagai wadah maupun motor pergerakan pemuda. Diharapkan dengan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dapat menjadi motivasi sehingga bermunculan Organisasi-Organisasi Kepemudaan lain yang berkompeten memberikan perubahan dan manfaat bagi sekitarnya. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan yang berjalan dengan baik akan membuka lebar akseptabilitas pemuda atas informasi sehingga pemuda dapat maju dan berkembang baik secara individu, kolektif, maupun bermasyarakat.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang ada di latar belakang masalah, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memulai langkahnya dalam upaya memberdayakan potensi pemuda dan Organisasi Kepemudaan dengan menerbitkan Kebijakan yakni Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Secara kasat mata Undang-Undang tersebut telah memberikan perubahan dalam era



pemberdayaan pemuda demi pencapaian pembangunan bangsa yang lebih baik.

Organisasi Kepemudaan Nasional yang umumnya bersekretariat Pusat di DKI Jakarta sebagai *representative* seluruh Organisasi Kepemudaan di Indonesia menjadi fokus utama pemberdayaan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pada kenyataannya, proses pemberdayaan organisasi berjalan bukan tanpa hambatan. Kemenpora sendiri mempublikasi beberapa permasalahan yang dialami Organisasi Kepemudaan dalam proses pemberdayaan. Data turut menunjukkan bahwa fungsi Organisasi Kepemudaan masih lemah dan memprihatinkan bagi masyarakat. Keaktifan Organisasi Kepemudaan masih rendah dan potensi pemuda belum seluruhnya diberdayakan.

Pelaksanaan pemberdayaan potensi pemuda dalam Organisasi Kepemudaan oleh Kemenpora tidak terlepas dari makna pemberdayaan yang semestinya ditopang oleh semua pihak yang terkait. Organisasi Kepemudaan sebagai urat nadi bangsa sudah selayaknya diberdayakan dengan maksimal potensinya demi pembangunan bangsa sesuai dengan UU Kepemudaan. Namun demikian, sampai saat ini isu-isu pemberdayaan Organisasi Kepemudaan masih timbul tenggelam seakan tidak menjadi *main concern* oleh pemerintah. Kebijakan yang pada mulanya dibuat untuk dapat memberi regulasi dan kepastian hukum dalam hal ini UU kepemudaan secara substantif dan implementatif masih lemah dan mempersulit upaya pemberdayaan. Apabila pemuda gagal diberdayakan potensinya, bangsa ini dianggap tidak berhasil memberdayakan sumber daya potensial dalam pencapaian pembangunan.

**Bagaimana pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat Pusat di DKI Jakarta, pasca terbitnya Undang-Undang Kepemudaan Tahun 2009?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat Pusat di DKI Jakarta oleh Kemenpora pasca terbitnya Undang-Undang Kepemudaan tahun 2009.

#### 1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang diharapkan tercapai, antara lain:

1. Signifikansi praktis; Penelitian ini merupakan penelitian awal yang diharapkan dapat memberikan informasi bagi Kemenpora mengenai pelaksanaan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan yang telah berjalan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam melayani Organisasi Kepemudaan selanjutnya dan dapat digunakan sebagai masukan dalam penyempurnaan proses pemberdayaan tersebut.
2. Signifikansi akademis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan data pendukung bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis, serta sumbangan terhadap teori dan konsep mengenai pemberdayaan kepemudaan terhadap Kemenpora sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas permasalahan kepemudaan.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan serta pemahaman pembaca, maka susunan penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab dimana setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Bab ini berisi tentang penelitian yang dilakukan terlebih dahulu dan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan dan teori kebijakan publik.

##### **BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai pendekatan penelitian, metode dan teknik pengumpulan data penelitian, jenis penelitian, informan, proses, serta keterbatasan penelitian.

**BAB 4: GAMBARAN UMUM KEMENPORA, UU KEPEMUDAAN DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN NASIONAL**

Bab ini memaparkan tentang Deputi Pemberdayaan Pemuda, Kemenpora dari segi struktur organisasi, visi dan misi dan segala hal tentang Kedeputan ini sebagai bagian instansi yang bertanggung jawab langsung terhadap Organisasi Kepemudaan. Selain itu digambarkan pula pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat Pusat di DKI Jakarta dalam dua masa yang berbeda, beserta UU Kepemudaan sebagai landasan hukumnya.

**BAB 5: ANALISIS PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN NASIONAL YANG BERSEKRETARIAT DI DKI JAKARTA PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN**

Bab ini menguraikan deskripsi topik yang dipaparkan dalam latar belakang masalah serta analisis penulis terhadap permasalahan yang ada, yaitu tentang Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat di DKI Jakarta Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

**BAB 6: SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi tentang simpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta pemberian rekomendasi/saran sehubungan dengan pembahasan yang telah dilakukan.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini menjelaskan mengenai literatur ilmiah yang dijadikan tinjauan pustaka oleh peneliti. Selain itu, bab ini turut menjabarkan teori-teori yang digunakan terkait dengan tema penelitian ini.

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang disajikan berfokus menganalisa bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Kemenpora melalui Undang-Undang Kepemudaan terhadap Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat di DKI Jakarta. Penelitian yang mengangkat pemberdayaan pemuda atas kebijakan UU Kepemudaan terbilang cukup baru karena Undang-Undang ini baru berumur 2 (dua) tahun sedangkan sudah banyak beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat Organisasi Kepemudaan sebagai objek penelitian sebelum Undang-Undang Kepemudaan disahkan. Pada dasarnya penelitian ini berpusat kepada pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang paling berpotensi sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa. Sedangkan pemberdayaan sendiri seperti yang disebutkan dalam pendahuluan merupakan upaya untuk memberikan daya serta meningkatkan daya yang ada terhadap individu atau kolektif dalam mencapai sebuah tujuan.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan peninjauan terhadap penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti mengambil salah satu penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai perbandingan. Penelitian pembanding pertama adalah Tesis yang dilakukan oleh Buang Sabdo Waryoko dengan judul **“Strategi Pemberdayaan Pemuda Indonesia (Studi Kasus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di DKI Jakarta)”** pada tahun 2009. Dalam pencapaian Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing tinggi diperlukan adanya upaya pemberdayaan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap SDM di Indonesia. Sedangkan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (saat itu Organisasi Kepemudaan masih dikenal dengan OKP) adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat pembentukan

karakteristik, jiwa organisatif, dan kepemimpinan pemuda. Dalam pengolahan potensi pemuda, tentu dibutuhkan perencanaan yang matang dengan strategi yang unggul. Untuk itu, pemberdayaan pemuda akan lebih signifikan bila diterapkan kepada organisasi kepemasyarakatan pemuda sehingga dapat memberi dampak positif bagi kemajuan pemuda dan pembangunan bangsa pada umumnya.

Tujuan penelitian tersebut adalah : (1) Mendeskripsikan karakter dan potensi pemuda yang berada di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP); (2) Menganalisis kebijakan pemerintah selama ini dalam hal pemberdayaan pemuda khususnya yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP); (3) Menganalisis strategi pemberdayaan pemuda yang berada di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Sementara sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memungkinkan untuk memecahkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, menganalisis dan menginterpretasikan. Model pengumpulan data pada penelitian ini adalah *Desk Research* atau studi literatur, wawancara mendalam (*indepth interview*) semi terstruktur serta data-data dan informasi yang didapatkan dari informan. Informan dalam penelitian tersebut adalah para ketua atau pengurus inti Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di tingkat propinsi DKI Jakarta, yakni dari :

1. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)
2. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)
3. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
4. GMII (Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
5. Gema Keadilan (Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan)
6. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
7. Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Propinsi DKI Jakarta
8. Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah **Model Analisis Interaktif** (*Interactive Model of Analysis*) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa karakter yang dimiliki oleh pemuda yang aktif di OKP, yaitu adalah: Sensitifitas yang tinggi dalam melihat setiap permasalahan sosial yang ada di masyarakat, dan memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan suatu perubahan; Terbuka; Optimis; Solidaritas tinggi; Nilai-nilai idealisme yang masih dijunjung tinggi; Bersifat proaktif dan rela berkorban. Sedangkan Selain itu, disimpulkan bahwa program Strategi Pemberdayaan pada proses ini digunakan tiga tahapan pemberdayaan, yaitu: 1). tahap Penyadaran, 2). tahap Pengkapasitasan, dan 3). tahap pemberdayaan. Pemberdayaan pemuda yang dilakukan oleh pemerintah belum dapat terlaksana secara merata diseluruh tingkatan baik pemuda maupun OKP.

Penelitian lain selanjutnya yang dijadikan sebagai salah satu acuan/pembanding dalam penelitian yang akan dilakukan adalah Tesis yang dilakukan Arviantoni Sadri dengan judul **“Model dan Strategi Pemberdayaan Pemuda Jalanan”** pada tahun 2009. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lainnya, yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan pemuda yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Akan tetapi masalah-masalah sosial di lingkungan kelompok pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkoba, psiktropika, zat adiktif (NAPZA), dan HIV/AIDS telah mencapai kondisi yang buruk sehingga dikhawatirkan akan merusak jati diri dan masa depan bangsa. Masalah lain yang dihadapi dalam bidang kepemudaan adalah masih relatif tingginya tingkat kemiskinan yang secara langsung berpengaruh terhadap kesempatan pemuda untuk membangun diri serta melibatkan dirinya dalam proses pembangunan. Kementerian Pemuda Dan Olahraga telah berupaya melaksanakan berbagai program yang dimaksudkan untuk memberikan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pemuda yang selama ini ada di jalanan melalui program Rumah Olah Mental Pemuda Indonesia. Rumah Olah Mental Pemuda Indonesia merupakan salah satu model pemberdayaan pemuda dalam rangka mengembangkan minat, bakat, kreativitas, seni, budaya, mental spiritual, serta intelektual pemuda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1). menganalisa karakteristik pemuda jalanan, 2). menganalisa peran dan potensi masyarakat dalam pemberdayaan pemuda jalanan, 3). menganalisa upaya pemerintah dalam pemberdayaan pemuda jalanan, dan 4). merumuskan Model dan Strategi pemberdayaan pemuda jalanan yang efektif

Konsep yang dipakai dalam menunjang penelitian ini adalah konsep pemberdayaan dilihat dari strategi dan modelnya serta pemuda dan anak jalanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui data yang di dapat dari hasil wawancara mendalam serta studi dokumentasi disimpulkan bahwa pemuda jalanan memiliki karakteristik yang khusus dikarenakan bentukan dari lingkungan tempat mereka biasa beraktivitas dan bergaul. Masyarakat dapat berperan aktif dan memiliki potensi yang memadai untuk melakukan pemberdayaan kepada pemuda jalanan.

Berdasarkan dua penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengusung *young empowerment* sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Selain itu, ketiga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Namun, pada penelitian pertama peneliti menekankan pada pemberdayaan pemuda Indonesia dengan menggunakan studi kasus pemberdayaan pemuda dalam cakupan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di wilayah DKI Jakarta saja. Sedangkan pada penelitian kedua, peneliti mengangkat permasalahan pemuda di jalanan dan bagaimana pemerintah melakukan pemberdayaannya terhadap mereka. Sedangkan pada penelitian kali ini (penelitian ketiga) peneliti berupaya mendeskripsikan pelaksanaan pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat di DKI Jakarta oleh Kemenpora pasca UU Kepemudaan terbit. Pendekatannya adalah kualitatif namun demikian metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah *mixed method* atau metode campuran data kualitatif dan kuantitatif

Tabel 2.1. Perbandingan Tinjauan Pustaka

No	Nama Peneliti	Buang Sabdo Waryoko	Arviantoni Sadri	Astatia Damaiska
1	<b>Judul Penelitian</b>	Strategi Pemberdayaan Pemuda Indonesia (Studi Kasus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di DKI Jakarta)	Model dan Strategi Pemberdayaan Pemuda Jalanan	Pemberdayaan Organisasi Pemuda Nasional di DKI Jakarta oleh Kemenpora Paska Terbitnya Undang-Undang Kepemudaan Tahun 2009
2	<b>Bentuk Penelitian</b>	Tesis	Tesis	Skripsi
3	<b>Tahun Penelitian</b>	2009	2009	2012
4	<b>Fokus Penelitian</b>	Pemberdayaan Pemuda Indonesia	Pemberdayaan Pemuda Jalanan	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
5	<b>Pendekatan Penelitian</b>	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
6	<b>Jenis Penelitian</b>	Deskriptif	Deskriptif	Deskriptif



7	<b>Tujuan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendeskripsikan karakter dan potensi pemuda yang berada di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).</li> <li>2. Menganalisis kebijakan pemerintah selama ini dalam hal pemberdayaan pemuda khususnya yang berkaitan dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).</li> <li>3. Menganalisis strategi pemberdayaan pemuda yang berada di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menganalisa karakteristik pemuda jalanan</li> <li>2. Menganalisa peran dan potensi masyarakat dalam pemberdayaan pemuda jalanan</li> <li>3. Menganalisa upaya pemerintah dalam pemberdayaan pemuda jalanan</li> <li>4. Merumuskan Model dan Strategi pemberdayaan pemuda jalanan yang efektif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendeskripsikan dan menganalisis pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat di DKI Jakarta oleh Kemempora pasca terbitnya Undang-Undang Kepemudaan Tahun 2009</li> </ol>
8	<b>Metode Pengumpulan data</b>	Wawancara mendalam dan studi kepustakaan	Wawancara mendalam dan studi kepustakaan	Wawancara mendalam, data hasil kuisioner dan studi kepustakaan ( <i>mixed method</i> )

9	<b>Kerangka Teori</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep dasar manajemen strategi</li> <li>2. Kepemimpinan dan pemuda</li> <li>3. Pengertian karakter</li> <li>4. Pemberdayaan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Pemberdayaan Pemuda</li> <li>2. Pemberdayaan Komunitas</li> <li>3. Pemberdayaan pemuda serta konsep tentang pemuda jalanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Pemberdayaan</li> <li>2. Teori Kebijakan Publik</li> <li>3. Teori Organisasi</li> </ol>
10	<b>Hasil</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakter yang dimiliki oleh pemuda yang aktif di OKP, yaitu : Sensitivitas yang tinggi dalam melihat setiap permasalahan sosial yang ada di masyarakat, dan memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan suatu perubahan; Terbuka; Optimis; Solidaritas tinggi; Nilai-nilai idealisme yang masih dijunjung tinggi; Bersifat proaktif dan rela berkorban</li> <li>2. Strategi Pemberdayaan. Pada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemuda jalanan memiliki karakteristik yang khusus dikarenakan bentukan dari lingkungan tempat mereka biasa beraktivitas dan bergaul.</li> <li>2. Masyarakat dapat berperan aktif dan memiliki potensi yang memadai untuk melakukan pemberdayaan kepada pemuda jalanan.</li> <li>3. Program ROMPI telah berupaya untuk melakukan proses pemberdayaan terhadap pemuda jalanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan nasional yang bersekretariat di DKI Jakarta setelah terbitnya UU Kepemudaan belum berhasil terlaksana sehingga membutuhkan peninjauan kembali terkait strategi dan Undang-Undang yang mengatur hal tersebut. Ketidakberhasilan pemberdayaan dikarenakan sosialisasi peraturan UU Kepemudaan yang belum</li> </ol>

		<p>proses ini digunakan tiga tahapan pemberdayaan, yaitu:</p> <p>(1). Tahap Penyadaran, (2). Tahap Pengkapasitasan, dan (3). Tahap pemberdayaan.</p>	<p>4. Model pemberdayaan pemuda jalanan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah menggunakan pendekatan rumah singgah</p>	<p>merata dan tingginya penolakan peraturan pembatasan usia pemuda; rendahnya koordinasi yang dilakukan Kemenpora terkait kemitraan strategis bagi Organisasi Kepemudaan nasional dengan Lembaga/Kementerian lain; minimnya ikatan yang terjalin antara Organisasi Kepemudaan nasional dengan Kemenpora; serta bantuan dana untuk program kerja Organisasi Kepemudaan nasional yang dianggap masih belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas.</p>
--	--	--	---	--

Sumber : Tesis terdahulu, diolah kembali oleh Peneliti

## 2.2 Kerangka Teori

Kemempora selaku instansi yang berwenang dalam mengurus permasalahan pemuda telah melahirkan kebijakan publik yakni Undang-Undang Kepemudaan dan telah mengimplementasikannya kurang lebih dua tahun. Kebijakan ini menghasilkan sebetulnya regulasi publik terhadap bagian dari masyarakat yakni organisasi pemuda dan pemuda pada khususnya sehingga secara langsung turut mempengaruhi upaya pemberdayaan Organisasi kepemudaan di Indonesia.

Terkait dengan penelitian yang membahas pemberdayaan Organisasi Kepemudaan pasca terbitnya UU Kepemudaan maka pada subbab kerangka teori ini akan dijelaskan terlebih dahulu teori mengenai apa yang dimaksud dengan organisasi, pemberdayaan dan selanjutnya akan dijelaskan teori mengenai kebijakan publik.

### 2.2.A. Teori Organisasi

Dalam masyarakat, baik anak, pemuda, maupun kaum dewasa dan tua pasti hidup dalam kelompok-kelompok sosial tertentu. Bierstedt menggunakan tiga kriteria untuk membedakan jenis kelompok yaitu ada-tidaknya :

- (a) Organisasi yang mengcover kegiatan kelompok tersebut
- (b) Hubungan sosial diantara anggota kelompok tersebut
- (c) Kesadaran jenis atau kesamaan diantara anggota kelompok tersebut

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut Bierstedt kemudian membedakan empat jenis kelompok yaitu kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi (Sunarto, 2000, hal. 126).

Kelompok statistik merupakan kelompok yang tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut di atas, kelompok yang tidak merupakan organisasi tidak ada hubungan sosial antara anggota, dan tidak ada kesadaran jenis. Oleh Bierstedt dikemukakan bahwa kelompok statistik ini hanya ada dalam arti analitis dan merupakan hasil ciptaan para ilmuwan sosial. Kelompok kemasyarakatan merupakan kelompok yang hanya memenuhi satu persyaratan yaitu kesadaran akan persamaan diantara mereka. Di dalam kelompok jenis ini belum ada kontak dan komunikasi di antara anggota dan belum ada organisasi. Berbeda dengan

kelompok asosiasi, maka menurut Bierstedt kelompok ini dijumpai persamaan kepentingan kepribadian tetapi bukan kepentingan bersama.

Kelompok sosial merupakan kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan berhubungan satu sama lain tetapi tidak terlihat dalam ikatan organisasi. Contoh yang disajikan Bierstedt ialah kelompok teman, kerabat dan sebagainya. Jenis kelompok yang memenuhi ketiga kriteria tersebut yaitu kelompok asosiasi. Dalam jenis kelompok ini para anggotanya mempunyai kesadaran jenis, hubungan antar anggota dan terdapat organisasi yang mengcover kegiatan mereka. Menurut Bierstedt pada kelompok ini dijumpai persamaan kepentingan pribadi (*like interest*) maupun kepentingan bersama (*common interest*).

### 2.2.B. Konsep Pemberdayaan (*Empowerment*)

Kata *power* dalam *empowerment* diartikan "daya" sehingga *empowerment* diartikan sebagai pemberdayaan. Sedangkan daya memiliki arti kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Pemberdayaan kerap dikaitkan dengan masyarakat sebagai objeknya. Pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai salah satu jalur alternatif pembangunan yang marak didiskusikan. Banyak definisi pemberdayaan oleh tokoh, berikut definisi-definisi yang terkait dengan pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 2.2. Definisi Pemberdayaan Menurut Para Ahli**

Tokoh	Pengertian Pemberdayaan	Sumber
Kartasmita (1996)	Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya, dengan mendorong atau memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.	Haryati Roebyantho dan Ety Padmiati, 2004 dalam Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Nasional hal. 37

Rappaport (1984)	Ragam pendekatan dan aplikasi konstruktif yang bersifat <i>multi-level</i> , sebagai hasil dari interaksi individual, sosial dan kolektif. Dalam arti yang luas, pemberdayaan mengacu pada ragam indikator, yaitu: individu, keluarga, organisasi dan komunitas, yang mendapatkan akses sekaligus kontrol dalam konteks sosial, ekonomi dan politik, yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan kualitas ( <i>equity and quality</i> ) hidup.	Louise B. Jennings et al. Artikel <i>Toward a Critical Social Theory of Youth Empowerment</i> dalam jurnal <i>Journal of Community Practice</i> by The Haworth Press tahun 2006, hal. 32
World Bank	<i>Empowerment is the process of increasing the capacity of individuals or groups to make choices and to transform those choices into desired actions and outcomes. Central to this process are actions which both build individual and collective assets, and improve the efficiency and fairness of the organizational and institutional context which govern the use of these assets</i>	<a href="http://go.worldbank.org/V45HD4P100">http://go.worldbank.org/V45HD4P100</a> , 2011.
Oakley dan Marsden (1984)	Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan : proses yang menekankan pada proses memberikan kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan; dan pembangunan aset material guna kemandirian melalui organisasi	A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika M. dalam <i>Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi</i> tahun 1996 hal. 56

Paul (1987)	Pembagian kekuasaan yang adil ( <i>equitable sharing of power</i> ) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan”	A.M.W. Pranarka dan Vidhyandika M. dalam <i>Pemberdayaan, Konsep, dan Implementasi</i> tahun 1996 hal. 63
-------------	---	---

Sumber : Berbagai sumber diolah oleh Peneliti

Hulmu dan Turner (1990) dalam Prijono & Pranarka (1996, hal. 62) menyatakan bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik baik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif serta merupakan proses yang menyangkut hubungan dengan *power* atau daya yang berada pada individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Hal ini menekankan bahwa pemberdayaan terhadap sebuah golongan masyarakat atau terhadap masyarakat merupakan kombinasi dari pemberdayaan individu dan kolektif.

Dengan sejumlah tokoh yang menjabarkan makna dari *Empowerment*, lahir dan berkembangnya konsep tersebut memerlukan sikap dan wawasan yang mendasar, jernih dan kuat mengenai konsep dan makna dari *power* itu sendiri. Menurut Pranarka sering kali terjadi kerancuan yang menyertai konsep *empowerment* dikarenakan tumbuh berkembangnya konsep tersebut tidak disertai dengan refleksi dasar apa konsep dari *power* atau daya itu sendiri. *Power* menurut Brewer dalam Pranarka, 1996 adalah bagian *inherent* dalam eksistensi manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Kita tidak dapat dipisahkan dari makna *power* karena merupakan perangkat dari aktualisasi kolektif eksistensi manusia.

Brewer dalam Pranarka (1996, hal. 66) menyebutkan bahwa *power is both exalted and condemned, praise and curse, advocated and power is and has always been apart of human relationship. Power is an inescapable part of who we are*

*and how we act, all organizations are structured formally or informally along the lines of definable power structures.* Dikatakan bahwa daya merupakan bagian tak terhindarkan dari siapa kita dan bagaimana kita bertindak, semua organisasi yang terstruktur secara formal atau informal sepanjang garis struktur kekuasaan yang ditentukan.

Banyak tokoh yang berpendapat bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan *power* atau daya kepada mereka yang tidak memilikinya. Kabeer (1994) dalam Pranarka (1996, hal. 64) menyebutkan bahwa ketidakberdayaan bukan menunjukkan pada tidak adanya kekuatan atau daya sama sekali dalam objek. Terkadang sesuatu yang tampaknya hanya memiliki sedikit sekali kekuatan justru mampu untuk bertahan, menggulingkan dan kadang mentransformasikan kondisi sebuah masa. Jadi dapat dikatakan bahwa kekuatan atau daya itu ada walau kecil hanya saja perlu untuk ditampakkan dan dikembangkan.

Menurut Suharto (1997, hal. 218-219) pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi yaitu:

1. *Enabling* adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.
2. *Empowering* adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. *Protecting* yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas dan masyarakat terasing.
4. *Supporting* yaitu pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya.



Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

5. *Fostering* yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

Suharto (1997, hal. 219) menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:

1. Pendekatan mikro.

Pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, konseling, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*)

2. Pendekatan *mezzo*.

Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat, pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

3. Pendekatan makro.

Pendekatan ini sering disebut dengan strategi sistem pasar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini.

Sulistiyani (2004, hal. 83) mengemukakan tahap-tahapan dalam proses pemberdayaan yakni :

1. Tahap Penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini pihak pemberdaya (pemerintah dalam penelitian ini) berusaha menciptakan pra kondisi supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan.

2. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan. Pada tahap ini, objek pemberdayaan telah memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja dan belum bisa jadi subjek pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian. Kemandirian akan ditandai dengan objek dalam membentuk inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi dalam lingkungannya sehingga dapat secara mandiri melakukan pembangunan.

Serangkaian tahapan yang ditempuh melalui pemberdayaan tersebut dapat diamati pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3. Tahapan Pemberdayaan *Knowledge, Attitudes, Practice* dengan Pendekatan Aspek Afektif, Kognitif, Psikomotorik, dan Konatif.**

<b>Tahap</b>	<b>Tahapan Afektif</b>	<b>Tahapan Kognitif</b>	<b>Tahapan Psikomotorik</b>	<b>Tahapan Konatif</b>
<b>I</b>	Belum merasa sadar dan peduli	Belum memiliki wawasan pengetahuan	Belum memiliki keterampilan dasar	Tidak berperilaku membangun
<b>II</b>	Tumbuh rasa kesadaran dan kepedulian	Menguasai pengetahuan dasar	Menguasai keterampilan dasar	Bersedia terlibat dalam pembangunan
<b>III</b>	Memupuk semangat kesadaran dan kepedulian	Mengembangkan pengetahuan dasar	Mengembangkan keterampilan dasar	Berinisiatif untuk mengambil peran dalam pembangunan
<b>IV</b>	Merasa membutuhkan kemandirian	Mendalami pengetahuan pada tingkat lebih tinggi	Memperkaya variasi keterampilan	Berposisi secara mandiri untuk membangun diri dan lingkungan

Sumber : Sulistiyani, 2004, hal. 84

Tabel diatas menganut pola pikir linear yakni setiap aspek pemberdayaan yang meliputi aspek afeksi, kognisi, psikomotorik dan konasi akan berbanding lurus satu sama lain. Jika organisasi pemuda berada pada tahapan I dimana afektifnya belum merasa sadar dan peduli atas potensinya, maka aspek kognitif, psikomotorik dan konatifnya berada pada tahap I, demikian selanjutnya. Meskipun begitu taksonomi tidak berlaku mutlak karena sering kali dalam menghadapi kasus pemberdayaan dalam sebuah masyarakat, kadang antar aspek tidak berjalan seiring.

Prijono (dalam Pranarka dan Prijono, 1996, hal. 116) menyatakan bahwa pemberdayaan NGOs antara lain meliputi kemampuan unruk dapat berkembang menjadi organisasi yang efektif, independen dan berkesinambungan dengan mengupayakan :

a) Efektifitas, Keterbukaan, dan Pertanggungjawaban

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan dan aktivitas NGOs dibutuhkan manajemen alternatif atau strategis. Dalam organisasi yang birokratis, tiap aspek dari struktur dirancang untuk menjamin kehandalan tingkah laku dan pertanggungjawaban terhadap pusat. Pusat memiliki kontrol yang menyeluruh. Semua keputusan tentang inovasi tertentu, perubahan, atau adaptasi dalam strategi harus berasal dari pusat. Keadaan ini menyebabkan organisasi menjadi kaku. Salah satu yang terpenting dalam manajemen strategis ini adalah bagaimana mengembangkan daya tanggap organisasi yang lebih baik terhadap kebutuhan kelompok sasarannya. Untuk itu diperlukan inisiatif dan kemampuan melakukan penilaian diri, serta harus mempunyai sistem-sistem kokoh misalnya untuk keperluan pertanggungjawaban.

b) Otonomi dan sumber dana independen

Tantangan bagi organisasi-organisasi seperti NGOs yaitu untuk dapat mempertahankan otonomi dan independensinya adalah mencari jalan untuk meningkatkan sumber dana penerimaan yang berasal dari jasa pelayanan dan kegiatannya. Bila organisasi tersebut memiliki dana yang memadai untuk menutupi biaya operasional rutin, organisasi

tersebut tidak akan terlalu bergantung kepada lembaga donor atau pemerintah.

c) Jaringan kerja

Jaringan kerja atau *Networking* adalah *process of being to listen and learn from each other*. Terdapat dua jenis jaringan kerja yaitu fungsional, yang mementingkan partisipasi, relevansi dan pragmatisme; dan jaringan kerja institusional yang mementingkan keanggotaan, koordinasi, dan formalitas. Jaringan kerja meliputi tukar menukar informasi, membagi pengalaman, saling mendukung isu-isu yang menjadi perhatian bersama.


### 2.2.C. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye (Theodoulou, 2004, hal. 23). adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*) Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi pengambilan keputusan sedangkan Anderson (2004) dalam Nugroho (2008, hal. 53) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with problem or matter of concern*”.

Selain Dye dan Anderson, ahli lainnya yakni Friedrich menyatakan bahwa *Public Policy* adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu (Winarno, 2007, hal. 26)

Berbagai implikasi dari pengertian diatas, Bridgeman dan Davis (2004) menyatakan bahwa kebijakan publik memiliki setidaknya tiga dimensi yang saling bertautan yaitu sebagai tujuan, sebagai tindakan yang legal dan sebagai hipotesis (Suharto, 2008, hal. 5).

Kebijakan publik sebagai tujuan bermakna *means to an end*, yakni kebijakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Sebuah kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan. Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah yang sudah ada sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar pembuatan kebijakan adalah masalah (Suharto, 2005, hal. 60).



**Gambar 2.1. Tujuan Kebijakan Publik**

Sumber : Edi Suharto, 2005, hal 61

Tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan atau keadaan yang bersifat *destructive* atau patologis yang mengganggu atau merusak tatanan masyarakat. Sedangkan tujuan kebijakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan baik karena ada terdapat masalah maupun untuk mencegah masalah serta untuk meningkatkan kualitas suatu kondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal (*authoritative choice*) bermakna bahwa kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan sedangkan kebijakan publik sebagai hipotesis bermakna bahwa kebijakan dibuat berdasarkan teori, model, atau hipotesis

mengenai sebab dan akibat serta senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku (Suharto, 2008, hal. 7-8).

Secara sederhana Kebijakan Publik dapat dikelompokkan menjadi tiga (Nugroho, 2008, hal. 62), yaitu :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar, yaitu kelima peraturan yakni UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bersama antar-Menteri dan lainnya.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah seperangkat peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kebijakan publik turut dinyatakan sebagai siklus yang terus berputar. Lindblom (Winarno, 2007, hal. 32-34) menyatakan bahwa beberapa ahli politik menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik dengan membagi proses kebijakan publik dalam beberapa tahap sehingga memudahkan dalam mengkajinya. Tahapan-tahapan dalam siklus kebijakan publik adalah :



**Gambar 2.2 Tahap Kebijakan Publik**

Sumber : Winarno, 2007, hal. 33

### 1) Penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu di tunda untuk waktu yang lama.

### 2) Formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif kebijakan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan "bermain" untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

### 3) Adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

### 4) Implementasi kebijakan

Keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya adalah upaya pemahaman

apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun turut menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan (Widodo, 2007, hal. 86) yakni:

1. tahapan pengesahan peraturan perundangan;
2. pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana;
3. kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan;
4. dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak;
5. dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana;
6. upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan implementasi setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. penyiapan sumber daya, unit dan metode;
2. penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan;
3. penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin.

Dalam proses implementasi sebuah kebijakan, para ahli mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Dari kumpulan faktor tersebut bisa kita tarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Isi atau content kebijakan tersebut. Kebijakan yang baik dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-sifat jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumberdaya baik manusia maupun finansial yang baik.
2. Implementator dan kelompok target. Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksana kebijakan (*implementator*) dan kelompok target (*target groups*). Implementator harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan (*policy makers*), selain itu kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan lebih mudah



menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, tradisional dan heterogen.

3. Lingkungan. Keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik, maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik.

George Edward III (1980) dalam Winarno (2007, hal. 174) menegaskan *Lack of attention to implementation the decision of policymakers will not be carried successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi menjadi efektif yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap implementor, dan birokrasi. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan tersebut merupakan kunci implementasi yang efektif.

#### 5). Evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Anderson (Winarno, 2007, hal. 227) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe:

- a. Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan.
- b. Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.
- c. Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Schuman (Winarno, 2007, hal. 230) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Analisis terhadap masalah
3. Deskripsi dan Standarisasi kegiatan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberi angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*) kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Evaluasi menurut Dunn (1994, hal. 608) bermakna produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Fungsi utamanya yaitu memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yakni seberapa jauh kebijakan, nilai, dan kesempatan telah dapat tercapai melalui kebijakan publik yang berjalan. Evaluasi turut memberi sumbangan kritik dan klarifikasi terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target kebijakan, dan turut memberi sumbangan kritik pada aplikasi atas metode-metode atau komponen dalam siklus pembuatan kebijakan publik.

Selain Dunn, Ripley (1985) dalam Kusumanegara (2010, hal. 14) turut menyatakan bahwa evaluasi adalah upaya pemberian nilai pada apa yang telah terjadi atau apa yang dipikirkan telah terjadi. Hal-hal yang dievaluasi adalah akibat-akibat dari pelaksanaan program yang telah berjalan atau sedang berjalan, dan akibat dari pelaksanaan program yang sudah pernah berjalan. Serta pelaksanaan evaluasi dapat pula berbeda tergantung dari siapa yang melakukan evaluasi karena dipengaruhi faktor insting, pengaruh politik, serta data ilmiah yang dimiliki setiap evaluator.

Mengutip pendapat Hogwood dan Gunn (1985) dalam Nugroho (2008, hal. 441) bahwa penyebab dari kegagalan suatu kebijakan (*policy failure*) dapat terjadi karena: Pertama, karena kebijakan yang buruk (*bad policy*). Sejak awal

perumusan kebijakan tersebut dilakukan secara tidak benar, tidak lengkap informasi yang diperlukan dalam perumusan kebijakan, salah memilih masalah, tujuan dan target yang tidak jelas. Kedua, karena pelaksanaannya yang memang buruk (*bad execution*), misalnya karena kurang koordinasi antar pelaksana, tidak cukup sarana dan prasarana penunjang. Ketiga, adanya faktor nasib yang tidak menguntungkan (*bad luck*). Pada dasarnya setiap kebijakan negara (*public policy*) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan walaupun semua syarat untuk keberhasilan implementasi sudah terpenuhi. Hal tersebut disebabkan oleh hambatan-hambatan seperti “*non implementation*” atau tidak terimplementasinya kebijakan tersebut, dan “*unsuccessful*” atau implementasi yang tidak berhasil atas kebijakan tersebut. Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan di rencanakan. Sedangkan implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan tersebut tidak dapat berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki. Adapun telaah mengenai dampak atau evaluasi kebijakan adalah untuk mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari pada implementasi kebijakan.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**


Penelitian membutuhkan metode penelitian yakni kajian yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, seperti pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan strategi pengumpulan data selama penelitian berlangsung (Husaini & Purnomo, 2003). Bab ini menguraikan mengenai pendekatan penelitian, metode dan teknik pengambilan data, jenis penelitian, informan, dan faktor-faktor yang akan diamati sebagai fokus dalam penelitian ini.

#### **3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan Kemenpora terhadap Organisasi Kepemudaan yang bersekretariat Pusat di DKI Jakarta pasca terbitnya UU Kepemudaan tahun 2009. Menurut Creswell (2004), pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah. Pilihan pendekatan kualitatif dimaksudkan agar dapat memberikan pemahaman secara induktif atas bagaimana pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di DKI Jakarta oleh Kemenpora terkait dengan Undang-Undang Kepemudaan yang diterbitkan tahun 2009. Miles dan Huberman (1994) dalam Suwadi dan Basrowi (2008, hal. 22) menyatakan bahwa salah satu karakteristik pendekatan kualitatif adalah pengungkapan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari yang menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan proses-proses dinamis serta deskripsi pengalaman-pengalaman dari narasumber yang dikaji. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan oleh Bogdan dan Biklen (1982) dalam Suwadi dan Basrowi (2008, hal. 28) bahwa penelitian kualitatif

lebih menekankan pada segi “proses” dari pada “hasil” karena hubungan bagian-bagian yang diteliti menjadi lebih jelas apabila diamati dalam prosesnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Mixed Method* yakni menggabungkan dua metode penelitian dalam satu kajian penelitian. *Mixed Method* adalah penelitian yang mencakup koleksi, analisis, dan integrasi data kuantitatif dan kualitatif dalam kajian tunggal atau bertahap (Hesse dalam Sarwono, 2010). Desain penelitian ini menggunakan metode gabungan paralel yakni menambahkan hasil analisis data kuantitatif untuk melengkapi hasil analisis data kualitatif yang menjadi metode yang lebih dominan dalam penelitian, dimana kedua penelitian tersebut dapat dilakukan bersamaan.



**Gambar 3.1. Desain Metode Gabungan Paralel**

Sumber : Hesse dalam Sarwono, 2010, hal : 42

Alasan penggunaan *mixed method* atau metode gabungan dalam penelitian ini adalah agar penggunaan lebih dari satu metode dapat digunakan sebagai cek silang serta sarana penyeimbang satu sama lain. Selain itu penggunaan metode gabungan akan melengkapi satu sama lain sehingga hasil penelitian bersifat lebih komprehensif dan seimbang antara hasil wawancara dan data hasil survei.


### 3.2. Jenis Penelitian

Penelitian dibedakan berdasar empat klasifikasi yaitu berdasar manfaat penelitian, berdasar tujuan penelitian, berdasar dimensi waktu, dan berdasar teknik pengumpulan data (Prasetyo, 2005). Berdasarkan manfaat, penelitian ini merupakan penelitian murni karena penelitian ini dilakukan dalam kerangka akademis. Penelitian murni turut mencakup penelitian-penelitian yang dilakukan dalam kerangka akademis. Berdasarkan tujuan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yakni dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini merupakan penelitian *cross-sectional* karena dilakukan dalam satu waktu tertentu. Dan berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini berjenis penelitian lapangan dengan instrumen utama penelitian adalah pedoman wawancara.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan dan menganalisis mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran dan menganalisis deskripsi mengenai pelaksanaan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat Pusat di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga pasca terbitnya UU Kepemudaan yang diterbitkan tahun 2009.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu sumber data primer yang menjadi data utama dalam menyusun kesimpulan dan data sekunder sebagai data tambahan yang melengkapi kesimpulan. Umar (2008, hal. 42) menyatakan bahwa data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang dapat dilakukan peneliti sedangkan data sekunder adalah data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain biasanya berbentuk tabel atau diagram-diagram. Namun demikian, bila dilihat dari jenis data dalam metodenya, koleksi data didapatkan secara kualitatif dan kuantitatif.



**Gambar 3.2 Teknik Pengumpulan Data**

Sumber : Ilustrasi Peneliti

Bila dilihat dari tekniknya, koleksi data diambil melalui :

1. Teknik Kualitatif.

Data kualitatif dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen.

- Wawancara Mendalam

Wawancara menurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Basrowi dan Suwandi (2008, hal. 127) adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban dengan tujuan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan atas data dan informasi mengenai bagaimana pemberdayaan yang telah dilakukan Kemenpora terhadap Organisasi Kepemudaan yang bersekretariat Pusat di DKI Jakarta baik sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Kepemudaan. Wawancara dilakukan terhadap kedua pihak yakni pihak pelaku pemberdayaan yaitu Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga serta pihak yang diberdayakan yakni Organisasi Kepemudaan.

Sesuai dengan pengertiannya, wawancara mendalam bersifat terbuka terhadap narasumber. Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dr. H. Alfitra Salamm, APU, Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI
2. Drs. Bambang Trijoko, M.M, M.H. Asisten Deputi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Kemenpora RI
3. Drs. Mandir A Syafi'i S.Pd, M.Si , Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan Kemenpora RI
4. Bintang Prabowo, Sekjen KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)
5. Aulia Arief, S.H , Sekretaris Jenderal Organisasi Kepemudaan Sapma Pemuda Pancasila Tingkat Pusat
6. Yahya Habib, Ketua Organisasi Organisasi Pemuda Muhammadiyah
7. Johnson Silitonga, Wakil Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Kekarya

- Studi Dokumen

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari lapangan tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, data yang relevan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, peraturan perundang-undangan, situs internet, dan data-data penunjang lain yang terkait dengan tema yang diangkat peneliti.

## 2. Teknik Kuantitatif.

Dalam mendapatkan data kuantitatif, peneliti akan menyebarkan kuesioner terhadap sampel Organisasi Kepemudaan yang bersekretariat Pusat di DKI Jakarta yang berisikan beberapa pertanyaan bersifat tertutup. Neuman menyebutkan bahwa kuesioner adalah *“an instrument that he/she uses to measures variables”*. Kuesioner adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang ada. Sedangkan Sekaran (1992) dalam mendefinisikan kuesioner sebagai *“preformulated written set of questions to which respondents record their answer, usually within rather closely alternatives.”* Kuesioner berisikan daftar pertanyaan



yang mengukur variabel-variabel, hubungan di antara variabel yang ada, atau pengalaman atau opini dari responden. (Prasetyo, 2005, hal 143).

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu obyek yang merupakan perhatian peneliti. Objek dapat berupa makhluk hidup, benda-benda, sistem dan prosedur, fenomena, dan lain-lain. Sampel adalah bagian dari populasi yang merupakan perwakilan dari populasi tersebut untuk diteliti (Kountur, 2003, hal. 137). Metode pengambilan sample yang akan digunakan adalah teknik *Stratified random sampling – proportional* dengan menggunakan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

n : Sample  
N : Populasi  
e : Persen kelonggalan ketidakteelitian (10%)

Populasi : 129 OK Nasional yang bersekretariat pusat di **DKI Jakarta**

Sample : 56 OK Nasional yang bersekretariat pusat di **DKI Jakarta** (Hasil menggunakan rumus Slovin)

Teknik pengambilan sample yang akan digunakan adalah Teknik Acak Terlapis (*Stratified Random Sampling*) karena populasi terbagi menjadi beberapa jenis dan peneliti sudah memiliki data jumlah Organisasi Kepemudaan di tiap jenisnya. Penggunaan teknik ini ditujukan agar sample dapat mewakili dari setiap jenis Organisasi Kepemudaan yang ada, yaitu Organisasi Kepemudaan di bawah Parpol, Ormas, dan Independen.

**Populasi** survei penelitian ini adalah salah satu anggota inti dari 129 Organisasi Kepemudaan Nasional atau Pusat yang memiliki sekretariat Pusat di DKI Jakarta sedangkan jumlah **sample** adalah 56 anggota inti Organisasi Kepemudaan dengan membagi 3 jenis Organisasi Kepemudaan sesuai dengan **porsinya** masing-masing. Tujuan pelaksanaan survei adalah untuk mendapatkan data yang signifikan yang tidak didapatkan dalam wawancara sehingga dapat melengkapi data kuantitatif yang sudah didapatkan dalam wawancara mendalam.

**Tabel 3.1 Sampling penelitian**

	Organisasi Kepemudaan Nasional Indonesia	Organisasi Kepemudaan Nasional bersekretariat di DKI Jakarta <b>(POPULASI)</b>	<b>TOTAL SAMPEL</b>
Organisasi Kepemudaan di bawah Parpol	34	<b>33</b>	<b>14</b>
Organisasi Kepemudaan di bawah Ormas	37	<b>31</b>	<b>13</b>
Organisasi Kepemudaan Independen	71	<b>65</b>	<b>29</b>
<b>Total</b>	142	<b>129</b> (90,8% dari total keseluruhan)	<b>56</b>

Sumber : Data Kemempora 2010, diolah oleh Peneliti

#### 3.4. Metode Analisis Data


Setelah data terkumpul melalui wawancara, studi dokumentasi dan survei, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Dalam menganalisis data, data yang diperoleh melalui teknik kualitatif akan dianalisis secara kualitatif demikian pula data kuantitatif. Menurut Siedel, 1998, ada tiga langkah dalam analisis data kualitatif yaitu :

1. Memperhatikan, meliputi melakukan observasi dan melakukan koding data;
2. Mengumpulkan meliputi kegiatan koleksi data dan melakukan pemilihan data;
3. Memikirkan, mempunyai maksud memaknai koleksi data, melihat pola dan hubungan data, menemukan fenomena yang sedang dikaji (Sarwono, 2010).

Data-data yang berasal dari wawancara mendalam dan hasil olah studi dokumen ini selanjutnya ditransformasikan menjadi informasi sedangkan hasil data kuantitatif yang berbentuk angka atau tabel frekuensi hasil survei akan

melengkapi dan menambah makna informasi terhadap data kualitatif yang lebih dominan.

Analisis data dilakukan dimulai dengan memerhatikan komponen pemberdayaan di dua masa yang berbeda yakni masa sebelum UU Kepemudaan terbit dan masa setelah UU Kepemudaan terbit. Peliti berfokus pada perbedaan upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan dimasa tahun 2007 dan di tahun 2010 sebagai tahun contoh pembanding dan apakah pemberdayaan di tahun 2010 sudah lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal tersebut diamati melalui komponen atau faktor pemberdayaan yang berbeda. Selanjutnya peneliti berfokus pada pemberdayaan yang dilakukan setelah UU Kepemudaan terbit tahun 2009. Peneliti membandingkan pemberdayaan yang dilakukan Kemenpora dengan melihat beberapa indikator yang sudah diolah oleh Peneliti pada tabel 3.2 yakni faktor-faktor yang akan diamati dalam penelitian ini.




**Gambar 3.3. Framework Penelitian**

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Penelitian akan berfokus pada 5 faktor yang akan diteliti yakni 1). Perbandingan dan gap antara pemberdayaan yang dilakukan oleh Kemenpora sebelum dan sesudah UU Kepemudaan terbit, 2). Sosialisasi dan

**Universitas Indonesia**

pengimplementasian UU Kepemudaan, 3). Pengembangan SDM Organisasi Kepemudaan, 4). Penguatan program kerja dan pemberian fasilitas, dan 5). Kemitraan dan jaringan kerja. Kelima faktor tersebut didapatkan dari hasil wawancara mendalam dan studi dokumen yang didasarkan pada apa yang Kemenpora canangkan dalam upaya pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.



**Gambar 3.4 Ilustrasi Faktor-Faktor yang Diamati**

Sumber : Ilustrasi Peneliti

### 3.5. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian bertemakan pemberdayaan ini, peneliti mengalami kesulitan dalam membuat oprasionalisasi faktor pemberdayaan yang independen. Kesulitan tersebut dikarenakan belum adanya paramater keberhasilan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan yang diterbitkan Kemenpora sehingga peneliti tidak dapat menghitung pencapaian keberhasilan, melainkan melalui kuesioner yang ditujukan kepada Organisasi Kepemudaan.

Tabel 3.2 Faktor-Faktor yang Akan Diamati

No	Faktor yang akan diamati	Sumber data	Jenis data	Teknik Pengambilan data	Tujuan	Parameter/ Pedoman pertanyaan dan kepada siapa pertanyaan ditujukan
	<b>1. Perbandingan antara pemberdayaan (2007) sebelum Undang-undang Kepemudaan disahkan dan sesudah disahkan (2010)</b>					A : Aparat Kemenpora B : Pihak OK C : Peserta survei D : Dokumen
1	Perbedaan strategi pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebelum dan sesudah adanya UU Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informan aparat Kemenpora (Deputi I dan Asdep 5, Kabid OK) / A</li> </ul>	primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara mendalam</li> <li>• Telaah Dokumen</li> </ul>	Mengetahui faktor-faktor pelaksanaan pemberdayaan sebelum UU Kepemudaan disahkan dan sesudahnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pemberdayaan dilaksanakan sebelum ada UU Kepemudaan /A D</li> <li>• Bagaimana pemberdayaan setelah ada UU Kepemudaan /A D</li> </ul>
2	Gap atau jarak antara pelaksanaan pemberdayaan sebelum dan sesudah UU Kepemudaan disahkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informan aparat Kemenpora (Deputi I dan Asdep 5, Kabid OK) / A</li> <li>• Informan Pengurus inti Organisasi Kepemudaan Nasional / B</li> </ul>	primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara mendalam</li> </ul>	Mengetahui sejauhmana gap/perbedaan yang dihasilkan atas terbitnya UU Kepemudaan antara sebelum UU Kepemudaan terbit dan sudah terbit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah terjadi perubahan terjadi antara sebelum 2009 dan sesudah 2009 /B</li> <li>• Apakah pemberdayaan menjadi lebih baik setelah ada UU Kepemudaan / B</li> <li>• Apa pengaruh UU Kepemudaan terhadap pelaksanaan pemberdayaan oleh Kemenpora / A</li> </ul>

2. Sosialisasi dan implementasi peraturan UU Kepemudaan terhadap Organisasi Kepemudaan.						
1	Pemahaman pemuda dalam Organisasi Kepemudaan mengenai UU Kepemudaan yang telah disosialisasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responden survei / C</li> </ul>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuesioner</li> </ul>	Sejauh mana pemuda yang bergabung dalam Organisasi Kepemudaan memahami peraturan UU Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah anggota organisasi kepemudaan pernah mendengar, membaca, hingga memahami konten UU Kepemudaan 2009 / C</li> </ul>
2	Frekuensi Kemenpora mensosialisasikan UU Kepemudaan serta materi yang disampaikan. Kegiatan dan pelaksana sosialisasi UU Kepemudaan terhadap Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informan Aparat Kemenpora (Deputi I dan Asdep 5, Kabid OK) / A</li> <li>• Informan Pengurus inti Organisasi Kepemudaan / B</li> <li>• Responden survei / C</li> </ul>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara mendalam</li> <li>• Kuesioner</li> </ul>	Sejauh mana Kemenpora mengupayakan tersosialisasi UU Kepemudaan terhadap Organisasi Kepemudaan Dari mana atau siapa pelaksana sosialisasi UU Kepemudaan diterima oleh Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Kemenpora (Deputi 1) pernah melakukan sosialisasi UU Kepemudaan / ABC</li> <li>• Siapa pelaksana sosialisasi UU Kepemudaan yang diselenggarakan Kemenpora / A</li> <li>• Dalam kegiatan apa atau bagaimana sosialisasi dilakukan / ABC</li> <li>• Seberapa sering sosialisasi terjadi oleh pihak Kemenpora / BC</li> <li>• Bagaimana materi sosialisasi UU Kepemudaan diberikan kepada peserta / C</li> </ul>
3	Dampak atas terbitnya UU Kepemudaan terhadap Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responden survei / C</li> </ul>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuesioner</li> </ul>	Sebesar apa pengaruh/dampak yang diberikan oleh UU Kepemudaan terhadap Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejuahmana organisasi kepemudaan menilai dampak yang diberikan UU Kepemudaan / C</li> </ul>

4	Pengimplementasian peraturan oleh Organisasi Kepemudaan (anggota organisasi sesuai umur, kepemilikan dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen / D</li> <li>• Responden survei / C</li> </ul>	Sekunder dan primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Olah data</li> <li>• Kuesioner</li> </ul>	Sejauh mana Organisasi Kepemudaan mengimplementasikan peraturan tsb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Organisasi Kepemudaan menyetujui peraturan terkait umur anggota adalah 16-30 tahun dan perlunya kelengkapan legalitas formal / B C</li> <li>• Sejauh mana OK melaksanakan peraturan tersebut/ C D</li> </ul>
<b>3. Melakukan pengembangan SDM Organisasi Kepemudaan</b>						
1	Frekuensi Kemenpora melakukan pelatihan dan pengembangan anggota Organisasi Kepemudaan serta materi pelatihan yang diberikan kepada peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informan Aparat Kemenpora (Asdep 5, Kabid OK) / A</li> <li>• Informan Pengurus inti Organisasi Kepemudaan / B</li> <li>• Responden survei / C</li> </ul>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara mendalam</li> <li>• Kuesioner</li> </ul>	Seberapa sering anggota dari Organisasi Kepemudaan mengikuti pelatihan yang dipelopori atau dibantu oleh pihak Kemenpora dan sejauh mana materi pelatihan relevan dengan kehidupan berorganisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Kemenpora pernah menyelenggarakan pelatihan SDM dan seberapa sering / A</li> <li>• Apakah Organisasi Kepemudaan pernah mendapat undangan mengikuti pelatihan dari Kemenpora / B C</li> <li>• Seberapa sering pelatihan terjadi terhadap organisasi kepemudaan / B C</li> <li>• Bagaimana materi yang diberikan kepada peserta dalam pelatihan yang diselenggarakan Kemenpora / B C</li> </ul>
2	Daya serap manfaat yang diterima peserta pelatihan atas materi-materi pelatihan yang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Responden survei / C</li> </ul>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuesioner</li> </ul>	Apakah anggota Organisasi Kepemudaan dapat memperoleh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah peserta pelatihan dapat merasakan manfaat</li> </ul>

	diselenggarakan atau disponsori oleh Kemenpora				manfaat hasil pelatihan yang diselenggarakan	dari materi pelatihan / C
3	Rekrutmen dan kaderisasi anggota Organisasi Kepemudaan telah terstandardisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informan Pengurus inti Organisasi Kepemudaan / B</li> </ul>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara Mendalam</li> <li>• Telaah dokumen</li> </ul>	Apakah Organisasi Kepemudaan sudah memiliki standar dalam proses rekrutmen dan kaderisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa yang dimaksud standardisasi SDM dalam organisasi kepemudaan dan bagaimana pelaksanaannya / B</li> <li>• Bagaimana periode kepengurusan terjadi dalam Organisasi Kepemudaan Nasional / D</li> </ul>
4	Monitoring proses kaderisasi, rekrutmen dan pembinaan SDM Organisasi Kepemudaan oleh Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informan Aparat Kemenpora / A</li> <li>• Informan Pengurus inti Organisasi Kepemudaan / B</li> </ul>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara mendalam</li> </ul>	Sejauh mana Kemenpora turut memantau proses kaderisasi, rekrutmen, karir, dan pengembangan SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Kemenpora turut memantau kegiatan SDM (kaderisasi, rekrutmen, regenerasi, karir) organisasi kepemudaan / A</li> </ul>
<b>4. Kemitraan dan Jaringan kerja</b>						
1	Upaya Kemenpora dalam membuka peluang kemitraan strategis dan jaringan kerja dengan pihak lain terkait pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informan Aparat Kemenpora / A</li> <li>• Sekjen KNPI</li> <li>• Informan Pengurus inti Organisasi Kepemudaan / B</li> </ul>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara mendalam</li> </ul>	Bagaimana Kemenpora dapat membuka peluang kemitraan dengan pihak pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat, maupun OK sendiri terkait meningkatkan kemandirian Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana alur kemitraan strategis terjalin dalam rangka Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan /A B + knpi</li> <li>• Apakah Kemenpora turut melakukan interaksi kemitraan strategis antara 21 Kementerian dan Lembaga, swasta, masyarakat, KNPI, maupun OK sendiri dalam pencapaian kemandirian pemuda / AB</li> </ul>



2	Pengadaan forum komunikasi antar Organisasi Kepemudaan baik dari tingkat daerah, nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informan Aparat Kemenpora / A</li> <li>• Informan Pengurus inti Organisasi Kepemudaan / B</li> <li>• Responden survei / C</li> </ul>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara mendalam</li> <li>• Kuesioner</li> </ul>	Sejauh mana Kemenpora membuka jalur komunikasi antara Organisasi Kepemudaan sehingga terjalin jaringan kerja dan komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana forum komunikasi antara Organisasi Kepemudaan umumnya terjalin / B</li> <li>• Apakah Kemenpora turut mengupayakan forum komunikasi untuk Organisasi Kepemudaan dari pusat hingga daerah /A</li> <li>• Apakah anggota organisasi kepemudaan pernah menggunakan SILK (Sistem Informasi Lembaga Kepemudaan) dari website Kemenpora / C</li> </ul>
3	Manfaat yang diterima Organisasi Kepemudaan atas upaya Kemitraan strategis dan pengadaan jaringan komunikasi oleh Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informan Ketua Organisasi Kepemudaan</li> <li>• responden survei</li> </ul>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara mendalam</li> <li>• Kuesioner</li> </ul>	Sejauh mana Organisasi Kepemudaan memanfaatkan sumberdaya dan pendanaan yang diperoleh dari hasil kemitraan dan jaringan kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah terjadi pertukaran informasi yang berguna bagi peningkatan pelaksanaan program pembangunan di bidang kepemudaan / B C</li> <li>• Apakah Organisasi Kepemudaan dapat menikmati manfaat/hasil dari kemitraan yang terjalin baik <i>direct</i> Kemenpora, atau melalui Kementerian/Lembaga lain / B C</li> </ul>

5. Pengembangan program kerja dan pemberian fasilitas terhadap Organisasi Kepemudaan						
1	Pelaksanaan kongres Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dan turut dimonitor oleh Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informan Aparat Kemenpora</li> <li>• Informan Ketua Organisasi Kepemudaan</li> </ul>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara mendalam</li> <li>• Telaah dokumen</li> </ul>	Sejauh mana Kemenpora memfasilitasi Organisasi Kepemudaan dalam menyusun program kerjanya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana dan kapan penyelenggaraan Munas/Kongres terjadi / D</li> <li>• Apakah dalam pelaksanaan kongres, organisasi kepemudaan mempersilahkan Kemenpora untuk hadir dan memantau kegiatan dan acara / B C</li> <li>• Apakah kegiatan kongres organisasi kepemudaan memperoleh bantuan dana dari Kemenpora / B</li> </ul>
2	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja yang dimonitor oleh Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informan Pengurus inti Organisasi Kepemudaan / B</li> <li>• Responden survei / C</li> </ul>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara Mendalam</li> <li>• Kuesioner</li> </ul>	Sejauh mana Kemenpora turut memantau perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejauhmana Kemenpora mengetahui program kerja organisasi kepemudaan /B</li> <li>• Sejauhmana Kemenpora memantau proses kegiatan yang dilakukan Organisasi Kepemudaan / B C</li> <li>• Sejauhmana Kemenpora mengevaluasi kegiatan yang dilakukan Organisasi Kepemudaan /B C</li> <li>• Apakah pemantauan dan evaluasi hanya sebatas kegiatan yang dibantu saja / B C</li> </ul>

3	Pemberian fasilitas dan pendanaan terhadap kegiatan atau program kerja oleh Kemenpora Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informan Aparat Kemenpora / A</li> <li>• Informan Pengurus inti Organisasi Kepemudaan / B</li> <li>• Responden survei / C</li> </ul>	Primer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wawancara mendalam</li> <li>• Kuesioner</li> </ul>	Seberapa sering Kemenpora membantu kegiatan atau program kerja Organisasi Kepemudaan agar tercapai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seberapa sering Kemenpora memberikan bantuan dana kepada Organisasi Kepemudaan Nasional / A D</li> <li>• Seberapa sering Organisasi Kepemudaan meminta bantuan dana kepada Kemenpora / B C</li> <li>• Bagaimana pemberian bantuan oleh Kemenpora di mata Organisasi Kepemudaan / B C</li> </ul>
---	---	---	--------	---	--	--

## **BAB 4**

### **GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA, UNDANG-UNDANG KEPEMUDAAN, DAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN NASIONAL**

Pada bab ini peneliti akan menjabarkan dan menjelaskan mengenai gambaran umum subjek penelitian dan objek penelitian. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Deputy Pemberdayaan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI sedangkan objek penelitian dalam tulisan ini adalah pemberdayaan Organisasi Kepemudaan. Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan tentang profil dan struktur organisasi Deputy Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI, pelaksanaan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di dua masa yang berbeda yakni di tahun 2007 dan 2010, serta UU Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 sebagai landasan pelaksanaannya.

#### **4.1 Profil Deputy Pemberdayaan Pemuda Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI**

Pada dasarnya lembaga yang berperan dalam bidang olahraga dan pemuda sudah Republik Indonesia miliki sejak masa kemerdekaan. Sejarah menunjukkan pengelolaan kegiatan olahraga dan pemuda oleh negara sudah dimulai pada susunan Kabinet pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet yang bersifat presidensial memiliki Kementerian yang menaungi kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani yang disebut Kementerian Pengajaran. Kementerian Pengajaran dipimpin oleh Menteri Ki Hajar Dewantoro berisikan kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani dipergunakan dalam lingkungan sekolah sedangkan istilah olahraga digunakan untuk kegiatan olahraga di masyarakat yang berupa cabang-cabang olahraga. Usia kabinet pertama yang kurang dari tiga bulan kemudian diganti dengan Kabinet II yang berbentuk parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dilantik pada tanggal 14 November 1945. Sampai selanjutnya Kementerian yang berperan dalam urusan pemuda dan olahraga ini terus bertransformasi dan memperbaiki diri. Hingga masa kepemimpinan Andi Alfian Mallarangeng saat ini, sudah terdapat 9 Mantan Menteri Kemenpora. Kemenpora

sempat dinon-aktifkan pada masa Kabinet Persatuan Nasional (dimulai pada 26 Oktober 1999) dan Kabinet Gotong Royong (dimulai pada 9 Agustus 2001)

Visi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014 adalah **“Mewujudkan Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing”**. Visi tersebut tidak terlepas dari upaya mewujudkan Visi Pembangunan 2005-2025 yaitu **“Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”** dan melaksanakan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu **“Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing”** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sedangkan misi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2010-2014 adalah **“Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan”**

Kemendpora memiliki lima Kedeputian dan setiap Kedeputian ini dipimpin oleh Pegawai Negeri Esselon I dan memiliki 5 Asisten Deputi (Esselon II) yang membantu berjalannya sebuah Kedeputian terkait dengan tugasnya masing-masing. Selain lima Kedeputian, Kemendpora memiliki dua Staf Ahli dan seorang Sekretaris Kementerian. Sekretaris Kementerian mengawasi Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Keuangan dan Rumah Tangga dan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kepegawaian

- **Struktur, Fungsi, Tugas, Tujuan Kedeputian Bidang Pemberdayaan Pemuda**

Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang selanjutnya disebut Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Deputi I memiliki struktur yang terbagi menjadi lima Asisten Deputi (selanjutnya disingkat Asdep) dan satu bagian Tata Usaha yang terletak di bawah Deputi itu sendiri. Deputi ini turut memiliki badan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PPPON) yang terletak di daerah Cibubur, terpisah dengan kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Deputi I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda. Selain itu disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pemberdayaan pemuda;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Lembaga lain yang terkait;
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan pemuda.

- **Produk Kedeputian Bidang Pemberdayaan Pemuda**

Dalam melakukan fungsi dan tugasnya, Deputy Pemberdayaan Pemuda di topang oleh lima Asdep yang memiliki tugas yang lebih signifikan dan mengarah pada suatu tujuan. Kelima Asisten Deputy tersebut memiliki program-program kerja yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemberdayaan pemuda di Indonesia.

1. Asisten Deputy Peningkatan Sumber Daya Pemuda

Asisten Deputy Peningkatan Sumber Daya Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputy 1/I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda. Beberapa contoh program kerja Asisten Deputy Peningkatan Sumber Daya Pemuda :

- Pelatihan dan pembuatan data base potensi sumber daya pemuda
- Pertukaran pemuda Indonesia dengan Malaysia, Kanada, Australia, Korea Selatan dan China
- Japan – *East Network of Exchange For Student And Youth* ( Jenesys)
- *International Youth Day* dan Pengiriman Delegasi Pemuda Untuk Mengikuti *Event* Internasional

2. Asisten Deputy Peningkatan Wawasan Pemuda

Asisten Deputy Peningkatan Wawasan Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputy 2/I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi,

dan pelaporan di bidang peningkatan wawasan pemuda. Beberapa contoh program Kerja Asisten Deputy Peningkatan Wawasan Pemuda :

- Peningkatan Kesadaran Bela Negara Pemuda
- Jambore Pemuda Indonesia dan Bakti Pemuda Antar Propinsi
- Konservasi dan Penghijauan oleh Pemuda
- Peningkatan wawasan Nasional pemuda wilayah perbatasan

### 3. Asisten Deputy Peningkatan Kapasitas Pemuda

Asisten Deputy Peningkatan Kapasitas Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputy 3/I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas pemuda. Beberapa Program Kerja Asisten Deputy Peningkatan Kapasitas Pemuda :

- Pelatihan *Character Building* Pemuda Indonesia tingkat Nasional
- Fasilitasi pemuda berprestasi bidang Iptek
- Pengembangan kesadaran pemuda terhadap factor destruktif tingkat Nasional
- Pengembangan inovasi iptek pemuda

### 4. Asisten Deputy Peningkatan Kreativitas Pemuda

Asisten Deputy Peningkatan Kreativitas Pemuda yang selanjutnya disebut Asisten Deputy 4/I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kreativitas pemuda. Beberapa Program Kerja Asisten Deputy Peningkatan Kreativitas Pemuda :


- Lomba Inovasi Bisnis Pemuda
- Pekan pengembangan Kreativitas Pemuda
- Dukungan rangkaian Hari Sumpah Pemuda
- Festival dan pengembangan kreativitas pemuda di bidang sastra, seni, budaya

## 5. Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan

Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan yang selanjutnya disebut Asisten Deputy 5/I, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Organisasi Kepemudaan. Asisten Deputy Organisasi Pemuda bertanggung jawab langsung terhadap program-program kerja yang terkait dengan Organisasi Kepemudaan dan berhubungan langsung dengan pihak Organisasi Pemuda di seluruh Indonesia. Beberapa program kerja Asisten Deputy Bidang Organisasi Kepemudaan :


- Peningkatan mutu pengelola Organisasi Kepemudaan tingkat nasional dan daerah
- Fasilitasi kegiatan bagi Organisasi Kepemudaan baik tingkat pusat dan daerah
- Temu konsultasi Organisasi Kepemudaan tingkat internasional, nasional dan daerah
- Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan kepramukaan di lingkungan organisasi kepemudaan
- Pemilihan Organisasi Kepemudaan berprestasi tingkat nasional
- Penyelenggaraan revitalisasi Organisasi Kepemudaan





**Gambar 4.1 Struktur Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga**

Sumber : Peraturan Menteri Negara Pemuda Dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010



**Gambar 4.2 Struktur Deputi Pemberdayaan Pemuda**  
 Sumber : Data observasi Kementerian Pemuda dan Olahraga

#### 4.2 Gambaran Umum UU Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Tahun 2007 dan Tahun 2010

Hasil dari dialog pemuda Asean dan Eropa dalam “*ASEAN YOUTH DIALOGUE*” di Brunei Sri Begawan mendefinisikan pemuda dengan batasan umur 18 sampai 25 tahun. Sedangkan Malaysia membatasi pemuda dengan usia 15 sampai 40 tahun. Di Australia, pemuda adalah mereka yang berumur 15 sampai 25 tahun. Berdasarkan *International Youth Camp* definisi pemuda adalah mereka yang berumur 18 sampai 27 tahun. Setiap negara dan lembaga dapat menentukan sendiri definisi pemuda bagi negaranya sesuai dengan situasi dan pembuatan kebijakan publik disana. Dr. Daoed Joesoef mendefinisikan pemuda sebagai sebuah generasi dalam suatu bangsa yang karena tingkat usia, fungsi dan sifat khasnya merupakan angkatan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa (GPPA'45, 1990)

Perbedaan definisi pemuda di dunia turut mempengaruhi Indonesia. Akhirnya pemerintah melalui UU No.40 Tahun 2009 memutuskan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun ( pasal 1 Angka 1 UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan). Hal tersebut telah dipertimbangkan dengan melihat fase-fase pertumbuhan manusia menurut aspek sosiologis yuridisnya.

**Tabel 4.1. Fase Pertumbuhan Manusia dalam Aspek Sosiologis Yuridis**

<b>Fase</b>	<b>Usia</b>	<b>Perundang-Undangan</b>
Fase yang menitikberatkan pada pembinaan, pengaturan dan pengawasan	Usia 0 < 16 tahun	UU tentang perlindungan anak
Fase yang menitikberatkan pada pemberdayaan, & pengembangan	Usia 16 < 30 Tahun	UU tentang Kepemudaan
Fase Kemandirian dan kematangan	Usia 30 tahun keatas	Seluruh perundang-undangan yang terkait dengan pembagunan sumberdaya manusia

Sumber : Kemenpora, 2010

Undang-Undang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda yang dilakukan melalui :

1. Peningkatan iman dan takwa;
2. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda;
6. Peningkatan kemampuan hubungan internasional;
7. Peningkatan kemampuan pengelolaan lembaga kepemudaan;
8. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Selain itu, dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kepelajaran, dan Organisasi Kemahasiswaan. Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkungannya.

Pada pasal 40 dalam Undang-Undang ini, pemerintah turut mengatur kebijakan mengenai eksistensi **Organisasi Kepemudaan** yaitu :

- 1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- 2) Organisasi kepemudaan dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Organisasi kepemudaan dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- 4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Apabila diklasifikasikan berdasar motivasi dan tujuan kelahirannya, Organisasi kepemudaan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Organisasi Kepemudaan yang berafiliasi dengan Parpol. Organisasi politik lazimnya memiliki organisasi sayap sebagai sarana afiliasi politik. Organisasi sayap seperti Organisasi kepemudaan ini menjadi alat untuk

parpol dalam mengkonsolider anggota dan partisipan yang berafiliasi langsung atau yang dipersiapkan sebagai kader Parpol tersebut. Organisasi Kepemudaan sayap parpol berperan sebagai saluran terhadap minat, bakat, dan aspirasi kaum muda.

2. Organisasi Kepemudaan yang bernaung di bawah Ormas. Ormas atau Organisasi Masyarakat sebagai Organisasi non-pemerintah memiliki ciri umum nirlaba dan dibentuk untuk kepentingan umum. Organisasi Kepemudaan yang bernaung di bawah ormas terbagi menjadi dua yaitu, organisasi kepemudaan yang lahir atas inisiatif pemuda sendiri dan terlahir atas inisiatif induk Ormas.
3. Organisasi yang berdiri sendiri (Independen). Organisasi Kepemudaan yang independen terlahir atas inisiatif pemuda sendiri dan tidak terkait dengan Parpol dan Ormas manapun.

**Tabel 4.2 Jumlah Organisasi Kepemudaan Nasional**

	Organisasi Kepemudaan Nasional Indonesia	Organisasi Kepemudaan Nasional bersekretariat di DKI Jakarta
Organisasi Kepemudaan di bawah Parpol	34	<b>33</b>
Organisasi Kepemudaan di bawah Ormas	37	<b>31</b>
Organisasi Kepemudaan Independen	71	<b>65</b>
<b>Total</b>	142	<b>129</b> (90,8% dari total keseluruhan)

Sumber : Data Kemenpora 2010, diolah kembali oleh Peneliti

Selanjutnya daftar Organisasi-Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat di Jakarta maupun non-Jakarta terlampir dalam penelitian ini. Seperti yang tertera di tabel 4.2 bahwa 90,8 % Organisasi Kepemudaan Nasional baik Independen, di bawah Ormas, dan sayap Parpol memiliki sekretariat pusat di DKI Jakarta.


Undang-undang tentang kepemudaan No 40 Tahun 2009 dibuat sebagai respon pemerintah terhadap problematika kepemudaan di Indonesia yang semakin kompleks sehingga memerlukan regulasi untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam membangun kepemudaan. Dengan adanya regulasi tersebut, cita-cita untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing diharapkan akan semakin cepat tercapai. Undang-undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan memiliki 16 bab dengan 54 pasal dan 67 ayat. Substansi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah :



**Gambar 4.3 Penjabaran Undang-Undang No. 40 Tahun 2009**  
Sumber : Data materi sosialisasi UU Kepemudaan oleh Kemenpora

Pada dasarnya, pelaksanaan pemberdayaan terhadap pemuda atau Organisasi Kepemudaan tidak terpatok hanya boleh dilakukan oleh Kemenpora. Walaupun demikian, Kemenpora memiliki program kerja tersendiri dalam AD/ART-nya yang menghasilkan tujuan atau *goal* tertentu dalam meningkatkan kualitas pemuda serta Organisasi Kepemudaan. Selain itu, pengukuhan UU Kepemudaan menjadikan Kemenpora bertanggung jawab langsung sebagai eksekutif terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan pemuda dan Organisasi Kepemudaan. UU Kepemudaan pada akhirnya memberi dampak yang signifikan terhadap Organisasi Kepemudaan dan pemuda, terutama pada rancangan kegiatan atau koridor pelaksanaan pemberdayaan terhadap pemuda yang dilakukan Kemenpora.


Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa Undang-Undang Kepemudaan memberi dampak perubahan terhadap rancangan dan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Kemenpora. Misalnya, pada tahun 2007, secara umum koridor gerak Kemenpora berdasarkan pada RPJMP (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Panjang) dan RKP (Rancangan Kerja Pemerintah) yang cenderung luas dan tidak memiliki kekhususan terhadap sektor pemuda. RPJMP dan RKP di tahun 2007 menghasilkan prioritas kerja yang dijadikan program kerja oleh Deputi Pemberdayaan Pemuda untuk mencapai tujuan yakni pemuda maju. Berbeda dengan koridor pemberdayaan pemuda oleh Kemenpora di tahun 2010 dimana Kemenpora melakukan tidak sekedar pemberdayaan tetapi pembangunan dan perlindungan terhadap pemuda. Landasan pemberdayaan pun berubah yakni Pancasila, UUD 1945, serta UU Kepemudaan yang menghasilkan inti pelayanan terhadap sektor pemuda. Disebutkan dalam Undang-Undang tersebut bahwa inti pelayanan pemuda adalah pemberdayaan, penyadaran, dan pembangunan sebagai bentuk dari pembangunan dan perlindungan Kemenpora terhadap pemuda. Tujuan yang diupayakan Kemenpora pun berubah dari “mencapai pemuda maju” menjadi “pemuda maju, berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing”. Hal tersebut tentu berpengaruh pada mekanisme kerja Kemenpora khususnya Deputi I Pemberdayaan Pemuda terkait pelaksanaan program-program kerja yang menjadikan Organisasi Kepemudaan berdaya.



**Gambar 4.4 Koridor Pemberdayaan Pemuda Tahun 2007**

Sumber : Rencana Strategis Kemenpora Tahun 2007





**Gambar 4.5 Koridor Pemberdayaan Pemuda Tahun 2010**

Sumber : Rencana Strategis Kemenpora Tahun 2010

Berikut akan dijabarkan gambaran umum mengenai dua masa pemberdayaan yakni sebelum dan sesudah terbitnya UU Kepemudaan dilihat dari upaya pelaksanaan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan yang dicanangkan pada masa tersebut. Sebagai contoh untuk masa sebelum UU Kepemudaan diterbitkan adalah tahun 2007 dan untuk masa setelah UU Kepemudaan terbit adalah tahun 2010.

**a. Upaya Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Sebelum UU Kepemudaan Diterbitkan (Pemberdayaan Tahun 2007)**

Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebelum Undang-Undang Kepemudaan terbit cenderung tidak sekompleks pemberdayaan sesudah UU Kepemudaan terbit. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di tahun 2007 misalnya, Kemenpora khususnya Deputy Pemberdayaan Pemuda, menggagas **Standardisasi Organisasi Kepemudaan** sebagai langkah memberdayakan Organisasi Kepemudaan. Perlu diketahui sebelumnya, di tahun 2007 Organisasi Kepemudaan lebih dikenal sebagai OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) atau Lembaga Kepemudaan. Cakupan standardisasinya terdiri dari aspek-aspek yang menjadi acuan untuk ditingkatkan standarnya sehingga mampu menopang kinerja Organisasi Kepemudaan itu sendiri. Maka tugas Kemenpora adalah untuk mendata, menilai, dan memberikan akreditasi sebuah organisasi melihat dari unsur berikut :

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Bagi Organisasi Kepemudaan, keberadaan visi, misi, dan tujuan menjadi platform sekaligus arahan bagi pengembangan lembaga. Melalui visi misi dan tujuan akan diketahui orientasi dan bentuk lembaga kepemudaan. Dari hal ini juga, Organisasi Kepemudaan dapat diklasifikasikan sebagai Organisasi Kepemudaan yang berorientasi sosial, budaya, ekonomi, politik, bakat, minat, profesi dan lainnya. Unsur ini dianggap wajib dipenuhi dalam konsep standardisasi Organisasi Kepemudaan oleh Kemenpora dengan tujuan agar setiap organisasi memiliki kerangka bergerak yang jelas dalam kerjanya.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu alat pengendali yang kompleks yang secara berkesinambungan menghasilkan dan dihasilkan kembali melalui berbagai interaksi dan berkembang di dalam organisasi yang tidak menghasilkan konformitas atau keterikatan total, melainkan membendung perilaku yang tidak beraturan (Kemenpora, 2007). Struktur organisasi memiliki tiga fungsi dasar yaitu untuk menghasilkan output dan mencapai tujuan, untuk menanam kepatuhan individu kepada organisasi dan bukan sebaliknya, dan sebagai penataan yang didalamnya terdapat pelaksanaan kekuatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Setiap Organisasi Kepemudaan harus memiliki struktur sebagai upaya melaksanakan standardisasi oleh Kemenpora.

## 3. Instansi Pengambil Keputusan

Untuk menjaga agar lembaga kepemudaan tetap eksis dan dapat berjalan dinamis, lembaga kepemudaan perlu menetapkan Instansi Pengambil Keputusan yang disesuaikan dengan struktur organisasinya. Hirarki Instansi Pengambilan Keputusan antara lain : a. Kongres, Mukhtar, Musyawarah Nasional atau sejenisnya yang merupakan instansi pengambilan keputusan tertinggi dan diselenggarakan dalam periode tertentu sesuai dengan aturan lembaga organisasi; b. Rapat harian pengurus; c. Rapat Pleno Pengurus; d. Rapat Koordinasi yang dihadiri pimpinan pengurus daerah; e. Rapat-rapat kepengurusan lainnya yang bisa disebut sebagai instansi pengambilan keputusan

Pada keputusan lembaga kepemudaan tingkat daerah instansi pengambilan keputusan tertinggi disebut Musyawarah Daerah, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Cabang atau nama lainnya yang sejenis. Organisasi Kepemudaan berkewajiban menyampaikan jadwal dan rentang masa kegiatan atau instansi pengambilan keputusan tertinggi kepada Kemenpora.

## 4. Keanggotaan

Organisasi Kepemudaan yang memiliki orientasi pada peningkatan kualitas anggota memiliki mekanisme rekrutment, sistem pelatihan, dan kualifikasi anggota yang diharapkan dapat tercipta melalui keseluruhan

proses anggota. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai *Key Element* bagi Organisasi Kepemudaan mencapai tujuannya harus memiliki standart yang berkualitas sehingga mampu menjalankan tugasnya Untuk itu kemenpora menjadikan keanggotaan sebagai salah satu cakupan komponen yang distandardisasi sehingga Organisasi Kepemudaan dapat terus melakukan kaderisasi dan pendidikan pelatihan (diklat) yang mengarah pada tercapainya anggota-anggota atau kader-kader yang potensial sehingga eksistensi organisasi pun terjaga.

#### 5. Pengelolaan Kesekretariatan dan Keuangan

Untuk menjamin berlangsungnya proses dan mekanisme institusi, lembaga kepemudaan wajib memiliki sekretariat yang layak, memiliki sistem administrasi kesekretariatan yang memadai sehingga mampu menyelenggarakan sistem mekanisme organisasi sesuai dengan kadang organisasi.

#### 6. Program

Lembaga Kepemudaan wajib memiliki program yang visible sehingga mampu dijalankan dalam periode tertentu dan berorientasi pada peningkatan peran sosial organisasi pemuda dan peningkatan kualitas anggota. Secara periodik program kegiatan ini bisa dikembangkan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas organisasi

Berdasarkan upaya Standardisasi Organisasi Kepemudaan tahun 2007 di atas, Kemenpora tidak hanya sekedar melakukan sertifikasi atas Organisasi-Organisasi Kepemudaan yang belum standard melainkan turut melakukan penguatan kemitraan atau jalinan kerjasama strategis dengan pihak lain atau dengan pihak Organisasi Kepemudaan itu sendiri dalam rangka mencapai pembangunan pemuda. Penguatan jaringan kemitraan lebih berorientasi pada kemampuan Organisasi Kepemudaan meraih akses seluas-luasnya atas sumberdaya dan meraih kredibilitas, akuntabilitas, prestasi, dan kemajuan melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki tujuan yang sama, yakni pembangunan kepemudaan.

## **b. Upaya Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Setelah UU Kepemudaan Diterbitkan (Pemberdayaan Tahun 2010)**

Pada bulan Oktober 2010 Kemenpora melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 menetapkan konsep **revitalisasi Organisasi Kepemudaan** sebagai upaya pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di masa tersebut. Revitalisasi yang dimaksud adalah upaya untuk Organisasi Kepemudaan agar dapat bangkit dan kembali vital sehingga dapat mencapai tujuannya dalam bidang kepemudaan. Unsur-unsur yang dijangkau dalam revitalisasi Organisasi Kepemudaan menurut Undang-Undang Kepemudaan meliputi kelengkapan dokumen, pelaksanaan regulasi organisasi, penetapan kegiatan organisasi, pemantapan domisili dan keberhimpunannya dengan KNPI dan beberapa hal lain yang menjadi pertimbangan. Sedangkan langkah-langkahnya adalah penguatan kelembagaan, pengembangan SDM, pengembangan program kerja dan kemitraan strategis.

Dalam Undang-Undang revitalisasi Organisasi Kepemudaan dilakukan berdasarkan prinsip pelayanan dengan melakukan *supervise*, advokasi, konsultasi dan fasilitasi oleh pihak yang berperan dalam hal tersebut yaitu Kemenpora. Selain itu, revitalisasi Organisasi Kepemudaan turut dilaksanakan berdasarkan asas partisipatif sehingga peran aktif dari setiap Organisasi Kepemudaan akan sangat menentukan keberhasilan revitalisasi organisasi pemuda. Langkah-langkah revitalisasi Organisasi Kepemudaan yang dilakukan kini lebih kuat terkait dengan sudah adanya kepastian hukum mengenai pemuda yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 2009. Langkah-langkah tersebut adalah :

### **1. Penguatan Kelembagaan**

Penguatan kelembagaan atau keorganisasian dilaksanakan dalam rangka membenahi unsur-unsur penting dalam organisasi yang mempengaruhi kinerja dari organisasi. Unsur-unsur yang harus dilengkapi sebagai penguatan organisasi adalah legalitas, kelengkapan, aturan, struktur, administrasi, infrastruktur, dan jaringan organisasi. Tabel 4.3 menjabarkan sejumlah unsur yang harus dilengkapi atau dimiliki oleh sebuah Organisasi Kepemudaan menurut UU Kepemudaan.

Tabel 4.3 Unsur Penguatan Kelembagaan

No	Unsur Penguatan Kelembagaan dalam revitalisasi	Keterangan
1	Legalitas	Organisasi memiliki legalitas berupa akta notaris
2	Kelengkapan Organisasi	Organisasi memiliki AD/ART, NPWP, Rekening bank
3	Aturan Organisasi	Organisasi memiliki aturan atau kebijakan organisasi sendiri serta memiliki program kerja
4	Struktur Organisasi	Organisasi memiliki struktur organisasi yang sah meliputi ketua, wakil, sekretaris, bendahara, koordinator, hingga anggota
5	Administrasi & manajemen	Organisasi memiliki tata administrasi sekretariat & keuangan yang jelas, seperti ATK, kop surat, stempel resmi organisasi
6	Infrastruktur	Organisasi memiliki infrastruktur/ gedung kesekretariatan yang jelas hingga daerah

Sumber : Kemempora, 2010

## 2. Pengembangan SDM

Pengembangan kualitas SDM pemuda merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan pemuda sehingga dapat lahir pemuda berkarakter, yang mampu meningkatkan berbagai potensi dirinya dalam mengarahkan, mengendalikan, membentuk, dan mengelola kehidupannya secara mandiri.

Pengembangan kualitas SDM pemuda organisasi secara langsung akan mempengaruhi kualitas dari organisasi pemuda itu sendiri. pemberdayaan melalui pengembangan SDM dilakukan dengan merestrukturisasi bagaimana merekrut anggota dan melakukan kaderisasi dan pembinaan anggota hingga pengembangan purna (Alumni) anggota organisasi. Perekrutan anggota Organisasi Kepemudaan dilaksanakan sesuai AD/ART masing-masing Organisasi Kepemudaan dan mengacu pada UU No 40 tahun 2009. Demikian

**Universitas Indonesia**

pun pengkaderan dan pembinaan anggota dilaksanakan sesuai kurikulum dan memuat isu-isu strategis yang bersentuhan dengan kebutuhan bangsa atau perkembangan jaman dan tetap mengacu pada UU No. 40 Tahun 2009. Dalam bidang pembinaan, organisasi perlu mengadakan pelatihan berbasis kecapakan hidup (*life skill*) seperti kewirausahaan, KUPP, SP3, bisnis, HAM, IT, dll.

**Tabel 4.4 Unsur Penguatan SDM/Kepengurusan**

No	Unsur Penguatan Kepengurusan	Keterangan
1	Pendataan Keanggotaan	Memiliki pendataan keanggotaan yang lengkap ditiap tingkat organisasi
2	Usia Pengurus	Memiliki data lengkap mengenai usia pengurus agar tetap sesuai UU
3	Kaderisasi dan Regenerasi	Memiliki program kaderisasi dan aturan dalam proses regenerasi
4	Kepemimpinan	Memiliki pelatihan yang terstruktur dalam pengembangan kepemimpinan
5	Penyelenggaraan regulasi	Terlaksananya aturan organisasi sesuai dengan AD/ART atau sejenisnya dalam pencapaian tujuan organisasi
6	Pendidikan dan Pelatihan	Memiliki Pengurus yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan organisasi

Sumber : Kemenpora, 2010

Pengembangan SDM turut terkait dengan penguatan kepengurusan yang dilaksanakan dalam rangka membenahi unsur-unsur penting dalam organisasi yang memiliki pengaruh terhadap kualitas dan kompetensi pengurus. Unsur-unsur tersebut adalah pendataan anggota, usia pengurus, kaderisasi dan regenerasi, kepemimpinan, penyelenggaraan regulasi organisasi, dan pendidikan dan pelatihan.

### 3. Pengembangan Program

Guna mengakomodir berbagai program pengembangan yang ada serta meningkatkan kualitas proses pelayanan terhadap Organisasi Kepemudaan, maka pemerintah harus merancang standart kebutuhan pengembangan pemuda secara demokratis, efektif, efisien, dan berkualitas. Dalam proses pemberdayaan Organisasi Kepemudaan, sehingga mampu mewujudkan kepemudaan yang mampu mendorong pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, dan daya saing pemuda maka UU No. 40 Tahun 2009 harus dijadikan landasan utamanya.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam mengembangkan program-program yang diusung oleh Organisasi Kepemudaan hingga mampu sinkron dengan tujuan pembangunan nasional. Untuk mengembangkan program-program organisasi pemuda, pemerintah khususnya Kemenpora harus merestrukturisasi cara bekerja dari organisasi sehingga program-program berbasis perencanaan dapat diwujudkan melalui ToR atau *Term Of Reference* sehingga program akan tetap sesuai dengan Standart Operasional Program. Penyelenggaraan program harus sesuai dengan perencanaan, dipublikasikan (memiliki akuntabilitas) dan harus dapat dievaluasi terhadap keberhasilan program tersebut.

Umumnya Kemenpora akan mensupport Organisasi-Organisasi Kepemudaan yang mendorong terciptanya program yang pro terhadap *Life Skill* seperti perbengkelan, teknis komputer, beternak, bertani, salon kecantikan, jahit menjahit dll. Kemenpora sangat pro terhadap program-program yang menghidupkan jiwa kewirausahaan pemuda dan program berwawasan kebangsaan seperti forum listas pemuda, Wajib Bela Negara dan penanggulangan kondisi destruktif di kalangan pemuda (program yang mengusung pembasmian narkoba, *human trafficking*, pornografi, dll) .

### 4. Kemitraan Strategis

Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan menjadi salah satu skala prioritas dalam rangka mengembangkan kemitraan strategis. Pengembangan kemitraan strategis dapat ditempuh dengan melakukan rekonstruksi perangkat



organisasi yang berpotensi membangun. Membangun kemitraan strategis harus menjadi komitmen Organisasi Kepemudaan dengan cara menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, mendidik, menjamin keseimbangan lingkungan, memastikan keberlanjutan dan keberlanjutan, serta menggunakan jejaring untuk mengakses sumberdaya dan pendanaan. Untuk itu, dalam rangka pemberdayaan Organisasi Kepemudaan ini, organisasi diminta untuk dapat membangun komunikasi dengan semua jejaring secara efektif sehingga selaras dengan amanat UU tentang Pemuda, merekrut anggota yang berpotensi dan melahirkan kepemimpinan organisasi yang berkualitas dan memiliki syarat-syarat legalitas-formal dan struktur organisasi yang jelas serta memiliki kemampuan untuk melakukan ekspose visi-misi dan program kerja organisasi terhadap masyarakat dan pemuda pada khususnya.

Model kemitraan merupakan bentuk kerja sama antara pihak-pihak yang saling berkepentingan yakni organisasi pemuda, Pemerintah Pusat maupun Daerah dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab memfasilitasi sarana prasarana atas proses kemitraan organisasi pemuda dengan pihak lainnya sehingga dapat terjalin hubungan kerjasama yang baik dan menguntungkan semua pihak. Tahapan Kemitraan meliputi : Audiensi; Perjanjian atau nota kesepahaman (MoU); Realisasi pelaksanaan program; dan monitorin serta evaluasi. Target Kemitraan meliputi:

1. KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)
2. Kementerian/Lembaga yang mengalokasikan anggaran atau program kerja yang mengarah pada kepemudaan
3. BUMN/BUMD dan perseroan yang memiliki CSR
4. Lembaga Negara dan Lembaga asing yang memungkinkan kerjasama kepemudaan (UNESCO, UNDP, PBB, dll)
5. Organisasi Kemasyarakatan
6. Organisasi Politik
7. Lembaga Swadaya Masyarakat
8. Organisasi Kepemudaan di segala tingkatan.

**BAB 5**  
**ANALISIS PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN**  
**NASIONAL YANG BERSEKRETARIAT DI DKI JAKARTA PASCA**  
**TERBITNYA UNDANG-UNDANG KEPEMUDAAN TAHUN 2009**

Pada bab ini peneliti menjabarkan hasil koleksi data faktor-faktor yang diamati dan melakukan analisis menindaklanjuti permasalahan penelitian yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan. Hal pertama yang diamati dalam penelitian ini adalah perbedaan upaya pemberdayaan yang dilakukan Kemenpora terhadap OK nasional sebelum dan sesudah terbitnya UU Kepemudaan. Pada bab gambaran umum, peneliti sudah menjabarkan upaya pemberdayaan OK nasional di tahun 2007 sebagai contoh pemberdayaan sebelum UU Kepemudaan terbit dan di tahun 2010 sebagai contoh pemberdayaan setelah UU Kepemudaan terbit. Dari perbedaan tersebut menghasilkan gap atau jarak akibat terbitnya UU Kepemudaan. Selanjutnya peneliti akan menganalisis lebih dalam mengenai pemberdayaan yang terjadi terhadap OK nasional yang berdomisili/bersekretariat Pusat di DKI Jakarta oleh Kemenpora pasca terbitnya UU Kepemudaan tahun 2009. Analisis selanjutnya berfokus pada upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM Organisasi Kepemudaan, penguatan program dan kemitraan strategis sebagai upaya yang dicanangkan oleh Kemenpora dalam pemberdayaan terhadap OK nasional.

Sumber data sebagai dasar dalam menganalisis faktor-faktor tersebut adalah melalui wawancara mendalam dan dengan menganalisis hasil survei kuesioner yang disebarkan kepada setiap salah satu anggota inti yang mewakili 56 OK nasional yang bersekretariat pusat di DKI Jakarta sebagai sampel penelitian.


Penelitian ini menghasilkan garis besar bahwa pemberdayaan Organisasi Kepemudaan yang dilakukan Kemenpora merupakan sebetulnya upaya menjadikan Organisasi Kepemudaan memiliki mutu, kualitas, untuk maju dan berdaya saing dan bermanfaat sehingga mampu menjalankan misinya sebagai wadah yang membentuk karakter pemuda bangsa sehingga menjadikan pemuda Indonesia mandiri yang berdayaguna untuk bangsa Indonesia. Diharapkan dengan Organisasi Kepemudaan yang berdaya, pemuda yang turut berada di dalamnya

turut menjadi berdaya. Pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan dianggap lebih esensial dan efektif dalam rangka memberdayakan pemuda di Indonesia.

Terbitnya UU Kepemudaan di tahun 2009 memberi dampak yang cukup signifikan terhadap upaya pemberdayaan OK nasional terutama dalam hal pengaturan kepemudaan. Pengaturan atau Perundang-Undangan yang telah disiapkan mulai disosialisasikan untuk dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak. Perbedaan yang diberikan oleh UU Kepemudaan dapat dilihat dari perbedaan upaya pemberdayaan OK nasional yang dilakukan Kemenpora sebelum dan sesudah Undang-Undang tersebut terbit. Upaya pemberdayaan setelah UU Kepemudaan mengalami pengembangan dan perbaikan dari sisi pengaturan dengan mengupayakan penguatan kelembagaan, pengembangan SDM Organisasi Kepemudaan, penguatan program kerja dan kemitraan strategis.

### **5.1 Analisis Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Sebelum dan Sesudah UU Kepemudaan Diterbitkan**

Sebelum UU Kepemudaan terbit di tahun 2009, pemberdayaan OK nasional belum memiliki kerangka pelaksanaan yang terstruktur dengan perundang-undangan yang melandasinya. Di tahun 2007 misalnya, dengan upaya pemberdayaan yang telah peneliti jabarkan dalam bab gambaran umum, Kemenpora memiliki fokus pemberdayaan dengan melakukan **Standardisasi Organisasi Kepemudaan**. Standardisasi bertujuan untuk mendapatkan database akreditasi atas sejumlah OK nasional yang terdata dan berhak menerima bantuan Negara dalam pengembangan program kerjanya. Kemenpora mengupayakan agar seluruh Organisasi Nasional dapat memiliki standar yang sama sehingga mampu menjalankan kegiatan di bidang kepemudaan dengan maksimal. Dengan sejumlah unsur yang harus dimiliki oleh Organisasi Kepemudaan, Kemenpora kemudian mendata dan membentuk jaringan. Jaringan tersebut kemudian diharapkan dapat menjadi jalinan kemitraan strategis untuk dapat lebih memajukan pembangunan OK nasional dan pemuda pada umumnya.



**Gambar 5.1 Ilustrasi Pemberdayaan “Standardisasi” OK Tahun 2007**

Sumber : Diolah oleh Peneliti.

Dapat dilihat dalam gambar 5.1, terdapat enam unsur yang menjadikan sebuah OK nasional memiliki akreditasi “**Standar**” dan dapat pengakuan dari negara. Selain berfokus pada standardisasi, Kemenpora turut melakukan kemitraan startegis dan penguatan KIE-A sebagai bentuk kesinambungan dari tahun ke tahun. Dalam melakukan standardisasi, di tahun 2007 sebelum UU Kepemudaan diterbitkan, Kemenpora mengeluarkan Form Penilaian Standardisasi Lembaga Kepemudaan (form telampir) yang diisi sebagai salah satu penilaian untuk mengetahui posisi dari lembaga kepemudaan berdasarkan kriteria (standar) yang ditetapkan. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2007 OK nasional lebih umum disebut sebagai Lembaga Kepemudaan. Kriteria atau cakupan aspek yang dinilai terdiri dari 6 aspek penilaian dengan skor total 100 point. Untuk menjaga keobjektifan penilaian, maka pemberian nilai atau skoring dilakukan oleh tiga

orang yang telah ditunjuk oleh Kemenpora. Jika skor total mencapai 100 point maka lembaga kepemudaan tersebut telah memenuhi standart minimal, dan apabila belum maka lembaga kepemudaan tersebut perlu didorong dan difasilitasi agar mencapai standart minimal. Upaya menjadikan seluruh Organisasi Kepemudaan sebagai organisasi yang terstrandarlah yang menjadi tujuan utama pemberdayaan saat itu. Pada akhirnya, pemberdayaan OK nasional di tahun 2007 berujung pada pemberian bantuan dana dan fasilitasi sehingga tujuan-tujuan dan kegiatan dalam program kerjanya dapat tercapai dan sesuai standar yang diharapkan.

Selain itu, pada tahun 2007 Kemenpora turut mencetuskan penguatan KIE-A yakni komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi yang memiliki makna penguatan Organisasi Kepemudaan melalui teknologi sehingga tercapainya akses informasi yang baik serta jalinan kerjasama yang kuat dan sinergis melalui media seperti internet, *email*, *networking*, dan lain-lain. Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan, Asdep Organisasi Kepemudaan Kemenpora menegaskan bahwa advokasi merupakan bentuk jalinan bantuan non-materiil yang diberikan kepada Organisasi Kepemudaan dalam bentuk penyuluhan.

*“Dapat berarti penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana Organisasi Kepemudaan yang baik. Ketika memang melalui kendala, mereka bertanya ‘kemana dan apa yang harus kami lakukan’ lalu pemerintah memberikan advokasi apa saja yang harus dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan Organisasi Kepemudaan. Advokasi dapat berarti bantuan pemerintah saat organisasi mengalami masalah dan membutuhkan bantuan hukum misalnya.”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Mandir A Syafi’i, Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan, 10 Februari 2010)

Sebagai bentuk kesinambungan dan pelayanan terhadap OK nasional, Kemenpora terus mencanangkan upaya kemitraan strategis yaitu upaya untuk menjalin jaringan kerjasama antara OK nasional dengan Kemenpora maupun lembaga dan Kementerian lain yang memiliki program kerja yang mengukung pembangunan pemuda atau Organisasi Kepemudaan. Kerjasama dalam kemitraan

**Universitas Indonesia**

strategis ini bertujuan agar Organisasi Kepemudaan dapat memiliki akses seluas-luasnya dapat memperoleh sumberdaya dalam rangka menjalankan visi dan misinya. Dengan demikian, diharapkan bantuan dapat mengalir lebih besar. Namun data lapangan menunjukkan kemitraan strategis cenderung lebih besar terjadi hanya antara Kemenpora dan OK nasional dan melibatkan hanya sedikit peran dari lembaga atau Kementerian lain. Salah satu lembaga yang menjalin kerjasama dengan Kemenpora untuk memberdayakan OK nasional adalah KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang turut mengelola pelatihan di setiap tahunnya dengan turut bekerjasama dengan Kemenpora dan OK nasional sebagai pesertanya.


Upaya standardisasi OK nasional yang ditopang dengan kemitraan strategis dan KIE-A tersebut menjadikan OK nasional memiliki motivasi untuk dapat mendapat predikat standart oleh negara. Ke enam aspek yang harus dimiliki oleh OK nasional, disosialisasikan oleh Kemenpora dalam kegiatan-kegiatan formal seperti temu konsultasi tahunan dan kegiatan non-formal seperti buka puasa bersama dan ramah tamah. Dari hasil standardisasi tersebut Kemenpora menghasilkan buku direktori Organisasi Kepemudaan setiap dua tahun sekali yang berisikan informasi dan data statistik mengenai Organisasi Kepemudaan yang terdata pada tahun tersebut. Namun disayangkan, saat itu belum ada peraturan yang mengatur pasti mengenai standardisasi ini. Peraturan mengenai kewajiban memiliki unsur-undur di atas terdengar sepintas hanya bagian dari formalitas untuk mendapatkan bantuan semata. Buku direktori Organisasi Kepemudaan tidak mendata rinci setiap Organisasi Kepemudaan di atas sehingga “standardisasi” Organisasi Kepemudaan tidak benar-benar memperbaiki kualitas Organisasi Kepemudaan Indonesia

Pelaksanaan standardisasi ini pun cenderung menunggu inisiatif dari Organisasi Kepemudaan untuk mendatakan diri mereka. Kemenpora tidak mendata secara aktif Organisasi Kepemudaan Nasional. Namun demikian, dalam buku Pedoman Standardisasi Organisasi Kepemudaan terdapat 92 profil Organisasi Kepemudaan Nasional yang diakui oleh Kemenpora dan telah melalui proses standardisasi oleh Kemenpora khususnya Deputy Pemberdayaan Pemuda.

Dapat dikatakan bahwa upaya pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebelum UU Kepemudaan masih lemah dan tidak terstruktur dengan baik. Kemenpora hanya menjadi alat pendata dan pemberi akreditasi lalu menyalurkan bantuan dana terhadap Organisasi-Organisasi Kepemudaan tersebut dalam rangka mencapai Organisasi Kepemudaan yang terstandart. Penyaluran dana atau bantuan pun belum memiliki landasan atau struktur yang jelas. Kemenpora hanya menerbitkan buku Pedoman Program bantuan Lembaga Kepemudaan 2007 berisi 22 lembar yang berisikan mekanisme pemberian bantuan hingga proses monitoring dan evaluasi atas bantuan yang telah diberikan. Namun demikian belum upaya tersebut belum dapat memenuhi unsur akuntabilitas dan transparansi yang cukup karena tidak dipublikasikan sejumlah anggaran yang diberikan kepada Organisasi Kepemudaan.

Hal yang perlu ditelaah atas upaya standardisasi yang berjalan pada tahun 2007 adalah apa tujuan dan arah pencapaian dari konsep tersebut. Pemberdayaan pada masa ini terkesan sangat pasif dan cenderung berjalan masing-masing. Menjadi pertanyaan, apa dan bagaimana proses selanjutnya setelah seluruh Organisasi Kepemudaan menjadi standart sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini mencerminkan masih rendahnya tekad Kemenpora dalam mengupayakan Organisasi Kepemudaan yang berdaya dan lebih terstruktur pada masa tersebut. Pemberdayaan pada kala itu cenderung formalitas pengaplikasian peraturan yang belum memiliki visi dan misi yang jelas dan terarah.

Terbitnya UU Kepemudaan tahun 2009 memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap upaya pemberdayaan atas OK nasional. Apabila di tahun sebelum UU Kepemudaan diterbitkan, Kemenpora, khususnya Deputi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan berfokus kepada bagaimana melakukan standardisasi terhadap komponen-komponen Organisasi Kepemudaan, maka di tahun 2010 Deputi Pemberdayaan Pemuda berfokus pada proses **Revitalisasi Organisasi Kepemudaan** sebagai upaya pelaksanaan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan setelah UU Kepemudaan terbit. Gambar 5.2 menunjukkan ilustrasi yang diolah oleh peneliti untuk menjabarkan pola pemberdayaan Organisasi Kepemudaan oleh Kemenpora paska UU Kepemudaan.



**Gambar 5.2 Ilustrasi Mekanisme Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Paska Terbitnya UU Kepemudaan**

Sumber : Diolah oleh Peneliti




Gambar 5.2 menunjukkan ilustrasi pola pemberdayaan Organisasi Kepemudaan yang dilakukan oleh Kemenpora pada tahun 2010 sebagai bentuk implikasi dari terbitnya UU Kepemudaan tahun 2009. Fokus utama pemberdayaan tahun 2010 lebih berkembang dan terstruktur dibandingkan dengan tahun 2007. Pada tahun 2010, Kemenpora berfokus untuk membangun daya atau power atau vitalitas dari Organisasi Kepemudaan yang telah mengalami proses standardisasi.

Pemberdayaan ini berawal dari sosialisasi atas UU Kepemudaan dan sosialisasi hasil seminar dan lokakarya (Semiloka) pada tanggal 10 Oktober 2010 yang menghasilkan kesepakatan mengenai revitalisasi Organisasi Kepemudaan antara pihak Kemenpora dan Organisasi Kepemudaan. Pelaksanaan kesepakatan Semiloka tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Organisasi Kepemudaan tingkat nasional, Dispora, pakar dan pihak Kemenpora. Hasil Semiloka tersebut kemudian dipublikasikan untuk disosialisasikan kepada seluruh Organisasi Kepemudaan di Indonesia dalam bentuk buku dan seminar-seminar yang dilakukan bersamaan kunjungan-kunjungan daerah oleh Kemenpora.

Hasil Semiloka tersebut menghasilkan empat upaya pemberdayaan Organisasi Kepemudaan yakni melalui revitalisasi Organisasi Kepemudaan yang dipengaruhi oleh perundang-undangan Kepemudaan terkini. **Revitalisasi Organisasi Kepemudaan** berfokus pada 1). Pengembangan kelembagaan Organisasi Kepemudaan; 2). Penguatan SDM Organisasi; 3). Penguatan program kerja; dan 4). Kemitraan strategis untuk kemajuan Organisasi Kepemudaan. Empat upaya pemberdayaan tersebut merupakan upaya yang dicanangkan Kemenpora untuk mencapai tujuan pemberdayaan yakni Organisasi Kepemudaan yang maju, mandiri, dan pemuda yang berdaya saing.

Dalam menjalankan upaya pemberdayaan Organisasi Kepemudaan, Kemenpora tidak dapat bergerak tanpa partisipasi dari Organisasi Kepemudaan sebagai konstituennya. Pada dasarnya, upaya pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan sangat bergantung terhadap bagaimana Organisasi Kepemudaan mengerti dan mengimplementasikan peraturan yang telah diterbitkan. Untuk itu, pemahaman Organisasi Kepemudaan atas esensi dari UU Kepemudaan sangatlah penting terkait dengan pengetahuan hak dan kewajiban yang mereka terima sebagai sebuah Organisasi Kepemudaan yang diakui pemerintah. Terkait dengan

pemahaman Organisasi Kepemudaan, peneliti menyebarkan kusioner kepada 56 Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat di DKI Jakarta yang diisi oleh salah satu anggota inti organisasi (dapat berupa ketua, wakil, bendaha, sekretaris organisasi).



**Gambar 5.3 Pemahaman OK Nasional Atas UU Kepemudaan 2009**

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)

Hasil survei atas responden menunjukkan bahwa 53,57% OK nasional yang diwakili oleh salah satu anggota inti organisasi, telah membaca dan cukup mengerti maksud dan esensi dari UU Kepemudaan. Jumlah tersebut lebih besar dari persentase OK nasional yang telah membaca dan memahami dengan baik UU Kepemudaan yakni 30,36%. Namun masih terdapat 10,71% OK nasional yang sudah membaca namun tidak memahami esensi dari UU Kepemudaan, sedangkan sisanya 5,36% Organisasi Kepemudaan sudah pernah mendengar namun tidak mengerti esensi dari UU Kepemudaan tersebut. Tidak ada responden yang menjawab sudah sangat memahami UU Kepemudaan. Bila dianalisis lebih lanjut, terlihat bahwa Organisasi Kepemudaan Nasional yang bersekretariat di DKI Jakarta umumnya sudah mengetahui terbitnya UU Kepemudaan. Namun untuk menjadi mengerti dan memahami esensi dari Undang-Undang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya sosialisasi UU Kepemudaan tersebut.

Undang-Undang Kepemudaan Nomor 40 tahun 2009 telah diupayakan oleh Kemenpora untuk disosialisasikan sebaik mungkin kepada Organisasi Kepemudaan Nasional. Sosialisasi Perundang-undangan dilakukan paling utama adalah ketika berlangsungnya temu konsultasi atau rapat koordinasi antara


Organisasi Kepemudaan dan Kemenpora yang secara formal hanya terjadi satu kali dalam satu tahun. Pejabat yang memiliki tanggung jawab mensosialisasikan Perundang-undangan pada dasarnya adalah Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kepegawaian Kemenpora. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan untuk seluruh jajaran Deputy Pemberdayaan Pemuda sebagai penanggung jawab pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan turut andil dalam mensosialisasikan peraturan kepemudaan yang terbaru. Selain itu Kemenpora menggandeng media seperti Gatra dan koran lainnya dalam mensosialisasikan UU Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 seperti yang disebutkan oleh Bapak Deputy Pemberdayaan Pemuda dalam kutipan berikut.

*“Pemerintah sudah melakukan sosialisasi melalui majalah-majalah dan koran-koran. Bahkan majalah Gatra tahun 2010-2011 sudah melampirkan disetiap suplemennya. Kemudian yang kedua, Kemenpora juga melakukan sosialisasi dalam setiap pertemuan Organisasi Kepemudaan. Pertemuan apapun juga Kemenpora wajib melakukan sosialisasi kepada Organisasi Kepemudaan disamping itu juga kita melakukan pengiriman surat kepada Organisasi Kepemudaan agar secepatnya menyesuaikan sesuai dengan UU nomor 40 tentang Kepemudaan”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Alfitra Salamm, Deputy Pemberdayaan Pemuda, 3 Februari 2012)

Paham atau tidaknya pemuda dalam Organisasi Kepemudaan sangat dipengaruhi oleh sosialisasi dari lingkungannya. Kemenpora memiliki andil besar dalam upaya pemahaman Organisasi Kepemudaan terhadap UU Kepemudaan sehingga harapan atas pembangunan kepemudaan tercapai. Terkait hal tersebut, hasil kuesioner dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 37,5% Organisasi Kepemudaan yang bersekretariat di DKI Jakarta pernah mendapatkan sosialisasi satu hingga dua kali terkait terbitnya UU Kepemudaan oleh Kemenpora sedangkan 19,64% menyatakan bahwa belum pernah sama sekali mendapat sosialisasi dari Kemenpora. Sisanya, 8,9% merasa pernah mendapatkan sosialisasi lima hingga enam kali oleh Kemenpora, dan 16,07% yang merasa mendapat sosialisasi tiga hingga empat kali setelah UU Kepemudaan terbit. Dari hasil

**Universitas Indonesia**

kuesioner tersebut dapat terlihat bahwa Kemenpora, khususnya Deputi I Pemberdayaan Pemuda, belum dapat mensosialisasikan UU Kepemudaan dengan merata. Masih ada Organisasi Kepemudaan yang belum pernah mendapatkan sosialisasi dan ada yang menerima sosialisasi lebih dari empat kali.



**Gambar 5.4 Frekuensi Sosialisasi UU Kepemudaan Kemenpora**


Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)

Dalam melakukan sosialisasi, Kemenpora hendaknya melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya dengan materi yang relevan sehingga dapat diimplementasikan dengan baik, sayangnya masih terdapat 16 responden atau 28,6% dari OK nasional yang menyatakan bahwa materi sosialisasi sudah relevan walau masih sulit dimengerti bahkan untuk diimplementasikan. Sedangkan 23,2% responden mengaku materi pelatihan sudah relevan, mudah dimengerti walaupun masih sulit diimplementasikan, dan 19,6% responden menyatakan materi sudah relevan, mudah dimengerti dan dapat diimplementasikan, sisanya 7% responden bahwa materi sosialisasi sudah baik dan dapat dimengerti dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi UU Kepemudaan tidak terletak dari materinya, namun frekuensi dan persebarannya sehingga seluruh Organisasi Kepemudaan tingkat nasional dan daerah dapat mengerti dan mengimplementasikan UU Kepemudaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Walaupun pemahaman atas UU Kepemudaan tidak harus melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenpora, namun Kemenpora, khususnya Deputi Pemberdayaan Pemuda sebagai implementor UU Kepemudaan harusnya dapat memberikan gambaran terbaik mengenai esensi atas terbitnya UU

Kepemudaan Nomor 40 tahun 2009 kepada Organisasi Kepemudaan setidaknya di tingkat nasional. Gambaran terbaik melalui sosialisasi didapatkan melalui sosialisasi yang merata dengan materi sosialisasi yang benar-benar relevan melalui pihak yang kompeten.

Selain permasalahan sosialisasi, terdapat isu yang cukup menjadi kontroversi yakni pembatasan umur pemuda dalam UU Kepemudaan yaitu Warga Negara Indonesia yang berumur 16-30 tahun. Walaupun tujuan dari penetapan peraturan ini adalah untuk memperjelas eksistensi pemuda, masih terdapat Organisasi Kepemudaan yang tidak menyetujui bahkan menganggap peraturan tentang umur pemuda harus direvisi karena sulit diimplementasikan.



**Gambar 5.5 Pendapat OK Nasional Terkait Peraturan Umur Pemuda**

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)

Sekitar 33,9% Organisasi Kepemudaan kurang setuju tentang pembatasan umur pemuda, 35,7% bahkan menyatakan tegas bahwa tidak setuju terkait peraturan tersebut. Hal tersebut tidak seimbang dengan 17,86% responden yang mengaku setuju terkait peraturan umur tersebut sedangkan 12,5% menyatakan biasa saja atau tidak terlalu berpengaruh. Ketidaksetujuan Organisasi Kepemudaan diwakili oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah, Bapak Habib Yahya yang mengaku mengharapkan adanya revisi atas peraturan usia dalam UU Kepemudaan. Menurutnya, pembatasan umur pemuda hingga 30 tahun mempengaruhi eksistensi Organisasi Pemuda Muhammadiyah yang kebanyakan anggotanya berumur di atas 30 tahun.

*“... nah hal ini menjadi catatan sedikit ketika UU Kepemudaan khususnya masalah usia. Karena di usia ditetapkan 16-30 tahun,*

**Universitas Indonesia**

*sementara kalau kita bicara 16-30 tahun itu segmentasinya masih pelajar dan mahasiswa, nah bagaimana Pemuda Muhammadiyah bisa mengambil peran dalam posisi UU Kepemudaan itu tadi, nah ini yang sedang dalam pembahasan di kita untuk paling tidak kita bisa menanyakan peran kita disana. Karena terus terang, kita sendiri dan masih banyak OKP yang lain masih dalam posisi umur 40 tahun..”(Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Habib Yahya, Ketua Pemuda Muhammadiyah, 24 Februari 2012)*


Salah satu responden survei adalah Bapak Chalid yang mewakili Generasi Muda Kosgoro berkomentar bahwa alasan mengapa UU Kepemudaan perlu direvisi adalah kurangnya pemahaman pemerintah terkait Organisasi Kepemudaan. Baginya, untuk memaksakan pembatasan umur pemuda terkait keanggotaan Organisasi Kepemudaan merupakan hal yang buruk bagi pembangunan Kepemudaan.

*“Coba bandingkan dengan negara lain yang semua Organisasinya dibantu oleh pemerintah. Kita disini ketua Organisasi Kepemudaan harus membayar segala macam dari sewa gedung hingga listrik. Bagaimana anak-anak muda yang baru selesai kuliah dan belum memiliki penghasilan memadai dapat hidup dalam Organisasi Kepemudaan”. (Wawancara dalam pengisian kusioner oleh Bapak Chalid, 2 Maret 2012)*

Bapak Chalid turut mengakui masih lemahnya keterlibatan Kemenpora dalam melayani Organisasi Kepemudaan. Beliau mengharapkan adanya revisi atas UU Kepemudaan terkait peraturan pembatasan umur pemuda.

Pada akhirnya, sebuah kebijakan publik dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan atau memberikan perubahan pada keadaan yang tidak menguntungkan serta untuk mencapai tujuan tertentu. Hasil survei menunjukkan bahwa 7,14% Organisasi Kepemudaan menganggap UU Kepemudaan justru memperburuk upaya yang sudah dilakukan Kemenpora dalam melaksanakan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan. 62,50% responden yakni persentase yang paling besar menyatakan bahwa UU Kepemudaan tidak memberikan dampak

apapun terhadap upaya pemberdayaan yang dilakukan Kemenpora, 17,86% menyatakan UU Kepemudaan memberi dampak yang baik, dan sisanya 12,5% menyatakan bahwa UU Kepemudaan memberi dampak yang sangat baik.



**Gambar 5.6 Dampak UU Kepemudaan Atas Pemberdayaan Kemenpora**

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)

Hal ini cukup mengecewakan bahwa sebagian besar Organisasi beranggapan bahwa UU Kepemudaan tidak memberikan pengaruh terhadap Kemenpora dalam melakukan upaya pemberdayaan Organisasi Kepemudaan. Hal ini tentu menjadi kritik membangun bagi Kemenpora khususnya Deputi Pemberdayaan Pemuda untuk dapat lebih meningkatkan kualitas pemberdayaan seiring dengan terbitnya UU Kepemudaan. Namun di balik masih rendahnya apresiasi Organisasi Kepemudaan atas terbitnya UU Kepemudaan, UU Kepemudaan memberi pengaruh tersendiri bagi sudut pandang pemerintah terhadap Organisasi Kepemudaan. Selain telah mengakui keberadaannya, anggaran dana pun telah ditetapkan dengan landasan yang legal dan jelas. Upaya pemberdayaan pun menjadi lebih spesifik dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya akan dianalisis lebih dalam mengenai keempat fokus utama pemberdayaan Organisasi Kepemudaan tahun 2010 sebagai contoh pemberdayaan yang berlangsung setelah UU Kepemudaan tahun 2009 terbit.

#### **a. Penguatan Kelembagaan**

Upaya penguatan kelembagaan Organisasi Kepemudaan merupakan bentuk kesinambungan dari pelaksanaan upaya “Standardisasi Organisasi Kepemudaan” yang pernah dicanangkan oleh Kemenpora sebelum UU Kepemudaan terbit. Upaya ini ditujukan agar setiap Organisasi Kepemudaan dapat menyesuaikan diri untuk memiliki unsur-unsur yang sudah diatur dalam perundang-undangan yakni unsur legalitas formal serta memiliki kepengurusan anggota dengan umur yang sesuai dengan ketentuan. Inti dari upaya penguatan kelembagaan ini adalah pemberian fasilitas dana atau bantuan agar setiap Organisasi menjadi lebih kuat dan dapat menjalankan misinya dengan komponen dan unsur pengorganisasian yang lengkap dan sesuai dengan UU Kepemudaan Tahun 2009.

Salah satu yang menjadi isu besar dalam upaya penguatan kelembagaan ada permasalahan umur anggota Organisasi Kepemudaan yang dibatasi. Besarnya suara ketidaksetujuan atas pembatasan umur ini dapat terlihat dari pengimplementasiannya. Berjalannya sosialisasi perundang-undangan yang cukup selama ini ternyata belum menghasilkan pengimplementasian peraturan secara maksimal. Padahal pembatasan umur bertujuan agar organisasi-organisasi tersebut terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi dan berfokus pada kepemudaan.

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa sesuai dengan sudut pandang dari Organisasi Kepemudaan, bahwa UU Kepemudaan yang mengatur tentang umur tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Pengurus inti Organisasi Kepemudaan adalah orang-orang yang tidak lagi dikategorikan sebagai pemuda. Data menunjukkan bahwa Organisasi Kepemudaan tidak seluruhnya memiliki anggota inti berumur 16 hingga 30 tahun, masih terdapat anggota Organisasi Kepemudaan yang berumur 31 tahun hingga 60 tahun.



**Tabel 5.1 Usia Pengurus Inti Organisasi Kepemudaan Tingkat Nasional**

Jabatan Inti	Usia Pengurus Inti				
	16-30 th	31-35 th	36-40 th	41-50 th	51-60 th
Ketua Umum	19	22	17	28	10
Sekretaris Jendral	28	16	20	27	3
Bendahara Umum	29	13	21	16	2

Sumber : Data Kemenpora RI, Januari 2010

Walaupun demikian, terkait konflik peraturan umur, Kemenpora, khususnya Deputy Pemberdayaan Pemuda memiliki solusi tersendiri. Kemenpora menyatakan akan memberi waktu hingga 2013 sehingga proses sosialisasi dapat berjalan merata. Bila masa tenggang selesai, Kemenpora akan bersikap tegas atas Organisasi Kepemudaan yang tidak mengikuti aturan yaitu tidak akan dilayaninya organisasi tersebut karena dianggap bukan Organisasi Kepemudaan. Berikut pernyataan Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan, dalam wawancara mendalam.

*“Jadi Undang-Undang No 40 Tahun 2009 diciptakan tahun 2009, jadi disana ada salah satu pasal disebutkan dalam undang-undang ini berlaku surut sampai dengan 4 tahun, jadi selama empat tahun ini pengurus organisasi masih ditolelir. Tetapi ketika nanti masa berlakunya sudah berakhir pada 2013, semua Organisasi Kepemudaan semua pengurusnya usia 16-30. Jika ada yang melebihi 30 tahun pemerintah akan memberikan sanksi dengan tidak memberikan pelayanan bantuan terhadap Organisasi Kepemudaan tersebut. Tetapi pemerintah tengah berupaya berangsur-angsur mensosialisasikan peraturan mengenai umur pemuda agar sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2009 ini. “*  
(Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Bambang Tridjoko, Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan, 3 Februari 2012)

Selain mempertegas dan mengakui eksistensi pemuda, peraturan dalam UU Kepemudaan ditujukan untuk menguatkan Organisasi Kepemudaan dari segi

**Universitas Indonesia**

legalitas formal, infrastruktur organisasi, struktur dan komposisi kepengurusan serta manajemen. Diharapkan dengan terlengkapinya komponen-komponen tersebut, Organisasi Kepemudaan dapat mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan maksimal Seperti yang dipertegas oleh Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan bahwa menjadi tugas Kemenpora untuk dapat memfasilitasi Organisasi untuk dapat memenuhi peraturan terkait legalitas formal tersebut.

*“Untuk penguatan kelembagaannya, maka Organisasi itu harus membuat anggaran dasar rumah tangga, NPWP, no rekening, legalitas dan memiliki program kerja. Program kerja ini juga kaitannya adalah untuk pemberdayaan pemuda. Kemudian ada beberapa Organisasi Kepemudaan yang belum melakukan kongres atau Munas atau Musda atau Musklop yang tidak tepat waktu. Upaya yang dilakukan pemerintah itu agar Organisasi Kepemudaan menyelenggarakannya tepat waktu”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Mandir A Syafi’i, Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan, 10 Februari 2010)

Salah satu Organisasi Kepemudaan yang turut melaksanakan peraturan ini adalah Organisasi Pemuda Muhammadiyah seperti yang disebutkan Ketuanya bahwa peraturan tersebut telah diimplementasikan oleh organisasinya dari pusat hingga daerah.

*“..Kalau soal itu memang sudah menjadi ketetapan dalam sistem organisasi kita, bahkan hal itu tidak hanya di tingkat pusat, tetapi sampai di kabupaten/kota juga . Jadi untuk hal itu seperti administrasi dan lain-lain sudah menjadi fokus utama, sudah lama itu kita ikuti, justru itu bagus..”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Habib Yahya, Ketua Pemuda Muhammadiyah, 24 Februari 2012)

Namun demikian, walaupun peraturan terkait legalitas formal ini sudah lahir sebelum UU Kepemudaan terbit, implemetasinya masih terasa asal-asalan dan tidak benar-benar dilaksanakan oleh pihak Organisasi Kepemudaan. Padahal,

legalitas seperti nomor rekening sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerjasama dan transfer dana bantuan dari pihak pemerintah ke Organisasi Kepemudaan.


**Tabel 5.2 Kelengkapan Dokumen Organisasi Kepemudaan Nasional**

Uraian	Kelengkapan Dokumen Organisasi				
	Akta Notaris	NPWP	Rekening Bank	SK Pengurus	AD/ART
Organisasi Kepemudaan yang <b>telah</b> menyerahkan dokumen	88	84	80	112	114
Organisasi Kepemudaan yang <b>belum</b> menyerahkan dokumen	54	58	62	30	28
<b>Jumlah</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>

Sumber : Data Kemenpora RI, Desember 2010

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebagian besar komponen-komponen yang harus dimiliki oleh Organisasi Kepemudaan belum terpenuhi. Padahal hasil survei yang disebarkan menyatakan bahwa 53,57 % responden menyatakan bahwa peraturan yang mengatur Organisasi Kepemudaan melakukan *head registration* atau memenuhi unsur legalitas formal dalam organisasinya sudah baik, mudah diimplementasikan dan memberi manfaat yang positif terhadap organisasinya. 28,57% mengatakan cukup baik, dan hanya 3,57% yang menganggap peraturan tersebut buruk.

Hal ini ternyata berbanding terbalik dengan pelaksanaannya, walaupun pendapat Organisasi Kepemudaan bahwa kewajiban untuk memenuhi sejumlah dokumen legalitas formal memberi efek yang positif, namun pelaksanaannya masih sangat tidak sesuai karena masih sangat banyak dokumen yang belum dilaporkan Organisasi Kepemudaan kepada Kemenpora.



**Gambar 5.7 Pendapat Mengenai Peraturan Legalitas Formal**

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)

Kepemilikan legalitas formal sangat penting sebagai alat pengenalan dan keamanan yang baik antara pemerintah dan Organisasi Kepemudaan dalam hal pendanaan. Dengan dilengkapinya unsur legalitas formal seperti NPWP dan rekening bank, maka akan menghindari pengiriman bantuan dana pada pribadi tertentu dalam kerjasama antara pemerintah dan Organisasi Kepemudaan seperti yang disebutkan oleh berikut

*”sebagai mitra, keempat point tersebut atau legalitas itu sifatnya penting, karena kami tidak ingin melakukan kerjasama dengan Organisasi Kepemudaan yang tidak legal, yang tidak punya rekening, kemudian, tujuannya agar tertib, jadi kami tidak akan mengirim uang kepada pribadi Organisasi Kepemudaan, jadi sehingga Organisasi Kepemudaan bisa bertanggung-jawabkan.”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Alfitra Salamm, Deputy Pemberdayaan Pemuda, 3 Februari 2012)

Pada dasarnya peraturan ini sangat baik melihat manfaat dan hasil implementasinya. Diharapkan setelah tahun 2013 dan UU Kepemudaan berlaku sepenuhnya, peraturan ini menjadi alat yang digunakan Kemenpora untuk memverifikasi Organisasi Kepemudaan yang memang benar-benar memiliki unsur legalitas yang formal dan yang tidak. Hal ini akan bermanfaat kepada Organisasi Kepemudaan karena tanpa unsur legalitas formal yang benar, Kemenpora tidak akan menganggap Organisasi tersebut sebagai mitra Kemenpora dalam

**Universitas Indonesia**

mengakses sumberdaya yang disediakan Kemenpora. Namun Kemenpora tidak menerapkan konsep *blacklist* atau hukuman atas Organisasi yang tidak taat aturan. Deputi Pemberdayaan Pemuda turut mengatakan bahwa Kemenpora tidak memiliki kemampuan untuk menghukum Organisasi Kepemudaan yang tidak mematuhi peraturan, bentuk hukuman hanyalah sikap diskriminatif antara Organisasi Kepemudaan yang sudah sesuai standart akan memperoleh atau difasilitasi lebih baik daripada Organisasi yang belum standart atau belum sesuai ketentuan. Hal tersebut senada dengan pernyataan Ketua Bidang Organisasi Kepemudaan, Kemenpora, berikut.

*” Jadi tidak ada istilah blacklist, cuma grade nya nanti, kalo yang OK ini sesuai dengan standart full, maka kita beri grade A, OK ini masih kurang sedikit, kita beri grade B, dan seterusnya, dari situ mungkin baru ada pembedaan, hak dan kewajiban, kalo umpama Grade A maka haknya lebih besar dari grade B. Bisa dianggap organisasi dengan grade A lebih lengkap standartnya sehingga dianggap sudah mampu dalam pertanggungjawabannya.”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Mandir A Syafi’i, Ketua Bidang Organisasi Kepemudaan , 10 Februari 2010)

Pemberian akreditasi terhadap Organisasi Kepemudaan di atas diharapkan mampu menjadi motivasi Organisasi Kepemudaan untuk terus melengkapi unsur-unsur Kelembagaannya sehingga dapat terus beradaptasi dengan lingkungan terutama dalam mendapatkan sumberdaya yang digunakan dalam mencapai tujuan organisasi. Kemenpora selaku pelaksana perundang-undangan turut membantu dan mengupayakan agar penguatan kelembagaan ini dapat berhasil. Melalui sosialisasi yang baik dan benar diharapkan pada tahun 2013 seluruh Organisasi Kepemudaan Nasional sudah beranggotakan pemuda di bawah 30 tahun.

Selain itu dapat dilihat bahwa penguatan kelembagaan terkait harus dipenuhinya legalitas formal dan peraturan lainnya memberi dampak yang positif terhadap citra yang akan ditampilkan oleh Organisasi Kepemudaan. Secara tidak langsung, bila Organisasi Kepemudaan memiliki kelembagaan yang kokoh dan sesuai dengan peraturan, maka Organisasi tersebut dapat mengakses sumberdaya yang cukup dari pemerintah dalam menjalankan program kerjanya.

## b. Pengembangan SDM

Setelah melakukan upaya penguatan kelembagaan Organisasi Kepemudaan, Kemenpora berfokus pada pengembangan SDM Organisasi Kepemudaan. Upaya pengembangan ini bertujuan agar setiap anggota Organisasi Kepemudaan dapat beradaptasi dengan lingkungan lebih baik, lebih mandiri, dan mampu menjalankan organisasi dengan maksimal. Organisasi diharapkan melakukan perekrutan anggota sesuai dengan AD/ART yang telah ditetapkan dan melakukan kaderisasi berkala serta melakukan pembinaan anggota salah satunya melalui pelatihan. Kemenpora pada dasarnya tidak memiliki hak untuk mengintervensi kegiatan internal menyangkut SDM, namun Kemenpora bertanggungjawab untuk membantu dan memfasilitasi sehingga kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Seperti yang dinyatakan oleh Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan bahwa SDM menjadi pangkal dan awal pemberdayaan yang baik.

*“...salah satunya melakukan pelatihan kapasitas pengurus, pelatihan di bidang keuangan, pelatihan di bidang administrasi kantor, dan sebagainya. Dengan demikian jika penguatan kelembagaan sudah tercapai dan penguatan SDM sudah mumpuni sehingga organisasi itu bisa diberdayakan”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Bambang Tridjoko, Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan, 3 Februari 2012)

Dalam pengembangan SDM, Kemenpora menjalankan peran *monitoringnya* sebagai lembaga yang bertanggungjawab menjaga proses rekrutmen hingga pelepasan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di tiap Organisasi Kepemudaan. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah terkait tugas Kemenpora dalam peningkatan kualitas SDM Organisasi Kepemudaan yang berujung pada diterbitkannya buku Direktori Kepemudaan.

*“Kalau Kemenpora sendiri sebenarnya memantau karena setiap tahun mereka mengeluarkan Direktori yang dimana kita harus melaporkan kepengurusan baik yang baru, maupun yang sedang berjalan. Artinya up to date, untuk kepengurusan yang sedang berjalan ini memang di bawah pantauan juga.”* (Hasil wawancara

mendalam dengan Bapak Habib Yahya, Ketua Pemuda Muhammadiyah, 24 Februari 2012)

Selain memantau perihal rekrutmen anggota, masalah periode kepengurusan sangat erat terkait dengan pengembangan potensi SDM Organisasi Kepemudaan. Kemenpora turut mendukung pengimplementasian peraturan yang mengharuskan Organisasi Kepemudaan untuk melakukan regenerasi minimal 5 tahun sekali serta proses rekrutmen yang mengacu pada AD/ART Organisasi Kepemudaan yang bersangkutan. Diharapkan dengan regenerasi yang konstan dan terus bekesinambungan, pusat kegiatan organisasi tidak terfokus pada satu generasi tertentu. Kemenpora mendata di tahun 2010, bahwa hanya ada satu Organisasi Kepemudaan yang memiliki masa regenerasi selama 7 tahun, selebihnya Organisasi Kepemudaan melakukan kaderisasi setiap kurang dari sama dengan 5 tahun sekali. Hal ini menjadi tanggungjawab Kemenpora dalam menjaga kesinambungan periode kepengurusan tetap lancar dan berkala maksimal lima tahun sekali. Untuk itu Kemenpora mengupayakan sosialisasi untuk mengingatkan, memediasi, dan memfasilitasi Organisasi Kepemudaan agar perihal SDM dari rekrutmen hingga kaderisasi dapat berjalan dengan maksimal.

**Tabel 5.3 Periode kepengurusan Organisasi Kepemudaan nasional**

Jenis Organisasi	Periode Kepengurusan					Jumlah
	2 tahun	3 tahun	4 tahun	5 tahun	7 tahun	
Kepemudaan	2	17	14	79	1	112
Kemahasiswaan	16	7	1	2	-	26
Kepelajaran	2	2	-	-	-	4
Total	20	25	15	81	1	142
Presentase	<b>14,08%</b>	<b>17,61%</b>	<b>10,56%</b>	<b>57,05%</b>	<b>0,70%</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Kemenpora RI, Januari 2010

Selanjutnya elemen utama dalam upaya pengembangan SDM adalah pelatihan. Sebenarnya upaya ini tidak harus selalu dilakukan langsung oleh Kemenpora. Kemenpora dapat secara tidak langsung membantu melalui pemberian fasilitas atau dana kepada Organisasi Kepemudaan yang telah

mengajukan proposal untuk melakukan pelatihan. Bahkan Kemenpora, sesuai dengan UU Kepemudaan, dapat melakukan koordinasi dan melakukan mediasi antara Organisasi Kepemudaan dengan Kementerian atau Lembaga lain untuk mendapat akses pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Selain itu, biasanya Organisasi Kepemudaan telah memiliki kebijakan tersendiri mengenai pengembangan SDM terkait karir dalam Organisasi Kepemudaan. Pelatihan dapat bermanfaat sebagai ajang meningkatkan kualitas sekaligus berfungsi sebagai latar karir seseorang dalam organisasi. Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan mengakui urgensi lain dari sebuah pelatihan yakni sebagai kriteria dalam karir seorang pengurus dalam organisasi.

*“Contohnya, di sebuah Organisasi A dia tidak boleh menjadi pimpinan kalau belum pernah mengikuti pelatihan pengkaderan internal sesuai dengan tingkatannya. Nah kita, sebagai pemerintah, mengingatkan kepada teman-teman Organisasi Kepemudaan bahwa Organisasi Kepemudaan harus didukung oleh SDM yang handal, untuk itu SDM yang punya kemampuan tidak datang sendirinya, harus ada pelatihan-pelatihan”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Mandir A Syafi’i, Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan, 10 Februari 2010)

Senada dengan yang disebutkan oleh Bapak Mandir, Salah satu Ketua Bidang dalam OK nasional Sapma Pemuda Pancasila, menyebutkan bahwa dalam organisasi Sapma PP, anggotanya harus melalui proses pelatihan tertentu untuk mencapai jenjang karir tertentu.

*“Pada umumnya setiap organisasi memiliki standarnya dalam pola SDM nya masing-masing. Seperti Sapma yang memiliki jenjang, ada pratama, Madya, ada Utama. Misalnya untuk menjadi ketua di tingkat cabang, dia harus mengikuti pelatihan kader pratama. Untuk di tingkat wilayah, harus Madya. Untuk menjadi ketua ditingkat pusat, harus mengikuti pelatihan Utama.”* (Hasil wawancara mendalam dengan Aulia Arief, Kabid Sapma PP, 6 Maret 2012)




Dalam penelitian ini, hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa terdapat dua jenis pelatihan untuk Organisasi Kepemudaan berdasarkan penyelenggaranya.

### 2.1. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenpora

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenpora umumnya tidak terlalu sering dan bersifat umum atau *general*. Kabid Organisasi Kepemudaan, Bapak Mandir menyebutkan bahwa Kemenpora hanya dapat melakukan pelatihan yang bersifat umum seperti Pelatihan Manajemen dan pelatihan Bela Negara dengan memberikan undangan kepada Organisasi Kepemudaan. Undangan-pun terbatas, hanya beberapa dari OK nasional saja yang umumnya diundang dalam satu pelatihan, sisanya diundang dalam pelatihan selanjutnya. Pelatihan Manajemen misalnya, dilakukan oleh Kemenpora di tahun 2011 mengundang perwakilan dari enam Organisasi Kepemudaan Nasional di Jakarta. Setiap OK nasional dipersilahkan mengirim 20 perwakilannya untuk mengikuti pelatihan tersebut selama dua hari.

Organisasi Sapma PP adalah salah satu OK nasional yang diundang oleh Kemenpora untuk mengirimkan perwakilannya, seperti pengakuan Aulia Arief sebagai Ketua Bidang Keanggotaan Sapma PP atas kesiapsediaan Sapma PP untuk mengirimkan perwakilannya dalam setiap acara Kemenpora. Beliau menyatakan bahwa Sapma PP selalu berupaya mengirimkan anggotanya baik untuk pelatihan, kepanitiaan, dan kerjasama dengan Kemenpora.

Terkait dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenpora, data kuesioner menunjukkan bahwa Kemenpora belum berhasil mengundang seluruh OK nasional yang bersekretariat di DKI Jakarta. Lima Organisasi Kepemudaan atau 8,9% menyebutkan belum pernah sama sekali mendapat undangan pelatihan dari Kemenpora, 39,3% menjawab sudah pernah menerima undangan walaupun jarang, 25% menyebutkan cukup sering, 27% menjawab sering, dan tidak ada responden yang menjawab sangat sering. Walaupun undangan pelatihan tersebar hampir di seluruh Organisasi Kepemudaan, Kemenpora masih harus meningkatkan jaring pelatihan sehingga dapat mengakomodir kebutuhan Organisasi Kepemudaan Nasional hingga Daerah.



**Gambar 5.8 Frekuensi OK Menerima Undangan Pelatihan Kemenpora**

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)

Gambar 5.8 menunjukkan bahwa hanya terdapat lima Organisasi Kepemudaan yang belum pernah menerima undangan pelatihan dari Kemenpora. Selain undangan yang disebarkan Kemenpora, frekuensi responden Organisasi Kepemudaan dalam mengikuti pelatihan pun berbeda-beda. 11 responden atau 19,6% responden menjawab tidak pernah mengikuti pelatihan dari Kemenpora sehingga tidak dapat menjawab pertanyaan selanjutnya mengenai materi dan manfaat yang diperoleh dari pelatihan tersebut. Sisanya yakni 80,4% responden menjawab pernah mengikuti pelatihan bahkan dua responden diantaranya pernah mengikuti lebih dari tujuh kali pelatihan oleh Kemenpora. Menurut responden yang menjawab pernah mengikuti pelatihan dari Kemenpora (40 responden), enam responden mengatakan bahwa materi pelatihan tidak terlalu relevan dan sulit untuk dimengerti, 19 responden mengatakan bahwa materi sudah cukup relevan namun masih sulit dimengerti untuk diimplementasikan, sisanya 14 responden mengatakan materi pelatihan sudah relevan dan satu responden mengatakan sangat relevan. Materi menjadi elemen penting dalam sebuah komunikasi terutama dalam pelatihan, bila cara komunikasi dan materi komunikasi tidak baik, tentu tujuan dari pelatihan tidak akan berhasil. Dalam hal ini, Kemenpora seharusnya mengupayakan materi se-relevan mungkin dengan kegiatan berorganisasi dan semudah mungkin untuk dimengerti, umpamanya pelatihan dengan memberdayakan orang yang berkompetensi dan memiliki spesialisasi dalam melatih, dan tidak hanya berbicara sebagai narasumber.

Diharapkan dengan terlaksananya pelatihan yang diberikan Kemenpora, OK nasional dapat memperoleh manfaat yakni peningkatan wawasan dan potensi peserta sehingga mampu berdaya dalam Organisasi Kepemudaannya. Dari 40 responden yang pernah mengikuti pelatihan oleh Kemenpora, 29 responden (72,5%) menganggap pelatihan yang dilakukan oleh Kemenpora memberikan cukup manfaat. Sedangkan, empat responden menganggap pelatihan yang diselenggarakan bermanfaat dan 2 responden menganggap pelatihan tersebut sangat bermanfaat. Hanya lima responden atau 12,5% dari 40 responden yang pernah mengikuti pelatihan menganggap pelatihan yang diselenggarakan kurang bermanfaat.

## 2.2. Pelatihan yang diselenggarakan oleh OK nasional (Mandiri)

Peningkatan dan pengembangan potensi SDM dalam Organisasi Kepemudaan tidak dapat bergantung dari pelatihan yang diberikan oleh Kemenpora. Kunci utama dalam upaya ini adalah, pelatihan mandiri secara internal yang dilakukan Organisasi Kepemudaan kepada anggota organisasinya. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa pelatihan memiliki unsur kewajiban karir seorang anggota organisasi. Dalam melakukan pelatihan internal, Organisasi Kepemudaan tentu membutuhkan bantuan fasilitas atau dana demi tercapainya tujuan kegiatan. Untuk itu, Kemenpora dalam program keranya turut men-*support* kegiatan-kegiatan Organisasi Kepemudaan yang bertujuan peningkatan potensi SDM-nya, salah satunya dengan memberi fasilitas seperti narasumber atau dana.

Pemberian bantuan fasilitas dan dana dalam pelatihan terkait dengan point pemberdayaan yang lain yaitu pengembangan program. Kemenpora melalui pertemuan dengan Organisasi Kepemudaan dalam temu konsultasi berdiskusi mengenai program-program kerja Deputy Pemberdayaan Pemuda sehingga dapat diakses sepenuhnya oleh Organisasi Kepemudaan, misalnya untuk pelatihan internal Organisasi Kepemudaan.

### c. Kemitraan Strategis


Setelah upaya untuk meningkatkan kelembagaan dan daya saing SDM Organisasi Kepemudaan, Kemenpora turut mengupayakan terjalinnya kemitraan strategis antara Kemenpora, Organisasi Kepemudaan, dan pihak ketiga yakni organisasi atau lembaga lain yang memiliki tujuan memajukan pemuda Indonesia. Kemitraan strategis bertujuan membuka peluang jaringan kerjasama terhadap Organisasi Kepemudaan sehingga Organisasi Kepemudaan dapat menyerap sumberdaya sebaik mungkin untuk kegiatannya. Hal ini merupakan aplikasi dari UU Kepemudaan pasal 14 dan 15 yakni Menteri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelayanan kepemudaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target kemitraan strategis Kemenpora selain Organisasi Kepemudaan itu sendiri adalah Kementerian/Lembaga negara yang mengalokasikan anggarannya untuk program pemuda seperti pada tabel 5.4.

**Tabel 5.4 Kementerian/Lembaga Negara target kemitraan strategis**

Kementerian/Lembaga Pemerintah (Lintas Sektor) Terkait Dengan Program/Kegiatan Pelayanan Kepemudaan	
1. Kementerian Pemuda dan Olahraga;	11. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Sosial	12. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Pertanian	13. Kementerian Budaya & Pariwisata
4. Kementerian Pertahanan	14. Kementerian Koperasi & UKM
5. Kementerian Agama	15. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
6. Kementerian Kelautan & Perikanan	16. Kementerian Riset & Teknologi
7. Kementerian Kesehatan	17. Kementerian Lingkungan Hidup
8. Kementerian Kehutanan	18. Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
9. Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi	19. TNI
10. Kementerian Pendidikan Nasional	20. Polri
	21. Perpustakaan Nasional

Sumber : Meteri sosialisasi UU No. 40 yang diselenggarakan Kemenpora, 2010

Pasal-pasal yang tertera dalam UU Kepemudaan mengisyaratkan Kemenpora untuk melakukan koordinasi atas program-program kerja pemerintahan sehingga dapat mampu mengakomodir kebutuhan Organisasi Kepemudaan bersama-sama. Selain merupakan bentuk tanggung jawab Kemenpora kepada Organisasi Kepemudaan, kemitraan strategis turut membantu Organisasi/Kementerian/Lembaga lain mencapai tujuan program kerjanya yang berkaitan dengan pemuda.



**Gambar 5.9 Ilustrasi Pelaksanaan Kemitraan Strategis OK Nasional**

Sumber : Diolah oleh Peneliti

Dari gambar 5.9 dapat dilihat bahwa sebenarnya lembaga lain selain Kemenpora dapat bekerjasama secara langsung atau tidak langsung melalui Kemenpora dalam menjalin kerjasama dengan Organisasi Kepemudaan. Kerjasama yang terjalin dapat terjadi berdasarkan program kerja baik dari pihak lain maupun dari pihak Organisasi Kepemudaan. Kemenpora berperan sebagai mediasi antara keduanya. Dapat pula Kemenpora menjalin kerjasama langsung dengan Organisasi Kepemudaan dalam upaya mencapai misi pembangunan pemuda bersama Organisasi Kepemudaan.


Pada dasarnya, pelaksanaan kemitraan tidak dapat terlepas dari pengembangan program kerja Organisasi Kepemudaan. Hal ini dikarenakan

**Universitas Indonesia**

kemitraan atau kerjasama dilakukan atas adanya keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya, ketua Organisasi Pemuda Muhammadiyah yang mengaku cukup memanfaatkan kemitraan yang terjalin antara Organisasi Kepemudaan dengan Kemenpora dalam hal pelatihan diungkapkan dalam kutipan berikut.

*“Contohnya kemitraan kita dengan Kemenpora itu kan seperti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan baik yang bersifat pemberdayaan pemuda, banyak sekali pelatihan-pelatihan dari Kemenpora yang bisa kita ikut sertakan, baik secara mandiri maupun secara partisipatif. Artinya banyak sekali dukungan. Nah itulah bentuk kemitraan strategis kita dengan kementerian yang terjalin”.* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Habib Yahya, Ketua Pemuda Muhammadiyah, 24 Februari 2012)

Selain dengan Kemenpora, Organisasi Kepemudaan berhak melakukan kerjasama dengan Organisasi lain yang memiliki program kerja atau anggaran yang sesuai dengan Organisasi Kepemudaan yang bersangkutan. Namun hasil survei cukup mengecewakan. Dari 56 responden, hanya 19,64% responden yang menyatakan pernah bekerjasama dengan pihak pemerintah selain Kemenpora. Sisanya sebanyak 80,36% menyatakan belum pernah bekerjasama dengan pemerintah.



**Gambar 5.10 Kerjasama OK Dengan Pihak Lain Selain Kemenpora**

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)

Hasil survei menunjukkan beberapa Kementerian/Lembaga negara lain yang pernah melakukan kerjasama dengan Organisasi Kepemudaan. Misalnya Kementerian Kehutanan, Lemhanas, Kemendagri, PMI dan lainnya. Salah satu

responden menyebutkan pernah bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dalam kegiatan menanam pohon bersama di tahun 2011. Sedangkan Arif, Sekjen Sapma PP, menuturkan pernah bekerjasama dengan pihak lain selain Kemenpora seperti Kemendagri dan Kemendiknas.

*“Selain Kemenpora, pernah kita kerjasama dengan Kemendagri, sekarang ini kita lagi kerjasama dengan Mendiknas, mencoba memberi bantuan kepada mahasiswa yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa. Apabila mereka sesuai dengan kelayakan yang ditentukan, kami mengusahakan pemberian beasiswa untuk mereka dari Kemendiknas”* (Hasil wawancara mendalam dengan Aulia Arief, Kabid Sapma PP, 6 Maret 2012)

Kemenpora sendiri pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas Organisasi Kepemudaan. Walaupun belum mencapai kerjasama dengan swasta, Kemenpora pernah melakukan kerjasama dengan UKM terkait kegiatan wirausaha.

*“Dengan pihak swasta mungkin belum, tetapi dengan BUMN pernah, dengan UKM pernah, artinya melalui Kemenpora kita melatih para pemuda secara wirausaha tetapi hasil dari pelatihan itu kan perlu modal, kita bekerjasama dengan UKM untuk permodalan.”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Mandir A Syafi'i, Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan, 10 Februari 2010)

Bentuk kerjasama pun bermacam-macam, dengan tahapan Perjanjian atau nota kesepahaman (MoU); Realisasi pelaksanaan program; dan *monitoring* serta evaluasi. Ketua Bidang Organisasi Kepemudaan mengatakan bahwa pernah terjadi mekanisme kerjasama dimana Kemenpora bekerjasama dengan Diknas yang memiliki program bertema *lifeskill* yang memiliki sasaran OK nasional. Kemenpora dalam hal ini hanya turut membantu dalam hal penyaringan dan verifikasi peserta, sedangkan Diknas yang melaksanakan kegiatan utama, yakni pendanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Selain dengan Kementerian/Lembaga yang memiliki program kerja atau anggaran Kepemudaan, Kemenpora pun erat dalam bekerjasama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). KNPI dapat dikatakan sebagai jembatan yang menghubungkan Kemenpora dengan Organisasi Kepemudaan yang berkumpul di dalamnya. Sayangnya, tidak semua OK nasional bergabung dalam payung KNPI. Menurut SekJen KNPI, Bintang Prabowo, hanya sekitar 100 OK nasional yang bergabung untuk melakukan suatu pergerakan serta kegiatan bersama dalam ranah konteks kepemudaan yang sifatnya konstruktif atau membangun.

Bertugas menjembatani Kemenpora dengan OK nasional yang berhimpun di dalamnya, KNPI merupakan wadah tempat OK nasional saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi dan komunikasi menjadi penting dilakukan mengingat setiap Organisasi Kepemudaan pasti membutuhkan sumberdaya untuk mencapai tujuannya masing-masing. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 7,14% OK nasional yang belum pernah berinteraksi dan berkomunikasi dengan OK nasional lainnya dalam rangka bekerjasama satu sama lain.

KNPI dan Kemenpora sering melakukan kerjasama, salah satunya ketika KNPI mengalami permasalahan dualisme dalam organisasinya maka Kemenpora turut membantu memfasilitasi forum-forum dan kegiatan yang bertujuan menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, Kemenpora turut mengirimkan perwakilan KNPI dalam kegiatan kepemudaan ke Beijing pada Maret 2012. Disana KNPI melakukan MoU antara KNPI dengan *The All Youth China Federation* berupa kerjasama pertukaran pelajar dan pemuda, pertukaran misi kebudayaan, pengiriman atlet-atlet muda untuk beasiswa, kerjasama kajian dan blueprint energi terbaru, kerja sama ekonomi dengan target pembangunan sekretariat bersama *The Young Enterpreunership Leader Asean-Cina* di Jakarta. Dapat dikatakan bahwa KNPI adalah jembatan antara Kemenpora dan tujuannya yakni pemuda yang maju. Hal tersebut turut dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal KNPI dalam kutipan wawancara berikut.

*“Nah itu menjadi tugas KNPI dengan pemerintah yaitu memberikan masukan kepada pemerintah bahwa ini ada Organisasi Kepemudaan yang memang sudah bisa dibina. Seperti*



*itu. Jadi kita simbiosis mutualisme. Pemerintah tidak benar-benar tau Organisasi Kepemudaan seperti apa, dan itu tugas KNPI untuk menghimpun dan memberi input serta masukan yang positif kepada Kemenpora” (Hasil wawancara mendalam dengan Bintang Prabowo, Sekretaris Jenderal Sapma Pemuda Pancasila, 24 Februari 2012)*

Selain berhimpun dan bergerak di bidang kepemudaan, KNPI merupakan mitra yang sangat bersinergis dengan Kemenpora khususnya Deputi Pemberdayaan Pemuda. Diluar kegiatannya, KNPI turut melakukan kerjasama dengan Kemenpora atau dengan pihak lain yakni Kementerian/Lembaga yang memiliki program kerja kepemudaan bahkan dari sebelum UU Kepemudaan terbit. Bahkan Kemenpora pernah melakukan sosialisasi bersama KNPI terhadap OK nasional terkait draft rancangan UU Kepemudaan yang akan diterbitkan. Hal tersebut diakui oleh Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Kekarya-an yang sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Publik KNPI dalam wawancara mendalam berikut.

*“Pada saat masih berbentuk naskah akademis, waktu itu nama programnya di Kemenpora adalah ‘Telaah Kritis dan Jaring Informasi Rancangan UU nomor 40’. Dia minta KNPI mensosialisasikan kepada Organisasi. Membahas ayat per ayat, pasar per pasal, dulu saya menyediakan kolom masukan-masukan, dinamis sekali waktu itu, banyak perdebatan. Waktu itu di Bidakara sosialisasinya.” (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Jhonson Silitonga, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Kekarya-an sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Publik KNPI, 1 April 2012)*

Tidak hanya dengan Kemenpora, KNPI pernah bekerjasama dengan pihak lain terkait upaya peningkatan kualitas OK nasional. Sekretaris Jenderal KNPI menegaskan bahwa bentuk kerjasama dapat terjalin bermacam-macam namun memiliki tujuan yang sama.

*“Kemarin mengundang seluruh ketua Organisasi Kepemudaan untuk mengikuti Lemhanas. Lemhanas muda, yang dibuat oleh KNPI yang pesertanya adalah ketua umum dan pengurus dari Organisasi Kepemudaan. Berarti itu adalah ajang kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dan menyediakan sarana untuk teman-teman untuk bisa lebih mengerti wacana yang ada lewat Lemhanas dan disiapkan dan difasilitasi oleh KNPI.”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bintang Prabowo, Sekretaris Jenderal Sapma Pemuda Pancasila, 24 Februari 2012)


Selain berfokus pada perluasan jaringan kerjasama bagi Organisasi Kepemudaan, Kemenpora turut melakukan upaya mempublikasikan link SILK (Sistem Informasi Lembaga Kepemudaan) dalam website Kemenpora.go.id yang dibuat dengan tujuan mempermudah Organisasi Kepemudaan membuka website-website terkait dengan Organisasi Pemerintah atau Organisasi Kepemudaan lainnya, sehingga tercapai interaksi dan pertukaran informasi melalui teknologi. Namun sangat disayangkan, link ini baru-baru saja ditiadakan. Peneliti masih dapat membuka link tersebut pada bulan Januari 2012 dan tidak dapat mengaksesnya kembali pada bulan Maret 2012. Ternyata weblink tersebut tidak diteruskan untuk dapat beroperasi dalam website utama Kemenpora.

Sangat mengecewakan bahwa hasil survei menunjukkan tidak ada satupun responden dari Organisasi Kepemudaan yang pernah membuka SILK. 55,36% responden mengatakan walaupun mereka mengetahui keberadaan SILK yang pernah diupayakan oleh Kemenpora dalam websitenya, mereka tidak pernah membukanya. Sedangkan sisanya 44,64% bahkan tidak mengetahui keberadaan SILK sehingga tidak pernah membukanya.

Kemitraan strategis yang diharapkan akan sulit terjadi apabila Kemenpora sebagai Kementerian utama yang mengatur Organisasi Kepemudaan tidak memiliki kedekatan dan interaksi yang baik dengan Organisasi Kepemudaan. Kemenpora sendiri telah mengupayakan adanya interaksi sehingga dapat terjalin kemitraan strategis untuk pembangunan pemuda. Kemenpora melalui Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan menyatakan bahwa Kemenpora mengadakan

temu konsultasi setahun sekali mengundang perwakilan dari Organisasi Kepemudaan yang telah tercatat untuk berinteraksi terkait soal program kerja.

*“Jadi kita memiliki pertemuan dengan OK, disebut dengan temu konsultasi atau rapat Koordinasi, kita menginfokan soal program yang ada di Kemenpora khususnya Asdep Organisasi Kepemudaan. Nah, disamping itu kita juga mendapatkan informasi dari mereka, ketika kita menginfokan program apa saja yang ada di asdep Organisasi Kepemudaan, contohnya mengenai fasilitasi, fasilitasi berbentuk bantuan block grant, nah kita sampaikan kepada mereka, silahkan teman-teman OK untuk mengakses program tersebut dengan catatan nomerklatur kita adalah pemberdayaan pemuda”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Mandir A Syafi’i, Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan, 10 Februari 2010)



**Gambar 5.11 Frekuensi Undangan Temu Konsultasi Dari Kemenpora**

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)

Terkait dengan undangan temu konsultasi, hasil survei mengenai frekuensi undangan Kemenpora kepada Organisasi Kepemudaan dalam menghadiri temu konsultasi menunjukkan bahwa masih terdapat 5,36% Organisasi Kepemudaan yang mengaku belum pernah menerima undangan formal untuk melakukan diskusi atau temu konsultasi, 42,86% mengatakan pernah diundang walaupun jarang, 35,71% menyatakan cukup sering diundang oleh Kemenpora dan 16,07% menyatakan sangat sering. Hal ini otomatis menjadi penting untuk diperhatikan

apabila temu konsultasi dan diskusi merupakan jalan utama terjalinnya komunikasi antara pemerintah dan Organisasi Kepemudaan maka frekuensi dan kualitas pertemuan pun menjadi hal penting untuk dilakukan. Kemenpora diharapkan mampu membuka jalur interaksi yang lebih baik dari sekedar pertemuan tahunan sehingga dapat meningkatkan kerjasama antara Kemenpora dan Organisasi Kepemudaan dalam pembangunan kepemudaan.


Masih jauh dari harapan, ternyata pelaksanaan kemitraan strategis dengan berbagai mekanisme ini masih sangat minim dan belum menghasilkan koordinasi yang terintegrasi pada Kemenpora. Organisasi Kepemudaan memang memiliki akses atau hak untuk bekerjasama dengan pihak manapun, namun demikian, semua Lembaga/Kementerian Negara memiliki program kerjasanya sendiri dan tidak berkoordinasi dengan Kemenpora. Walaupun Kemenpora pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain, itu bukan melalui hasil koordinasi di waktu-waktu sebelumnya dengan seluruh pihak, melainkan masing-masing program kerja. Belum tercapai mediasi antara Organisasi Kepemudaan, Kemenpora dan Kementerian yang menjadi target kerjasama menjadi salah satu kelemahan dalam upaya pemberdayaan ini. Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Kekaryaannya yang sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Publik KNPI menyatakan harapannya dalam wawancara mendalam berikut

*“Sepertinya masih sendiri-sendiri. Entah karena mereka tidak mau anggarannya diganggu orang lain, tetapi ini kan bukan masalah anggaran, tetapi bagaimana kita memiliki formula melalui menteri yang fokus pada mengurus pemuda juga. Saya lihat masih sendiri-sendiri, seharusnya ada mediasi kemenpora dengan menteri-menteri terkait yang diamanatkan dalam UU Kepemudaan untuk rapat koordinasi membahas organisasi pemuda”.* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Jhonson Silitonga, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Kekaryaannya sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Publik KNPI, 1 April 2012)

Kurangnya mediasi atas pengkoordinasian kegiatan seluruh Kementerian yang memiliki program kerja dan anggaran terkait pemberdayaan Organisasi Kepemudaan menjadi kelemahan Kemenpora untuk segera dibenahi. Selain itu,

**Universitas Indonesia**

harus diupayakan bahwa kerjasama yang terjalin benar-benar memberi manfaat yang positif kepada Organisasi Kepemudaan. Bermanfaat dalam hal ini berarti Kemenpora dapat menyerap hasil baik dana atau fasilitas atas jaringannya yang telah terjadi.



**Gambar 5.12 Manfaat Kerjasama Antar OK dan Pemerintah**

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)

Hasil survei menunjukkan bahwa 7,14% responden menganggap kerjasama yang kerap terjadi tidak memiliki manfaat, 35,71% responden menganggap kurang bermanfaat, 37,5% menganggap cukup bermanfaat, dan hanya 19,64% menganggap bermanfaat. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa kemitraan strategis yang terjalin selama ini sangat bermanfaat. Dapat diambil garis besar bahwa pelaksanaan kerjasama baik yang terjadi antara Organisasi Kepemudaan dan Kemenpora, Organisasi Kepemudaan dengan pihak lain, atau Pihak lain dengan Kemenpora dalam program kepemudaan, sangat minim pelaksanaannya. Padahal, kemitraan strategis adalah peluang yang baik dalam pelaksanaan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.

Masih lemahnya Kemenpora menggarap peluang yang ada dalam aspek kemitraan strategis dapat menjadi fokus dalam pelaksanaan pemberdayaan di tahun selanjutnya. Dengan demikian, kemitraan strategis akan dapat terjalin lebih sinkron dengan segala pihak atau *stakeholder* dalam mencapai tujuan membangun kepemudaan Indonesia. Dan dengan demikian, kemungkinan Organisasi Kepemudaan dapat menyerap sumberdaya atas kerjasama yang terjalin menjadi lebih besar.

#### d. Penguatan Program

Aspek terakhir yang menjadi fokus dalam upaya pemberdayaan terhadap OK nasional adalah adanya upaya penguatan program kerja yang dibantu atau difasilitasi dana oleh Kemenpora. Penguatan program kerja OK nasional adalah upaya Kemenpora untuk memberikan fondasi yang baik terhadap program-program kerja dimulai dari pemfasilitasian kongres hingga rapat kerja hingga pemberian bantuan dana atas proposal kerja yang dikirimkan ke Kemenpora. Kegiatan ini berawal dari temu konsultasi yang dilakukan oleh Kemenpora dengan tujuan pertukaran informasi antara OK nasional dengan Kemenpora. Kemenpora menginfokan perihal program-program dan anggaran yang ada di Kemenpora khususnya Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan. Disamping itu Kemenpora turut mendapatkan informasi dari OK nasional terkait kegiatan apa saja yang mungkin akan berjalan selama satu tahun kedepan. Kemenpora mempersilahkan Organisasi Kepemudaan mengakses fasilitas yang telah tersedia yakni fasilitasi berbentuk bantuan *block grant* dengan catatan nomerklatur Kemenpora adalah pemberdayaan pemuda. Selama temu konsultasi berlangsung, umumnya terjadi rekomendasi-rekomendasi program kerja yang akan dibantu seperti misalnya program kerja yang berbasis lifeskill, wirausaha, bela negara, Pancasila, dan sebagainya.

*“Ya, seperti yang saya bilang. Bila kita mengadakan forum temu konsultasi, itu semua kita sampaikan, bahwa diharapkan pemuda harus punya wawasan tentang ketahanan nasional misalnya, kita memang terbatas anggaran. Silahkan OK yang mau melakukan kegiatan itu, bisa anggaran mandiri, bisa anggaran yang difasilitasi”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Mandir A Syafi’i, Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan, 10 Februari 2010)

Terkait dengan program kerja yang dibantu atau difasilitasi, Kemenpora diwakili oleh Kabid Organisasi Kepemudaan mengakui memiliki kriteria atau mekanisme pemberian bantuan dana. Pemberian bantuan diukur dari besarnya kegiatan serta instansi pelaksananya. Kegiatan kongres atau musyawarah tingkat nasional adalah kegiatan yang diprioritaskan dalam pemberian dana, baru selanjutnya rapat kerja dan program. Bantuan dana tidak serta merta diberikan

**Universitas Indonesia**

kepada OK nasional yang tidak memiliki akreditasi baik, tidak membuat proposal yang baik dengan program yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bapak Mandir turut menjelaskan mekanisme pemberian bantuan yakni dimulai dari pengiriman proposal, verifikasi OK nasional dan kegiatannya, MoU, lalu monitoring kegiatan hingga evaluasi kegiatan.

*“...tolak ukur pemberian itu memang relatif. Kita memiliki paket dan ketentuan, seperti ketika OK melakukan kongres, atau Munas, sejenis permusyawaratan tingkat tinggi. Kita memang mengalokasikan lebih besar dari yang lain. Di bawah kongres itu ada rakernas, tetapi anggaran yang diberikan di bawah itu. Nah selain itu ada pelatihan atau pengkaderan, nah hal tersebut kita sesuaikan berapa sesungguhnya yang mereka ajukan kepada kita. Lalu kita realisasinya berapa. Itu memang tidak pasti. Tapi kalau mau diukur, kongres lebih besar dari raker, rakernas lebih besar dari program.”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Mandir A Syafi’i, Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan, 10 Februari 2010)

Kemenpora sendiri telah mencatat jadwal Kongres atau kegiatan sejenis yang dilakukan oleh OK nasional. Masih terdapat 12 Organisasi Kepemudaan yang belum memiliki jadwal kongres. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Kemenpora sebagai lembaga yang memonitor unsur-unsur penting dalam Organisasi Kepemudaan. Kemenpora mengupayakan agar kegiatan nasional setingkat Kongres dapat terlaksana tepat waktu dan tujuan, sehingga kegiatan dalam organisasi tersebut dapat berjalan lancar hingga mencapai tingkatan daerah. Apabila kegiatan yang bertaraf nasional gagal atau terlambat dilaksanakan, dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja kegiatan atau program-program di bawahnya. Pelaksanaan kongres atau kegiatan lainnya yang dibantu atau difasilitasi Kemenpora dengan menggunakan uang Negara akan dipantau pelaksanaannya hingga evaluasinya.

**Tabel 5.5 Pelaksanaan Kongres/sejenisnya oleh OK nasional**

No	Tahun Penyelenggaraan	Jumlah
1	Tahun 2010	23 Organisasi Kepemudaan
2	Tahun 2011	24 Organisasi Kepemudaan
3	Tahun 2012	33 Organisasi Kepemudaan
4	Tahun 2013	21 Organisasi Kepemudaan
5	Tahun 2014	11 Organisasi Kepemudaan
6	Tahun 2015	18 Organisasi Kepemudaan
7	Belum ada kejelasan	12 Organisasi Kepemudaan
<b>TOTAL</b>		<b>142 Organisasi Kepemudaan</b>


Sumber : Kemenpora, 2010

Salah satu Organisasi Kepemudaan yang cukup sering bersinggungan dengan bantuan dari Kemenpora adalah Organisasi Kepemudaan Pemuda Muhammadiyah yang berusaha untuk terus mengakses sumberdaya atau bantuan dengan mengirimkan proposal kepada Kemenpora. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Habib Yahya menganggap beberapa kegiatannya dapat bersinergi dengan baik dalam kerjasama dengan Kemenpora. Menurutnya, pemberian bantuan dana tidak sulit diupayakan karena dari organisasinya pun selalu mengusahakan untuk mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan.

*“Kalau hal-hal wajib, agenda wajib, seperti Kongres atau muktamar dan rakernas, itu ada beberapa yang memang kita minta dukungan. Dan bahkan dalam kegiatan kita menghadirkan Bapak Menteri supaya dapat memberikan kuliah umumnya, stadium general, atau keynote speaker. Memang itu sudah menjadi bagian dari yang kita minta partisipasi dari Kementerian, di luar program-program yang memang kita sinergikan. Ada program yang sama dengan program yang dilakukan oleh Kementerian, maka kita minta sinergikan.”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Habib Yahya, Ketua Pemuda Muhammadiyah, 24 Februari 2012)



Pada dasarnya, penerbitan UU Kepemudaan ditujukan untuk memberi pengakuan terhadap Organisasi Kepemudaan oleh pemerintah agar dapat mengakses sumber daya atau hak dan memiliki kewajiban yang harus dilakukan kepada pemerintah. Namun hasil survei menunjukkan, 17,86% responden yang mewakili Organisasi Kepemudaan Nasional belum pernah mendapat bantuan dana dari Kemenpora dalam pelaksanaannya kegiatannya. Sedangkan 60,71% mengaku pernah walaupun jarang dibantu Kemenpora, dan 14,29% mengatakan tidak mengetahui apakah organisasinya pernah dibantu atau tidak.



**Gambar 5.13 Pendanaan Program Kerja OK Nasional Oleh Kemenpora**


Sumber : Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)

Hal ini sedikit tidak sesuai dengan mekanisme pemberian dana yang disebutkan di atas. Beberapa faktor yang harus digarisbawahi dalam pendanaan, selain terbatasnya bantuan yang dimiliki Kemenpora, faktor akreditasi dan penyampaian proposal terkait program turut menjadi isu utama. Setelah mendalami lebih lanjut, ditemukan bahwa Organisasi Kepemudaan yang tidak pernah mengirimkan bantuan dana adalah organisasi yang memiliki cadangan dana yang cukup yang berasal dari sumbangan Parpol sebagai sandarannya, atau senior yang memberikan donasi dana dalam setiap kegiatan. Salah satunya adalah Hipmi atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang belum pernah meminta bantuan dana dari pemerintah. Disebutkan oleh Ketua HIPMI Jakarta Selatan, bahwa HIPMI merupakan salah satu Organisasi Kepemudaan yang merupakan organisasi profesi sehingga cukup mampu mendanai kegiatannya sendiri. Selain itu, 60,71% responden pernah mendapat bantuan dana dari Kemenpora melalui proposal. Salah satu Organisasi Kepemudaan yang mengaku lega dan puas atas

terbitnya UU Kepemudaan ini adalah Fokus Maker atau Forum Komunikasi Mahasiswa Kekaryaana yang mendapat bantuan dana atas kegiatan yang pernah dilakukan melalui prosedur pengiriman proposal seperti yang diungkapkan Ketua Bidang Kebijakan Publik KNPI berikut.

*“Sebelum ada Undang-Undang kita belum punya kepastian anggaran, karena biasanya Organisasi ini kasnya adalah dari iuran anggota, sebagai formalitas, bila ada anggota yang dananya berlebih ya dibantu. Ada juga senioritas kalau seniornya membantu, baru bisa mengadakan program mandiri. Tingkat kebergantungan kami cukup tinggi kepada pemerintah, makanya dengan terbitnya UU Kepemudaan cukup melegakan juga.”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Jhonson Silitonga, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Kekaryaana sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Publik KNPI, 1 April 2012)

Selain frekuensi bantuan dana yang diberikan oleh Kemenpora, survei turut menghasilkan data pendapat responden mengenai bantuan tersebut. Melihat kualitas dan kuantitas bantuan yang diberikan, responden yang menjawab pernah mendapat bantuan sebanyak 26,19% nya menyatakan bahwa bantuan dari Kemenpora masih buruk, bahkan terdapat 4,67% responden mengatakan sangat buruk.



**Gambar 5.14** Pendapat Responden Atas Bantuan Dari Kemenpora.

Sumber : Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)


Salah satu alasan responden mengatakan pendanaan Kemenpora buruk adalah masih rendahnya upaya Kemenpora untuk mensosialisasikan bagaimana mekanisme mendapatkan bantuan dana. Kemenpora diharapkan dapat membuat pelatihan atau seminar akuntabilitas sekaligus sosialisasi bagaimana cara yang benar agar Organisasi Kepemudaan memperoleh bantuan dana. Sedangkan 42,86% responden mengatakan bahwa bantuan dana sudah cukup baik, dan 26,19% sudah baik dan puas atas bantuan yang diberikan dari Kemenpora.

Selanjutnya dalam upaya pengembangan program oleh Kemenpora, selain membantu agar program kerja dan pelaksanaan kegiatan Organisasi Kepemudaan berjalan lancar, Kemenpora bertanggungjawab untuk ikut turut memantau kegiatan dan program-program kerja Organisasi Kepemudaan. Dalam pelaksanaan program kerja atau kegiatan tertentu yang telah dibantu oleh Kemenpora, Ketua Bidang Sapma PP mengatakan bahwa kegiatan tersebut turut melalui proses pemantauan dan evaluasi.

*“Oh iya tentu, rata-rata yang dibantu pasti dipantau dan dievaluasi. Kalau secara globalnya, semua kegiatannya dipantau ya tidak, misalnya audit begitu selama satu tahun saja, itu tidak. Biasanya kita sebatas memberikan LPJ dan di kroscek, ya biasanya dana-dana yang menggunakan dana APBN lah.”*

(Hasil wawancara mendalam dengan Aulia Arief, Kabid Sapma PP, 6 Maret 2012)

Hasil survei atas responden yang menyatakan organisasinya pernah didanai atau difasilitasi Kemenpora menunjukkan bahwa 47,62% responden menyadari bahwa kegiatan yang difasilitasi atau didanai Kemenpora turut menjadi perhatian dan diawasi pelaksanaannya bahkan 19,05% menyatakan menyadari kedatangan langsung pihak Kemenpora dalam kegiatannya sebagai bentuk monitoring dan peninjauan kegiatan. Sedangkan 28,57% mengaku bahwa kegiatan yang dibantu atau didanai Kemenpora tidak diawasi oleh Kemenpora, dan 4,76% mengaku tidak mengetahui apakah Kemenpora turut mengawasi atau tidak. Hal ini menjadi perhatian tersendiri dimana seharusnya Kemenpora turut mengawasi jalannya kegiatan yang menggunakan uang negara



**Gambar 5.15 Pemantauan Kegiatan Oleh Kemenpora.**

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)

Setelah pemantauan atau pengawasan atas kegiatan yang didanai atau difasilitasi oleh Kemenpora, Organisasi Kepemudaan wajib mengeluarkan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) sebagai bentuk evaluasi yang diberikan kepada Kemenpora. Dengan mengumpulkan LPJ berarti Organisasi Kepemudaan turut menyerahkan evaluasi kegiatan kepada Kemenpora.

Selain pemberian dana yang mencukupi, Kemenpora harus menjamin kemudahan dalam Organisasi Kepemudaan menyerap sumberdaya dana atau fasilitas yang disediakan. Sosialisasi dirasakan masih kurang apabila hanya dilakukan satu tahun sekali dalam kegiatan temu konsultasi. Harus terjalin komunikasi yang baik antara Kemenpora dan Organisasi Kepemudaan dalam permasalahan dana, selain itu diharapkan adanya akuntabilitas yang memadai baik dari pihak Kemenpora dan Organisasi Kepemudaan yang terkait pendanaan. Akuntabilitas terasa masih minim melihat hanya pihak Organisasi Kepemudaan saja yang melaporkan penggunaan dana yang diberikan oleh Kemenpora, sedangkan Kemenpora belum memiliki wadah dalam mempublish keuangannya terkait bantuan kepada Organisasi Kepemudaan.

## 5.2 Analisis *Gap* Pemberdayaan Sebelum dan Sesudah UU Kepemudaan Diterbitkan

Dari gambaran pelaksanaan dua masa pemberdayaan pada sub bab 5.1 sebelumnya, dapat dilihat perbedaan strategi yang jelas antara pemberdayaan sebelum tahun 2009 dan setelah tahun 2009 saat diterbitkannya Undang-Undang tersebut. Perbedaan terlihat dari konsep pemberdayaan dimana tahun-tahun sebelum 2009 Kemenpora, khususnya Deputi Pemberdayaan Pemuda yang menerapkan konsep “standardisasi” OK nasional. Standardisasi merupakan bentuk penguatan OK nasional dengan mewajibkan organisasi untuk dapat memiliki unsur-unsur legalitas formal dan kelayakan agar OK nasional dapat bergerak dengan baik dalam kegiatan kepemudaan. Sebelum UU Kepemudaan terbit, hal-hal yang diwajibkan adalah unsur visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, instansi pengambilan keputusan, keanggotaan, pengelolaan kesekretariatan dan keuangan dan program kerja. Pelaksanaannya pun cenderung melalui pengisian *form* kelengkapan atau standardisasi yang dilakukan oleh pihak Kemenpora dalam memberikan penilaian kepada tiap OK nasional. Konsep memberikan nilai kepada OK nasional ini memiliki kesan seadanya karena belum ada perundang-undangan yang mengatur apa sebenarnya yang dimaksud dengan Organisasi Kepemudaan yang terstandardisasi. Selain itu, sebelum adanya Undang-Undang Kepemudaan, pelaksanaan standardisasi tidak mengenal definisi pemuda. OK nasional dapat saja bergerak di bawah kepemimpinan seseorang yang berumur 40 tahun, bahkan memiliki anggota yang kebanyakan tidak muda lagi dengan masa regenerasi lebih dari lima tahun sekali.

Terbitnya UU Kepemudaan memberi angin baru bagi pelaksanaan pemberdayaan kepemudaan oleh Kemenpora. Kemenpora selaku eksekutif pelaksana kebijakan menganggap baik perumusan UU Kepemudaan ini bahkan turut membantu proses formulasi dengan mengundang KNPI dan OK nasional untuk mensosialisasikan *draft* perencanaan UU Kepemudaan. Namun demikian, nampaknya proses perancangan cukup keras melihat besarnya ketidaksetujuan pihak OK nasional saat itu terkait pengesahan pasal yang menyebutkan batasan umur pemuda yakni 16 tahun hingga 30 tahun. Banyaknya penolakan atas peraturan tersebut tidak menyurutkan terbitnya UU Kepemudaan Nomor 40 pada

**Universitas Indonesia**

bulan September tahun 2009. Kemenpora selaku eksekutor UU Kepemudaan pun mengupayakan peraturan terkait batasan umur tersebut untuk berlaku surut yakni berlaku tegas mulai Oktober 2013. Kemenpora menganggap sejak diterbitkannya UU Kepemudaan di tahun 2009 hingga 2013 adalah masa transisi sekaligus sosialisasi terkait Undang-Undang tersebut sehingga belum ada sanksi yang otoritatif terhadap peraturan tersebut. Setelah 2013, bentuk hukuman adalah diskriminatif terhadap OK nasional yang tidak mematuhi peraturan sehingga tidak dianggap lagi sebagai sebuah Organisasi Kepemudaan.

Selanjutnya setelah terbitnya UU Kepemudaan, konsep pemberdayaan cenderung menjadi “revitalisasi” Organisasi Kepemudaan dimana Kemenpora bermaksud untuk menghidupkan lagi sektor kepemudaan di Indonesia dengan melakukan pelayanan-pelayanan terhadap pemuda yakni pemberdayaan yang menyeluruh kepada pemuda atau Organisasi Kepemudaan. Pemberdayaan terhadap OK nasional diyakini dapat lebih efektif melihat besarnya pemuda yang bergabung dalam Organisasi Kepemudaan sehingga dapat menjadi strategi yang cemerlang bagi Kemenpora mencapainya memberdayakan pemuda. Dengan memberdayakan Organisasi Kepemudaan yang merupakan wadah bergerak pemuda yang memiliki kesamaan tertentu, akan mempermudah Kemenpora menyentuh pemuda sekaligus memberdayakan satuan pemuda yang berada di dalamnya.

Pelaksanaan pemberdayaan **setelah** UU Kepemudaan terbit berfokus kepada empat hal. *Pertama* yakni penguatan Organisasi Kepemudaan terkait “standardisasi” yang pernah terjadi sebelumnya saat UU Kepemudaan belum terbit, hanya saja setelah UU Kepemudaan terbit Kemenpora menambahkan aspek usia kepada Organisasi Kepemudaan untuk segera diimplementasikan. *Kedua* adalah aspek SDM dimana Kemenpora turut mengupayakan pengembangan SDM baik melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenpora, aspek ini belum ada di tahun 2007 yakni pemantauan proses regenerasi di tubuh Organisasi Kepemudaan hingga pemberian bantuan atau kerjasama terkait pelatihan yang diselenggarakan secara mandiri oleh Organisasi Kepemudaan. *Ketiga* adalah aspek kemitraan strategis yang merupakan lanjutan dari strategi di tahun sebelumnya, yakni mengupayakan kerjasama strategis kepada pihak lain seperti

kementerian atau lembaga lain hingga LSM yang memiliki program kerja kepemudaan dan memiliki anggaran terkait program tersebut. *Keempat* adalah penguatan program kerja yang dilakukan oleh Kemenpora untuk OK nasional dimana Deputi Pemberdayaan pemuda mensosialisasikan sumber-sumber daya dan anggaran pertahun yang dapat diakses oleh Organisasi Kepemudaan, selain pemberian fasilitas, terkait pula pemantauan pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Kepemudaan yang menggunakan anggaran negara.

Pada tabel 5.6 berikut menampilkan indikator-indikator yang diamati oleh peneliti dalam mengambil kesimpulan terkait pemberdayaan terhadap OK nasional setelah terbitnya UU Kepemudaan. Jumlah indikator yang memiliki kategori baik sejumlah 6 kategori, 14 indikator dengan kategori cukup, dan 15 indikator dengan kategori buruk. Tabel tersebut terkait dengan tabel 3.2 yakni indikator yang diamati dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti mengkategorikan indikator-indikator tersebut sehingga menghasilkan garis besar bahwa pemberdayaan OK nasional setelah UU kepemudaan memang sudah lebih baik dari masa sebelum UU Kepemudaan terbit namun demikian pemberdayaan saat ini pun masih dikategorikan belum berhasil sehingga masih memerlukan peninjauan kembali terutama pada peraturan UU Kepemudaan yang mengatur mengenai pemberdayaan. Tingginya penolakan OK nasional terhadap mendesak legislatif dan eksekutif selaku perumus dan pelaksana UU Kepemudaan untuk mulai melakukan evaluasi dini sebelum UU Kepemudaan ini benar-benar diaplikasikan setelah 2013.

Tabel 5.6 merupakan *resume* atas data-data yang didapatkan dalam penelitian ini. Dapat diperhatikan bahwa indikator yang berkategori ‘cukup’ hampir mendekati dengan jumlah indikator yang berkategori ‘buruk’. Hal ini mengindikasikan pemberdayaan terhadap OK nasional tidak sepenuhnya buruk dan harus diperbaiki, hanya saja implementasinya yang kurang tegas dan terkesan santai. Masih tingginya indikator buruk dalam penelitian terkait dengan evaluasi atas kebijakan publik mengenai UU Kepemudaan yang sampai saat ini belum menjadi *main concern* bagi pemerintah.

Tabel 5.6 Indikator Yang Diamati Dalam Mengambil Kesimpulan

No	Faktor yang akan diamati	Parameter/ Pedoman pertanyaan dan kepada siapa pertanyaan ditujukan	HASIL PENGAMATAN	KETERANGAN		
				Buruk	Cukup	Baik
<b>1. Perbandingan antara pemberdayaan (2007) sebelum Undang-undang Kepemudaan disahkan dan sesudah disahkan (2010)</b>						
1	Perbedaan strategi pemberdayaan Organisasi Kepemudaan sebelum dan sesudah adanya UU Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana pemberdayaan dilaksanakan sebelum ada UU Kepemudaan</li> <li>• Bagaimana pemberdayaan setelah ada UU Kepemudaan</li> </ul>	Terjadi perubahan yang jelas terkait peraturan mengenai strategi pemberdayaan. Sebelum 2009, pemberdayaan berfokus pada standarisasi sedangkan setelah 2009 pemberdayaan fokus pada penguatan kelembagaan, pengembangan SDM, kemitraan strategis dan penguatan program kerja. Pada tahun 2009 terdata 92 OK nasional terakreditasi, dan di tahun 2010 terdapat 142 OK nasional.			X
2	Gap atau jarak antara pelaksanaan pemberdayaan sebelum dan sesudah UU Kepemudaan disahkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah terjadi perubahan terjadi antara sebelum 2009 dan sesudah 2009</li> <li>• Apakah pemberdayaan menjadi lebih baik setelah ada UU Kepemudaan</li> <li>• Apa pengaruh UU Kepemudaan terhadap pelaksanaan</li> </ul>	Pemberdayaan sebelum 2009 masih sangat pasif dan menunggu inisiatif dari pihak OK sedangkan setelah UU Kepemudaan terbiit di tahun 2009, pemberdayaan semakin terstruktur walaupun belum menunjukkan hasil yang maksimal. UU Kepemudaan memberi pengaruh kepada strategi Kemenpora dalam mengupayakan		X	

Universitas Indonesia



		pemberdayaan oleh Kemenpora	pemberdayaan yang lebih baik dari masa sebelumnya. 41,07% menyatakan pemberdayaan oleh Deputi Pemberdayaan Pemuda dalam kategori cukup.			
<b>2. Sosialisasi dan implementasi peraturan UU Kepemudaan terhadap Organisasi Kepemudaan.</b>						
1	Pemahaman pemuda dalam Organisasi Kepemudaan mengenai UU Kepemudaan yang telah disosialisasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah anggota organisasi kepemudaan pernah mendengar, membaca, hingga memahami kontent UU Kepemudaan 2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya 5,36% dari OK nasional yang belum mengerti makna dari UU Kepemudaan, sisanya sudah pernah minimal membaca UU Kepemudaan.</li> </ul>		X	
2	Frekuensi Kemenpora mensosialisasikan UU Kepemudaan serta materi yang disampaikan. Kegiatan dan pelaksana sosialisasi UU Kepemudaan terhadap Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Kemenpora (Deputi 1) pernah melakukan sosialisasi UU Kepemudaan</li> <li>Siapa pelaksana sosialisasi UU Kepemudaan yang diselenggarakan Kemenpora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi sudah dilakukan mulai dari UU Kepemudaan belum terbit hingga saat ini.</li> <li>Pemilik wewenang pelaksana sosialisasi UU Kepemudaan adalah Biro Hubungan Masyarakat, namun Deputi Pemberdayaan turut melaksanakan sosialisasi sebagai bagian dari program kerja pelaksanaan UU Kepemudaan namun tidak ditentukan bahwa terdapat eksekutor sosialisasi yang kompeten dalam kegiatan tsb.</li> </ul>		X	X
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam kegiatan apa atau bagaimana sosialisasi dilakukan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melalui media pertemuan, media masa (majalah Gatra), surat formal, dan seminar</li> </ul>			X

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Seberapa sering sosialisasi terjadi oleh pihak Kemenpora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hingga Maret 2012, 19,64% OK nasional yang mengaku belum mendapat sosialisasi dari Kemenpora. Namun sosialisasi belum berjalan merata karena masih ada OK nasional yang mendapat sosialisasi lebih dari lima kali.</li> </ul>	X		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana materi sosialisasi UU Kepemudaan diberikan kepada peserta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>28,6% OK nasional yang mengaku pernah mendapat sosialisasi menyatakan materi sudah relevan namun sulit dimengerti, sedangkan sisanya menunjukkan materi sudah cukup baik.</li> </ul>		X	
3	Dampak atas terbitnya UU Kepemudaan terhadap Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sejauhmana organisasi kepemudaan menilai dampak yang diberikan UU Kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>62,5% OK nasional menyatakan bahwa UU Kepemudaan tidak memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan yang dilakukan Kemenpora.</li> </ul>	X		
4	Pengimplementasian peraturan oleh Organisasi Kepemudaan (anggota organisasi sesuai umur, kepemilikan dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Organisasi Kepemudaan menyetujui peraturan terkait umur anggota adalah 16-30 tahun dan perlunya kelengkapan legalitas formal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya 17,82% OK nasional yang menyatakan setuju terhadap pembatasan umur oleh UU Kepemudaan, sisanya netral, kurang setuju, dan tidak setuju.</li> </ul>	X		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sejauh mana OK melaksanakan peraturan tersebut (umur dan legalitas formal)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buruk, OK nasional mengharapkan adanya revisi terkait pembatasan umur dalam UU Kepemudaan karena dianggap masih belum layak diterapkan di Indonesia dan mempengaruhi kinerja OK nasional.</li> </ul>	X		

3. Melakukan pengembangan SDM Organisasi Kepemudaan						
1	Frekuensi Kemenpora melakukan pelatihan dan pengembangan anggota Organisasi Kepemudaan serta materi pelatihan yang diberikan kepada peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Kemenpora pernah menyelenggarakan pelatihan SDM dan seberapa sering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemenpora turut menyelenggarakan pelatihan bersifat general kepada OK nasional, umumnya hanya satu tahun sekali dengan jumlah OK nasional yang ditentukan. (frekuensi terlalu rendah)</li> </ul>	X		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Organisasi Kepemudaan pernah mendapat undangan mengikuti pelatihan dari Kemenpora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8,9% OK nasional menyatakan belum pernah mendapat undangan/ajakan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemenpora</li> </ul>	X		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Seberapa sering pelatihan terjadi terhadap organisasi kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hingga Maret 2010, 19,6% OK nasional menyatakan belum pernah mengikut pelatihan dari Kemenpora (atau kerjasama Kemenpora dengan pihak lain), dan sisasnya pernah ikut pelatihan dari satu kali hingga lebih dari tujuh kali (tidak merata)</li> </ul>	X		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana materi yang diberikan kepada peserta dalam pelatihan yang diselenggarakan Kemenpora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dari sejumlah OK nasional yang pernah ikut pelatihan dari Kemenpora, hanya 15% yang menyatakan materi pelatihan buruk.</li> </ul>			X
2	Daya serap manfaat yang diterima peserta pelatihan atas materi-materi pelatihan yang diselenggarakan atau disponsori oleh Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah peserta pelatihan dapat merasakan manfaat dari materi pelatihan / C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>72,5% OK nasional menyatakan bahwa pelatihan yang diselenggarakan Kemenpora memberikan manfaat yang baik bagi OK tsb.</li> </ul>			X

3	Rekrutmen dan kaderisasi anggota Organisasi Kepemudaan telah terstandardisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apa yang dimaksud standardisasi SDM dalam organisasi kepemudaan dan bagaimana pelaksanaannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap OK nasional memiliki pola karir yang berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh jenis dan jumlah pelatihan yang diikuti oleh anggota OK tsb dan Kemenpora tidak memiliki akses untuk turut campur dalam hal tersebut.</li> </ul>		X	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana periode kepengurusan terjadi dalam Organisasi Kepemudaan Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya tersisa satu OK nasional yang memiliki jadwal regenerasi setiap tujuh tahun sekali, sedangkan sisanya maksimal setiap lima tahun sekali.</li> </ul>			X
4	Monitoring proses kaderisasi, rekrutmen dan pembinaan SDM Organisasi Kepemudaan oleh Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Kemenpora turut memantau kegiatan SDM (kaderisasi, rekrutmen, regenerasi, karir) organisasi kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenpora memantau SDM organisasi kepemudaan hanya melalui pertemuan dan melihat jadwal pengembangan SDM bagi OK nasional. Kemenpora tidak dapat mengintervensi internal OK nasional.</li> </ul>		X	
<b>4. Kemitraan dan Jaringan kerja</b>						
1	Upaya Kemenpora dalam membuka peluang kemitraan strategis dan jaringan kerja dengan pihak lain terkait pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana alur kemitraan strategis terjalin dalam rangka Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemitraan strategis sudah mulai digerakkan, namun masih buruk melihat hanya 19,64 OK nasional yang pernah bekerjasama dengan pemerintah selain Kemenpora.</li> </ul>		X	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Kemenpora turut melakukan interaksi kemitraan strategis antara 21 Kementerian dan Lembaga, swasta, masyarakat, KNPI, maupun OK sendiri dalam pencapaian kemandirian pemuda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terjadi koordinasi yang baik antara Kemenpora dengan lembaga/pihak pemerintah lainnya terkait pemberdayaan OK nasional. Pemberian bantuan oleh pihak lain terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi pusat.</li> </ul>		X	

2	Pengadaan forum komunikasi antar Organisasi Kepemudaan baik dari tingkat daerah, nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagaimana forum komunikasi antara Organisasi Kepemudaan umumnya terjalin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi antar OK nasional berjalan umumnya dalam rapat-rapat atau pertemuan yang bukan diselenggarakan Kemenpora, melainkan oleh KNPI atau lembaga lain.</li> </ul>	X		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah Kemenpora turut mengupayakan forum komunikasi untuk Organisasi Kepemudaan dari pusat hingga daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenpora pernah mengupayakan link SILK yang tertera di website Kemenpora namun demikian, link tersebut sudah ditiadakan sejak Maret 2012. Selain itu Kemenpora mengadakan pertemuan formal sebanyak satu kali dalam satu tahun bersama pihak OK nasional.</li> </ul>	X		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah anggota organisasi kepemudaan pernah menggunakan SILK (Sistem Informasi Lembaga Kepemudaan) dari website Kemenpora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55,36% OK nasional mengetahui keberadaan dari link SILK, namun tidak ada satupun OK nasional yang pernah menggunakan link tersebut.</li> </ul>	X		
3	Manfaat yang diterima Organisasi Kepemudaan atas upaya Kemitraan strategis dan pengadaan jaringan komunikasi oleh Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah terjadi pertukaran informasi yang berguna bagi peningkatan pelaksanaan program pembangunan di bidang kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melihat rendahnya interaksi dan komunikasi yang terjalin antara OK nasional, pihak lain, dan Kemenpora maka peluang pertukaran informasi sangat rendah. Pertukaran informasi umumnya terjadi dalam pertemuan-pertemuan non formal yang dilakukan antara anggota OK nasional</li> </ul>	X		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah Organisasi Kepemudaan dapat menikmati manfaat/hasil dari kemitraan yang terjalin baik <i>direct</i> Kemenpora, atau melalui Kementerian/Lembaga lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya 19, 64% yang menyatakan bahwa pertemuan satu kali setahun yang diselenggarakan oleh Kemenpora bermanfaat bagi OK nasional sedangkan sisasnya menyatakan cukup hingga tidak bermanfaat.</li> </ul>		X	
<b>5. Pengembangan program kerja dan pemberian fasilitas terhadap Organisasi Kepemudaan</b>						
1	Pelaksanaan kongres Organisasi Kepemudaan yang difasilitasi dan turut dimonitor oleh Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana dan kapan penyelenggaraan Munas/Kongres terjadi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurut UU Kepemudaan Kongres maksimal diselenggarakan lima tahun sekali. Hal tersebut menghindari masa angkatan kepemimpinan yang terlalu lama. Umumnyadalam pelaksanaan kongres, OK nasional diberikan fasilitas bantuan oleh Kemenpora.</li> </ul>		X	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah dalam pelaksanaan kongres, organisasi kepemudaan mempersilahkan Kemenpora untuk hadir dan memantau kegiatan dan acara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OK nasional umumnya memberikan undangan kepada Kemenpora terkait pelaksanaan Kongres, selain itu memang OK turut mengupayakan bantuan dana dari Kemenpora.</li> </ul>		X	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah kegiatan kongres organisasi kepemudaan memperoleh bantuan dana dari Kemenpora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan setingkat kongres, Munas, merupakan kegiatan yang menjadi prioritas dalam pemberian bantuan oleh Kemenpora. Hal tersebut mengesampingkan program-program kerja yang justru merupakan inti kegiatan organisasi.</li> </ul>	X		

2	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja yang dimonitor oleh Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seauhmana Kemenpora mengetahui program kerja organisasi kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenpora mengetahui program-program kerja sebatas kegiatan yang besar seperti Kongres/Munas, kegiatan di bawah itu cenderung hanya dikomunikasikan secara informal.</li> </ul>		X	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seauhmana Kemenpora memantau proses kegiatan yang dilakukan Organisasi Kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenpora tidak memantau keseluruhan proses kegiatan yang dilakukan OK nasional, hanya sebatas kegiatan atau acara yang dibantu atau difasilitasi saja. Bentuk pemantauan proses kegiatan umumnya Kemenpora turut andil dalam kegiatan tsb. Misalnya menjadi narasumber atau <i>keynote speaker</i> dalam sebuah seminar</li> </ul>		X	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seauhmana Kemenpora mengevaluasi kegiatan yang dilakukan Organisasi Kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenpora hanya mengevaluasi kegiatan OK nasional yang dibantu atau difasilitasi oleh negara. Bentuk evaluasi adalah melalui laporan pertanggungjawaban kegiatan oleh OK nasional kepada Kemenpora.</li> </ul>		X	
3	Pemberian fasilitas dan pendanaan terhadap kegiatan atau program kerja oleh Kemenpora Organisasi Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seberapa besar kebergantungan Organisasi Kepemudaan meminta bantuan dana kepada Kemenpora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umumnya OK nasional masih bergantung kepada Kemenpora dalam mengupayakan sumberdaya bagi kegiatannya, namun demikian tidak semua OK nasional bergantung pada Kemenpora, terdapat beberapa OK yang mengupayakan dana mandiri atau dari pihak lain.</li> </ul>		X	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seberapa sering Kemenpora memberikan bantuan dana kepada Organisasi Kepemudaan Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60,71% OK nasional menyatakan bahwa jarang difasilitasi bantuan atau dana oleh Kemenpora.</li> </ul>	X			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana pemberian bantuan oleh Kemenpora di mata Organisasi Kepemudaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>42,86% OK nasional menyatakan bahwa pemberian bantuan oleh Kemenpora sudah cukup dari segi kuantitas maupun kualitas,</li> </ul>		X		
	<b>TOTAL HASIL PENGAMATAN</b>			<b>15</b> Buruk	<b>14</b> Cukup	<b>6</b> Baik

Sumber : Dari berbagai sumber, diolah oleh Peneliti




Seharusnya perbedaan pelaksanaan pemberdayaan sebelum dan sesudah terpatok akan terbitnya UU Kepemudaan akan membuka jalan bagi Organisasi Kepemudaan yang telah sesuai dengan peraturan untuk mendapat pengakuan dari negara sehingga mampu mengakses sumberdaya sebaik mungkin demi berjalannya program kerja Organisasi Kepemudaan. Bahkan dengan terbitnya UU Kepemudaan diatur mengenai hak serta kewajiban pemerintah pusat dan daerah, Organisasi Kepemudaan, hingga pemuda itu sendiri terkait upaya pembangunan kepemudaan nasional. Seperti yang disebutkan oleh Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan yang menjelaskan makna pemberdayaan setelah UU Kepemudaan terbit.

*“...Pemberdayaan sebenarnya juga, pemerintah dulu memberikan suatu upaya kesempatan bagi organisasi-organisasi untuk maju, jadi yang namanya pemberdayaan dulu juga sudah ada, yang namanya pengembangan pun sudah ada, makanya sekarang dipertegas lagi bahwa program-program kepemudaan itu untuk di bidang penyadaran dan pengembangan betul-betul sudah dialokasikan dengan pusat dan daerah. Jadi sekarang jelas sekali, bicara tentang masalah dana ada pemerintah, bicara tentang kemitraan ada swasta “(Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Bambang Tridjoko, Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan, 3 Februari 2012)*

Terkait dampak yang diberikan oleh UU Kepemudaan terhadap Organisasi Kepemudaan, hasil survei menunjukkan bahwa 7,14% responden menyatakan bahwa UU Kepemudaan justru memberi dampak buruk yang besar dan 12,5% menyatakan UU Kepemudaan memberi dampak buruk kepada OK nasional di Indonesia. 23,21% reponden justru menganggap UU Kepemudaan tidak memberikan dampak apapun terhadap OK nasional sedangkan persentase paling besar yakni 46,43% menganggap Undang-Undang tersebut memberi dampak baik bagi OK nasional dan sisanya 10,71% responden menganggap UU Kepemudaan memberi dampak yang sangat baik bagi OK nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Kepemudaan memiliki kepercayaan kepada UU Kepemudaan untuk membawa keadaan menjadi lebih baik. OK nasional menganggap bahwa terbitnya

**Universitas Indonesia**


UU Kepemudaan merupakan cikal bakal pembangunan kepemudaan nasional yang terintegrasi dengan baik dan dengan disahkannya UU Kepemudaan berarti OK nasional sudah diakui oleh Negara.



**Gambar 5.16** Pendapat Responden Mengenai UU Kepemudaan 2009

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)

Terbitnya UU Kepemudaan turut mempengaruhi kinerja Deputy Pemberdayaan Pemuda yang memiliki tanggung jawab konstituen terhadap Organisasi Kepemudaan. Disebutkan sebelumnya, Kemenpora menerapkan konsep akreditasi dengan melihat sejauh mana setiap organisasi mematuhi dan mengimplementasikan UU Kepemudaan dalam organisasinya. Hasil survei menunjukkan bahwa tidak ada responden yang menyatakan bahwa kinerja Deputy Pemberdayaan Pemuda setelah terbitnya UU Kepemudaan adalah sangat buruk. 7,14% menyatakan buruk dan 41,07% menyatakan cukup. Sedangkan 30,36% responden menyatakan bahwa setelah terbitnya UU Kepemudaan tahun 2009 kinerja Deputy Pemberdayaan pemuda adalah baik dan 21,43% menyatakan sangat baik. Sedikitnya pendapat yang menyatakan bahwa kinerja Deputy Pemberdayaan Pemuda terhadap Organisasi Kepemudaan setelah terbitnya UU Kepemudaan masih buruk menunjukkan bahwa Organisasi Kepemudaan sudah cukup mengapresiasi kinerja yang dilaksanakan oleh Kedeputian terlebih lagi dengan disahkan UU Kepemudaan, kinerja Kedeputian semakin jelas dan terbuka untuk dapat dinikmati oleh OK nasional. Kinerja Deputy Pemberdayaan Pemuda dianggap sudah cukup baik.



**Gambar 5.17 Pemberdayaan Kedeputian Pemberdayaan Pemuda  
Kemenpora Pasca Terbitnya UU Kepemudaan 2009**

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 19 (Maret, 2012)

Kinerja Deputy Pemberdayaan Pemuda berjalan bukan berarti tanpa hambatan. Terdapat beberapa komentar membangun yang diberikan oleh beberapa narasumber yakni Bapak Jhonson selaku Wakil Ketua FOKUS MAKER, Bapak Habib Yahya selaku Ketum Pemuda Muhammadiyah, dan Bintang Prabowo selaku SekJen KNPI terkait kekurangan atas pelaksanaan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan ini.

*“Kalau hasil belum bisa terukur karena kalau tidak salah UU Kepemudaan ini berlaku surut hingga 2013 sehingga saat ini masih dalam tahap percobaan. Kalau dari muatan isi program-program dalam UU Kepemudaan sudah bagus, kalau bisa dilaksanakan benar-benar seperti yang diamanatkan Undang-Undang, itu lebih bagus”* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Jhonson Silitonga, Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Mahasiswa Kekaryaannya sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Publik KNPI, 1 April 2012)

*“Sampai saat ini sudah cukup baik, Cuma ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan terutama tentang pembenahan Organisasi Kepemudaan terkait dengan verifikasi supaya tertib administrasi, supaya tertib administrasi, supaya organisasi bisa tertata, termasuk melakukan verifikasi faktual, karena banyak*

*organisasi yang tidak memiliki struktur. Nah inilah yang menjadi permasalahan bersama, yang paling penting harus dapat dilakukan Kementerian supaya generasi muda yang berada di bawah Kemenpora dapat tertata lebih baik lagi".* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Habib Yahya, Ketua Pemuda Muhammadiyah, 24 Februari 2012)

*"Harus lebih optimal, karena peraturannya sudah ada. Dan pemuda itu kan banyak hampir 63% dari total penduduk di Indonesia. Dan saya rasa kewajiban Negara diatur dalam Undang-Undang serta UU Dasar memang diharuskan mengatur soal kepemudaan. Sekarang kan banyak kenapa terjadi premanisme, kenapa marak terjadi kejahatan jalanan, kenapa marak terjadi pengangguran, karena itu tadi, pengangguran itu yang rata-rata pemuda semua. Dan itu harus ada penanganan serius oleh pemerintah, dibantu oleh pihak tertentu, untuk melakukan upaya tersebut. Apalagi sudah ada Undang-undangnya saya rasa pemerintah harus lebih maksimal lagi"* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Bintang Prabowo, Sekretaris Jenderal Sapma Pemuda Pancasila, 24 Februari 2012)

Komentar membangun di atas menunjukkan bahwa walaupun kinerja Deputy Pemberdayaan Pemuda Kemenpora sudah cukup baik, banyak konstiuennya yang mengharapkan kinerja Deputy tersebut tidak berhenti sampai disitu. Kinerja Deputy Pemberdayaan Pemuda Kemenpora seharusnya dapat lebih maksimal lagi melihat sudah adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kerja Kemenpora. Namun sangat disayangkan, kinerja Deputy Pemberdayaan Pemuda belum memiliki parameter keberhasilan terkait pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan. Hal ini menjadi tanggung jawab Deputy I untuk segera membuat kolom parameter tujuan dan keberhasilan sehingga Kemenpora sendiri dapat menghitung keberhasilan kinerja tiap tahunnya. Tanpa parameter atau tolak ukur, walaupun Kemenpora sudah memiliki strategi yang baik, pemberdayaan akan sulit terukur pencapaiannya. Hal ini akan

mempersulit Kemenpora karena strategi tanpa parameter, pemberdayaan Organisasi Kepemudaan tidak dapat berjalan maksimal. Hal tersebut diakui oleh Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan dalam kutipan wawancara berikut.

*“Parameternya atau tolak ukurnya kita memang belum punya tolak ukur yang matematis, tetapi kita punya tolakukur yang bersifat naratif. Ketika kita data, kebetulan kita punya kegiatan mendata, sebagai bagian dari revitalisasi, kita mendata nah yang dimaksud berhasil dari satu waktu ke waktu berikutnya, data itu bertambah instrumennya atau bertambah kelengkapannya, jumlah OK juga itu dapat disebut keberhasilan. Tetapi bertambahnya diiringi dengan legalitas yang benar, itu kita anggap bagus“* (Hasil wawancara mendalam dengan Bapak Mandir A Syafi’i, Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan, 10 Februari 2010)

Pelaksanaan Kemitraan strategis yang belum berjalan maksimal dapat menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan oleh Pemerintah. Organisasi Kepemudaan mengharapkan agar terjadi mediasi yang baik antara pihak-pihak pemerintah seperti Kementerian atau lembaga lain yang dikoordinasikan oleh Kemenpora sehingga mekanisme program kepemudaan pemerintah Republik Indonesia menjadi lebih jelas. Dengan kemitraan strategis yang maksimal akan meningkatkan aseptabilitas Organisasi Kepemudaan akan informasi dan bantuan dana sehingga tujuan tercapainya pembangunan kepemudaan dapat terlaksana.

## **BAB 6**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab simpulan dan saran yang berisi penjelasan atas hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan nasional yang bersekretariat di DKI Jakarta pasca terbitnya UU Kepemudaan tahun 2009. Pada bab ini peneliti memberikan saran yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di masa yang akan datang.

#### **6.1 Kesimpulan**

Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan nasional yang bersekretariat di DKI Jakarta setelah terbitnya UU Kepemudaan belum berhasil terlaksana sehingga membutuhkan peninjauan kembali terkait upaya dan Undang-Undang Kepemudaan yang mengatur hal tersebut. Rendahnya pemberdayaan oleh Kemenpora dikarenakan oleh sosialisasi peraturan UU Kepemudaan yang belum merata dan tingginya penolakan peraturan pembatasan usia pemuda; rendahnya koordinasi yang dilakukan Kemenpora terkait kemitraan strategis bagi Organisasi Kepemudaan nasional dengan Lembaga/Kementerian lain; minimnya ikatan yang terjalin antara Organisasi Kepemudaan nasional dengan Kemenpora; serta bantuan dana untuk program kerja Organisasi Kepemudaan nasional yang dianggap masih belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas.

#### **6.2 Saran**

Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi pra-implementasi terhadap UU Kepemudaan Nomor 40 tahun 2009 melihat tingginya angka penolakan atas peraturan pembatasan umur pemuda. Koordinasi kemitraan strategis antara Kemenpora dengan Lembaga/Kementerian lain harus segera dilaksanakan mengingat rendahnya daya serap Organisasi Kepemudaan atas sumber daya yang tersedia. Selain itu, Kemenpora juga harus meningkatkan frekuensi jadwal pertemuan dengan Organisasi Kepemudaan minimal tiga kali dalam satu tahun dalam rangka mempererat hubungan dan kemungkinan kerjasama pemberian

batuan serta sosialisasi peraturan UU Kepemudaan yang lebih merata. Kemenpora dalam hal ini Deputi Pemberdayaan Pemuda diharapkan untuk segera membuat parameter kerja dalam mengukur keberhasilan upaya pemberdayaan Organisasi Kepemudaan.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Arikunto, N. (1990). *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Bappenas. (2009). Proyeksi Jumlah Pemuda. *Data dan Informasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga*, 1.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Creswell. (1994). *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publication.
- Dewanata, P., & Syaifullah, C. (2008). *Rekonstruksi Pemuda*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Dunn, William, (1994). *Public Policy Analysis : An Introduction Second Edition*. New Jersey : Prentice-Hall
- GPPA'45, D. (1990). *Peranan dan Tugas Generasi Muda Indonesia* . Jakarta: DPP GPPA'45.
- Husaini, U., & Purnomo, S. A. (2003). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, I. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jennings, L., Parra-Medina, D., Messias, D. H., & McLoughlin, K. (2006). *Toward Critical Social Theory Of Youth Empowerment. Journal of Community Practice (The Haworth Press, Inc.) Vol. 14, No. 1/2, 31-35*.
- Kemenpora. (2009). *Rencana Aksi Nasional Kepemudaan*. Jakarta: Kemenpora.



- Kemenpora. (2010). *Penyajian Data Statistik Kepemudaan Tahun 2010*. Jakarta: Kemenpora.
- Kemenpora. (2010). *Revitalisasi Organisasi Kepemudaan*. Jakarta: Kemenpora.
- Kemenpora. (2007). *Standardisasi Lembaga Kepemudaan 2007*. Jakarta: Kemenpora.
- Kusumanegara, Solahudin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gavamedia
- Martono, N. (2010). *Statistik Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. Jakarta : Alex Media Komputindo
- Prasetyo, B., & Jannah, L. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prijono, O., & Pranarka, A. (1996). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre Of Strategic and International Studies (CSIS).
- Riza, R., & Roesmidi. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor.
- Roebyantho, H., & Padmiati, E. (2004). Pemberdayaan Jaringan Pranata Sosial Dalam Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 37.
- Ross, Murray. (1985). *Community Organization*. New York: Harper and Brother.
- Kountur, Ronny. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta : PPM
- Sarwono, J. (2010). *Mixed Methods*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV alfabeta.
- Suharto, Edi. ( 2008). *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta

- Sulistiyani, A. T. (2004). *Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Sunarto, K. (2000). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Theodoulou, S. Z. (2004). *The Art Of The Game : Understanding American Public Policy Making*. Canada: Thomson.
- Umar, Husein. (2008). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

### **Bahan Yang Tidak Diterbitkan**

- Sadri, A. (2009). Thesis : *Model dan Strategi Pemberdayaan Pemuda Jalanan*. Depok: Universitas Indonesia.
- Waryoko, B. S. (2009). Thesis : *Strategi Pemberdayaan Pemuda Indonesia (Studi Kasus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di DKI Jakarta)*. Depok: Universitas Indonesia.

### **Publikasi Elektronik**

- Darwanto, H. (2011, September 21). <http://www.bappenas.go.id/blog/>. Retrieved Oktober 2, 2011, from <http://www.bappenas.go.id/blog/?p=491>
- World Bank. (2011). *World Bank Website*. Retrieved November 28, 2011, from [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org): <http://go.worldbank.org/V45HD4P100>

Surya, Indah (2011). Kompas : Tunas Yang Tak Kunjung Menjulangi. Retrieved December 11, 2011, from <http://nasional.kompas.com/read/2011/03/21/02585566/>

### **Dokumen Negara**

Peraturan Menteri Negara Pemuda Dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010

Rencana Strategis Kemenpora Tahun 2007

Rencana Strategis Kemenpora Tahun 2010

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dan bagaimana pelaksanaannya, apakah terdapat perbedaan antara pemberdayaan sebelum dan sesudah UU Kepemudaan terbit
2. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenpora
3. Terkait batasan umur dan kewajiban menyerahkan dokumen legalitas formal yang ditetapkan Undang-Undang Kepemudaan, bagaimana pengimplementasiannya oleh Organisasi Kepemudaan
4. Apa yang Kemenpora lakukan dalam penguatan kelembagaan OK, Apa hukuman apabila Organisasi Kepemudaan tidak mengimplementasikan UU Kepemudaan
5. sejauh mana Kemenpora turut membantu pengembangan SDM OK
6. Siapa dan bagaimana Kemitraan strategis terjalin, bagaimana daya serap OK atas upaya Kemitraan Strategis tersebut
7. Bagaimana Kemenpora turut membantu pengembangan program OK, bagaimana mekanisme pemberian bantuan oleh Kemenpora
8. Bagaimana hubungan yang terjalin antara Kemenpora dengan KNPI, apa tugas KNPI dalam pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

## DAFTAR ORGANISASI KEPEMUDAAN NASIONAL INDONESIA

	Bersekretariat di DKI Jakarta
	Bersekretariat bukan di DKI Jakarta

### Organisasi Kepemudaan Nasional yang Berafiliasi dengan Parpol

NO	ORGANISASI KEPEMUDAAN YANG BERAFILIASI DENGAN PARPOL	NAMA PARPOL	JUMLAH
1	GENERASI MUDA DEMOKRAT	DEMOKRAT	6
2	INSAN MUDA DEMOKRAT INDONESIA	DEMOKRAT	
3	KADER MUDA DEMOKRAT	DEMOKRAT	
4	KOMITE NASIONAL PEMUDA DEMOKRAT	DEMOKRAT	
5	ANGKATAN MUDA DEMOKRAT INDONESIA	DEMOKRAT	
6	BARISAN MASSA DEMOKRAT	DEMOKRAT	
7	ANGKATAN MUDA MAJELIS DAKWAH ISLAMIYAH	GOLKAR	11
8	ANGKATAN MUDA PARTAI GOLKAR	GOLKAR	
9	ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA	GOLKAR	
10	FORUM KOMUNIKASI STUDI MAHASISWA KEKARYAAN	GOLKAR	
11	WIRAKARTA INDONESIA	GOLKAR	
12	BARISAN MUDA KOSGORO '57	GOLKAR	
13	ANGKATAN MUDA SATKAR ULAMA INDONESIA	GOLKAR	
14	GENERASI MUDA MKGR	GOLKAR	
15	IKATAN PEMUDA TARBIYAH ISLAMIYAH	GOLKAR	
16	MAHASISWA PEMBANGUNAN INDONESIA	GOLKAR	
17	GABUNGAN PEMUDA PEMBANGUNAN INDONESIA	GOLKAR	
18	ANGKATAN MUDA KA'BAH	PPP	5
19	GENERASI MUDA PEMBANGUNAN INDONESIA	PPP	
20	GENERASI MUDA PERSATUAN	PPP	
21	GERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA	PPP	
22	GERAKAN PEMUDA KA'BAH	PPP	
23	GERAKAN MUDA NURANI RAKYAT	HANURA	2
24	PEMUDA HANURA	HANURA	
25	SATUAN RELAWAN INDONESIA RAYA	GERINDRA	1
26	HIMPUNAN MUDA DAMAI SEJAHTERA	PDS	2
27	BARISAN MUDA PEMBARUAN	PDS	
28	BARISAN MUDA PENEGAK AMANAT NASIONAL	PAN	1
29	GENERASI MUDA KASIH BANGSA	PDKB	1
30	GERAKAN MUDA PERSAUDARAAN PEMUDA Keadilan	PKS	1
31	GERAKAN PEMUDA DAERAH	PPD	1
32	GERAKAN PEMUDA KEBANGKITAN BANGSA	PKB	1
33	PEMUDA BULAN BINTANG	PBB	2
34	BRIGADE HIZBULLAH BULAN BINTANG	PBB	
<b>TOTAL</b>			<b>34</b>

## Organisasi Kepemudaan Nasional yang Berafiliasi dengan ORMAS

NO	ORGANISASI KEPEMUDAAN DIBAWAH ORMAS	ORGANISASI MASYARAKAT	JUMLAH
1	PEMUDA MUHAMMADIYAH	MUHAMMADIYAH	4
2	IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH	MUHAMMADIYAH	
3	IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH	MUHAMMADIYAH	
4	NASYIATUL AISYIAH	MUHAMMADIYAH	
5	GERAKAN PEMUDA ANSHOR	NAHDLATUL ULAMA	5
6	GERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA	NAHDLATUL ULAMA	
7	IKATAN PELAJAR NAHDATUL ULAMA	NAHDLATUL ULAMA	
8	IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDATUL ULAMA	NAHDLATUL ULAMA	
9	FATAYAT NAHDATUL ULAMA	NAHDLATUL ULAMA	
10	HIMPUNAN PEMUDA AL-AKHIRAT	AL-KHAIRAT	1
11	ANGKATAN PUTERI AL-WASHLIYAH	AL-WASHLIYAH	5
12	GERAKAN PEMUDA AL-WASHLIYAH	AL-WASHLIYAH	
13	IKATAN PUTRA PUTRI AL-WASHLIYAH	AL-WASHLIYAH	
14	HIMPUNAN MAHASISWA AL-WASHLIYAH	AL-WASHLIYAH	
15	IKATAN SARJANA AL-WASHLIYAH	AL-WASHLIYAH	
16	GENERASI MUDA MATHLA'UL ANWAR	MATHLA'UL ANWAR	1
17	GENERASI MUDA MUSYAWARAH	MKGR	1
18	GENERASI MUDA KOSGORO	KOSGORO	2
19	GERAKAN MAHASISWA KOSGORO	KOSGORO	
20	BARISAN MUDA KOSGORO 57	KOSGORO 57	1
21	SAPMA PEMUDA PANCASILA	PEMUDA PANCASILA	2
22	SRIKANDI PEMUDA PANCASILA	PEMUDA PANCASILA	
23	ANGKATAN MUDA SATUAN KARYA ULAMA INDONESIA	SATKAR ULAMA	1
24	FORUM KOMUNIKASI STUDI MAHASISWA KEKARYAAN	SOKSI	2
25	WIRA KARYA INDONESIA	SOKSI	
26	PEMUDA PERSATUAN ISLAM	PERSATUAN ISLAM	4
27	PEMUDI PERSATUAN ISLAM	PERSATUAN ISLAM	
28	HIMPUNAN MAHASISWA PERSATUAN ISLAM	PERSATUAN ISLAM	
29	HIMPUNAN MAHASISWI PERSATUAN ISLAM	PERSATUAN ISLAM	
30	MAJELIS SINERGI KALAM	ICMI	1
31	PEMUDA AL-IRSYAD	AL-IRSYAD	1
32	PEMUDA TARBIYAH ISLAMIYAH	TARBIYAH ISLAMIYAH	1
33	ANGKATAN MUDA MAJELIS DAKWAH ISLAMIYAH	MAJELIS DAKWAH ISLAMIYAH	1
34	GENERASI MUDA FORMU KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN ABRI	FKPPI	1
35	GENERASI MUDA KIARA	KIARA	1
36	PEMUDA HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA	HKTI	1
37	PEMUDA LIRA	LIRA	1
<b>TOTAL</b>			<b>37</b>

## Organisasi Kepemudaan Independen

No	ORGANISASI PEMUDA INDEPENDEN		
1	ANGKATAN MUDA ISLAM INDONESIA	37	IKATAN PEMUDA KARYA
2	ANGKATAN MUDA THAREQAT INDONESIA	38	IKATAN PUTRA PUTRI INDONESIA
3	BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MASJID INDONESIA	39	IKATAN PELAJAR / MAHASISWA SULAWESI SELATAN
4	BARISAN MERAH PUTIH	40	INTERNATIONAL RELATIONS FOR IND. YOUTH INSTITUTE
5	BARISAN PENYANGGA BANGSA	41	KELUARGA BESAR PEMUDA JUSTITIA
6	FORUM KOMUNIKASI DAI MUDA INDONESIA	42	KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLISI
7	FORUM PEMUDA BETAWI	43	KOMANDO NASIONAL RESIMEN MAHASISWA INDONESIA
8	FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA BETAWI	44	KOMITE PUSAT INS. GENERASI MUDA PEMBELA TANAH AIR
9	FORUM PEREMPUAN MUDA INDONESIA	45	KOMUNITAS SIAGA
10	GARDA MUDA MERAH PUTIH	46	KESATUAN MAHASISWA HINDU DHARMA IND
11	GENERASI MUDA BUDDHIS INDONESIA	47	KOPERASI PEMUDA INDONESIA
12	GENERASI MUDA GABUNGAN KARYA RI	48	KORP HMI-WATI
13	GENERASI MUDA KARYA PEMBANGUNAN	49	KORP PMII PUTRI
14	GENERASI MUDA KESATUAN PENERUS PERJUANGAN RI	50	LEMBAGA PEMUDA PEDULI HUKUM IND.
15	GENERASI MUDA KHONGHUCU INDONESIA	51	PEMUDA DEMOKRAT INDONESIA
16	GENERASI MUDA PERSATUAN MUSLIM INDONESIA	52	PEMUDA DEMOKRAT INDONESIA BERSATU
17	GENERASI MUDA SRIWIJAYA	53	PEMUDA ISLAM
18	GENERASI MUDA TRIKORA	54	PEMUDA KATOLIK
19	GENERASI MUDA WARGA JAYA INDONESIA	55	PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA
20	GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA	56	PEMUDA PANCA MARGA
21	GERAKAN ALAM PIKIR INDONESIA	57	PEMUDA PEDULI NEGARA INDONESIA
22	GERAKAN ANGGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA	58	PEMUDA PEMBAHARUAN INDONESIA
23	GERAKAN ANTI NARKOBA NASIONAL	59	PEMUDA PENERUS AMANAT PROKLAMASI RI
24	GERAKAN PEMUDA 165	60	PEMUDA SENTRA KOMUNIKASI MITRA POLRI
25	GERAKAN PEMUDA INDONESIA	61	PEMUDA SIAGA BENCANA
26	GERAKAN PEMUDA ISLAM	62	PERHIMPUNAN MAHASISWA KATOLIK RI
27	GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA	63	PERHIMPUNAN PEMUDA GEREJA INDONESIA
28	GERAKAN PEMUDA SEHAT	64	PERHIMPUNAN PEMUDA HINDU INDONESIA
29	GERAKAN PEMUDA ANTI KORUPSI	65	PRESNAS KOMUNITAS MUDA TELEMATIKA INDONESIA
30	GERAKAN MUTUAL INDONESIA	66	PERSAUDARAAN PEMUDA ETNIS NUSANTARA
31	HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM	67	PRESIDIUM PEMUDA INDONESIA
32	HIMPUNAN PEMUDA PEMBANGUNAN IND.	68	PURNA PASKIBRAKA INDONESIA
33	HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA	69	PURNA PRAKARYA MUDA INDONESIA
34	HIMPUNAN PELAJAR / MAHASISWA GORONTALO	70	RELAWAN RUMAH ZAKAT INDONESIA
35	IKATAN ALUMNI RESIMEN MAHASISWA IND.	71	WIRA MUDA NUSANTARA
36	IKATAN PEMUDA INDONESIA		

Sumber : Data Kemenpora RI, Desember 2010

**WAWANCARA MENDALAM**

**Narasumber : Dr. Alfitra Salamm, APU**  
**Jabatan : Deputy Pemberdayaan Pemuda, Kemenpora RI**  
**Waktu Wawancara : 3 Februari 2012**  
**Tempat Wawancara: Ruang Deputy Pemberdayaan Pemuda Kemenpora**

**Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan bagi pihak Kemenpora?**

Jadi di Indonesia saat ini terdapat 142 Organisasi Kepemudaan dan itu mungkin faktanya akan banyak sekitar 170. Itu dilihat dari kongres KNPI yang kemarin. Dan dari kemenpora mempunyai tugas bagaimana secara organisasi pemuda-pemuda itu mempersiapkan kader untuk bangsa. Kader dalam segala hal, apakah bidang ekonomi, wirausaha, apakah bidang seni budaya, kreativitas. Jadi pemberdayaan itu adalah persiapan para pemuda untuk terjun kedalam masyarakat. Itulah yang disebut diberdayakan. Sehingga tugas dari deputy 1 itu adalah bagaimana Organisasi Kepemudaan dapat mempersiapkan anak-anak muda dalam segala hal sebagai kader bangsa termasuk dalam bidang politik.

**Apakah terdapat faktor-faktor pembentuk atau instrumen dalam melakukan pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan?**

Jadi untuk memperdayakan Organisasi Kepemudaan itu pertama yang dilakukan Kemenpora adalah menata kembali atau istilahnya merevitalisasi kembali Organisasi Kepemudaan, agar fokus terhadap anak-anak muda. Oleh karena itu Kemenpora akan melakukan standarisasi Organisasi Kepemudaan. Standarisasi Kepemudaan itu tujuannya agar Organisasi itu berbenah diri, sehingga Organisasi pemuda bisa mencapai tujuannya. Misalnya sekretariatnya ada, sekertaris, kemudian ada perlengkapan-perengkapan Organisasi kemudian ada program kerja, kemudian program kerjanya berjalan, itu kan merupakan salah satu indikator. Kemudian kita lihat outputnya berapa orang yang sudah diberdayakan oleh Organisasi Tersebut. Misalnya di dalam wirausaha, berapa orang yang sudah diwujudkan menjadi wirausahawan muda, kemudian dalam segi seni budaya, berapa orang sudah diciptakan kelompok-kelompok seni budaya, nah itu semuanya termasuk faktor-faktor keberhasilan Organisasi Kepemudaan. Selama ini kami dari kemenpora mencoba untuk mendata semula, keberhasilan dan ketidak berhasilan Organisasi Kepemudaan.



**Tapi Kemepora tentu memiliki parameter, bagaimana Kemenpora menghitung keberhasilan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan?**

Ya, Kemenpora itu menunggu laporan, saat ini kami secara aktif menunggu laporan dari Organisasi Kepemudaan, apa yang sudah dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan tersebut, dan dimana letak letak kelemahannya. Nah untuk pelaporan itulah Organisasi Kepemudaan sangat males-malesan, kadang-kadang tidak ada laporan, sehingga pendataan-pendataan itu berdasarkan laporan yang sudah ada. Yang kedua ya kami langsung kadang kadang melakukan diskusi dengan ketua Organisasi Kepemudaan, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh organisasi tersebut. Sehingga Kemenpora bisa memantau apakah itu berhasil, atau tidak.

**Apakah terjadi perbedaan pemberdayaan yang dilakukan terhadap Organisasi Kepemudaan antara sebelum Undang-Undang Kepemudaan terbit dan sesudah terbit?**

Jadi waktu sebelum ada UU nomor 40 itu, sifat dari pemberdayaan, hubungan Kemenpora dengan Organisasi Kepemudaan itu sifatnya pembinaan, dulu. Pembinaan, pengawasan, bahkan cenderung menjadikan Organisasi Kepemudaan itu pro pemerintah. Nah sekarang ini Kemenpora tidak lagi melakukan pembinaan, tidak lagi melakukan pengawasan, tetapi melakukan fasilitasi, misalnya mau ada kegiatan, kita bantu keuangan. Kemudian bila ada Organisasi nakal, kita tidak bisa membubarkan tidak bisa membekukan, ya mereka jalan terus. Nah sekarang UU nomor 40 itu kan mengharuskan Organisasi pemuda itu umurnya dibawah 30 tahun. Dan itu dimulai 14 Oktober 2013, sekarang masih transisi, nanti setelah 2013, kita akan melakukan pendataan kembali, mana-mana organisasi yang bertentangan dengan UU nomor 40. Kalau ada yang bertentangan yang kita tidak akan fasilitasi, kita tidak akan bantu.

**Jadi hukuman bagi Organisasi Kepemudaan yang tidak tidak sesuai dengan peraturan adalah Kemenpora tidak akan membantu?**

Ya, Kami tidak akan membantu, karena mereka bukan mitra Kemenpora, karena Organisasi pemuda itu ya ketuanya, sekertaris, bendahara, dan semua pengurusnya itu adalah dibawah 30 tahun.

**Bagaimana pelaksanaan sosialisasi UU Kepemudaan dari pihak Kemenpora ke Organisasi Kepemudaan?**

Pertama, pemerintah sudah melakukan sosialisasi melalui majalah-majalah dan koran-koran. Bahkan majalah Gatra itu tahun 2010-2011 sudah melampirkan di setiap suplemennya. Jadi kita anggap sudah. Kemudian yang kedua, Kemenpora

juga melakukan sosialisasi dengan setiap pertemuan Organisasi Kepemudaan juga dilakukan sosialisasi. Pertemuan apapun juga Kemenpora wajib melakukan sosialisasi kepada Organisasi Kepemudaan disamping itu juga kita melakukan pengiriman surat kepada Organisasi Kepemudaan agar secepatnya menyesuaikan sesuai dengan UU nomor 40.

**Dari buku yang saya baca, Organisasi Kepemudaan diwajibkan untuk memiliki AD/ART, rekening, Akta Notaris, NPWP, apakah hal tersebut dapat benar-benar diimplementasikan? Padahal seperti yang kita ketahui, Organisasi Kepelajaran dan Kemahasiswaan kan belum tentu dapat membuat akta notaris dan sebagainya, lalu bagaimana kebijakannya?**

Ya itu, sebagai mitra keempat point tersebut atau legalitas itu sifatnya penting, karena kami tidak ingin melakukan kerjasama dengan Organisasi Kepemudaan yang tidak legal, yang tidak punya rekening, kemudian, tujuannya agar tertib, jadi kami tidak akan mengirim uang kepada pribadi Organisasi Kepemudaan, jadi sehingga Organisasi Kepemudaan bisa mempertanggungjawabkan. Cuma selama ini kelemahannya adalah, Organisasi Kepemudaan itu tidak bisa atau tidak mampu buat laporan. Sehingga banyak Organisasi Kepemudaan yang setelah diberi bantuan, sedikit sekali yang membuat laporan. Nah sekarang ini, kami dari Kemenpora, ingin melatih bendahara-bendahara Organisasi Kepemudaan bisa membuat laporan keuangan, sehingga Organisasi Kepemudaan tertib dalam laporan keuangan. Nah ini lah tujuannya, supaya Organisasi Kepemudaan juga lebih transparan, lebih terbuka, dalam bidang keuangan.

**Jadi sifatnya wajib, walaupun untuk Organisasi pelajar dan mahasiswa?**

Sifatnya wajib karena kalau mereka tidak punya keempatnya tidak mungkin dibantu, kecuali, Organisasi Mahasiswa seperti BEM, itu kan pasti dia tidak punya Akte, pasti tidak punya rekening, untuk hal ini biasanya pengiriman uang melalui Rektor, Dekan, di atasnya yang memiliki akte legalitas sehingga semakin jelas. Karena kita paham bahwa BEM BEM itu pasti tidak punya persyaratan yang keempat tadi.

**Dibuku revitalisasi saya membaca, bahwa selain menata kembali Organisasi Kepemudaan, Kemenpora juga mengembangkan SDM Organisasi Kepemudaan. Apa yang dilakukan Kemenpora terhadap SDM organisasi?**

Dengan SDM, kami melakukan *training-training*, *training* tersebut adalah meningkatkan kapasitas dalam berorganisasi yang sudah dilakukan secara rutin. Disamping itu juga kami melakukan kapasitas dalam wawasan pemuda, misalnya pembentukan karakter, kemudian bagaimana pemuda-pemuda itu bisa bekerja sama mewujudkan wirausaha, cuma memang keberhasilannya kadang kala ya

mungkin dari 10 yang diberikan hanya 5 yang berhasil, jadi tingkat keberhasilannya tidak mengembirakan, tetapi tetap ada hasilnya.

**Tetapi apakah Kemenpora memiliki parameter dalam pelatihan ini, frekuensi pelatihan pertahun?**

Di dalam rancangan kerja pemerintah sudah ada, dan itu disusun oleh Bapennas, jadi tahun ini Kemenpora sudah berhasil mencetak atau membuat kader sekitar 40000 kader, dan itu dilakukan melalui TOT *training of trainer*, ya kan, tidak mungkin kami melakukan pelatihan pemuda untuk seluruh Indonesia, TOT tersebut juga ditempatkan di provinsi, kota, dan kecamatan.

**Selain SDM, disebutkan tentang Program kerja, Apakah Kemenpora ikut turut mengintervensi program kerja- program kerja Organisasi Kepemudaan?**

Jadi Kemenpora tidak punya hak untuk intervensi. Cuma berkewajiban untuk mensosialisasikan apa saja yang diharapkan oleh masyarakat. Misalnya bagaimana mengatasi pengangguran, kemiskinan, supaya Organisasi Kepemudaan dapat fokus, masalah pendidikan anak muda, kemudian masalah pembentukan karakter, masalah-masalah yang konstruktif anak muda, nah itu kita lakukan terus, sehingga kegiatan-kegiatan itu betul-betul menjadikan Organisasi Kepemudaan sebagai kader bangsa

**Selanjutnya mengenai fasilitas dan bantuan dana, apakah Kemenpora memiliki parameter, atau batasan dalam memberikan bantuan kepada Organisasi Kepemudaan?**

Untuk Organisasi Kepemudaan tentunya kami memiliki standart, pemberian bantuan, misalnya yang identik dalam standart pelayanan minimal adalah untuk Kongres, itu pasti akan kami beri bantuan, untuk rapat kerja, untuk sekretariat, dan juga untuk program-program kerja yang tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak semua program bisa dibantu, karena keuangan Kemenpora juga terbatas.

**Dalam buku itu juga disebutkan bahwa Kemenpora mengupayakan Jaringan Kemitraan dan komunikasi antara Organisasi Kepemudaan baik lokal, nasional, hingga internasional, disebutkan bahwa Kemenpora membuka jalur komunikasi untuk Organisasi Kepemudaan?**

Jadi di dalam UU nomor 40 itu, ada pasal mengatakan bahwa Organisasi Organisasi bisa bergabung, salah satunya adalah adanya wadah berhimpun lagi yaitu KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, nah sekarang seluruh Organisasi Kepemudaan itu bergabung di KNPI. KNPI ini bukan Organisasi Kepemudaan, ini adalah wadah berhimpun untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi antar Organisasi Kepemudaan. Jadi mitra utama kami sekarang adalah KNPI, disamping itu juga ada mitra-mitra lain yaitu dengan pemuda pesantren, dengan BEM, dengan Organisasi Pelajar, itu ada semua, jadi mitra itu bisa dengan wadah berhimpun bisa dengan Organisasi Kepemudaan langsung.

**Beberapa saat yang lalu, saya sempat ngobrol dengan Ketua Sapma PP Banyumas, beliau mengatakan bahwa Kemenpora belum pernah memberikan pelatihan kepada organisasinya, justru KNPI lah yang pernah, jadi bagaimana mekanisme pelatihannya?**

Jadi sifat mitra bisa kepada wadah berhimpun, bisa juga langsung, jadi kalau yang mengajukan itu dari Organisasi Kepemudaannya langsung, apa bila sesuai dengan tupoksi Kemenpora, pasti dibantu, jadi bisa saja situasi tersebut terjadi karena sudah dihandle oleh KNPI.

**Jadi KNPI bukanlah Organisasi Kepemudaan?**

KNPI Bukanlah Organisasi Kepemudaan, tetapi wadah berhimpun Organisasi-Organisasi pemuda, disitulah semua Organisasi Kepemudaan berkumpul, disitulah bagaimana KNPI bisa memberdayakan organisasi-organisasi pemuda. Jadi targetnya adalah pemuda-pemuda Indonesia.

**Sebenarnya, seberapa besar pengaruh terbitnya UU Kepemudaan terhadap pemberdayaan Organisasi? Bila diperhatikan, sosialisasinya belum cukup meluas dan masih ada kendala dalam pengimplementasiannya?**

Itulah, seharusnya semua bisa mengikuti peraturan pemerintah. Kami disini juga memiliki petanggungjawaban, ini kan uang rakyat. Selama ini sudah dilakukan sosialisasi sosialisasi, tetapi yang paling kurang adalah kepada Bupati, Walikota, Gubernur daerah itu memang perlu sebetulnya UU kepemudaan sudah pernah mereka dengar, namun mereka kurang perhatian, kemudian sosialisasi akan dilakukan terus. Untuk saat ini sudah ada pihak yang melakukan yudisial review, di Mahkamah Konstitusi, yang mencoba menyatakan keberatan kepada patokan umur pemuda 16-30 tahun, ya silahkan itu ranah Hukum, kalo mereka setuju, menaikkan diatas 30 ya kami ikuti, tetapi kalau tidak setuju ya kita ikuti pemerintah, sehingga kalau nanti MK tetap menetapkan usia 30 tahun, Organisasi Kepemudaan harus konsisten.

### **Jadi selama ini, bagaimana dampak yang diberikan UU Kepemudaan?**

Untuk pengkaderan sangat positif, sekarang ini Organisasi Kepemudaan diatas 30 tahun, untuk regenerasi juga penting, jangan sampai yang jadi anggota yang tuanya, untuk persiapan kader bangsa penting, untuk dunia internasional juga penting karena setiap kegiatan pemuda dunia internasional mensyaratkan umur pemuda berada dibawah umur 26 bukan 30 tahun. Kemarin itu ada pertemuan pemimpin pemuda sedunia, kita ditolak karena berumur dibawah 30 tahun, baru daftar sudah ditolak, bagaimana itu? Jadi harus ada perspektif internasional bahwa kita itu, harus lebih, ya istilahnya memotong satu generasi lah

## Lampiran 4

### WAWANCARA MENDALAM

**Narasumber** : Drs. Bambang Tridjoko, M.Si,  
**Jabatan** : Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan,  
Deputi Pemberdayaan Pemuda, Kemenpora RI  
**Waktu Wawancara** : 3 Februari 2012  
**Tempat Wawancara** : Ruang Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan  
Kemenpora RI

**Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan bagi kemenpora ?**

Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan adalah upaya pemerintah dalam rangka menjadikan Organisasi Kepemudaan menjadi organisasi yang mandiri, yang maju, yang punya nilai daya saingnya. Apa yang diberdayakan adalah pertama penguatan kelembagaannya, kedua adalah penguatan SDM, kalau penguatan kelembagaannya maka lembaga itu harus membuat yang namanya, anggaran dasar rumah tangga, NPWP, no rekening, legalitas dan memiliki program kerja. Program kerja ini juga kaitannya adalah untuk pemberdayaan pemuda. Kemudian ada beberapa Organisasi Kepemudaan yang belum melakukan kongres atau munas atau musda atau musklop yang tidak tepat waktu. Upaya yang dilakukan pemerintah itu agar Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan nya tepat waktu. Itu adalah upaya untuk Organisasi Pemuda. Yang kedua adalah peningkatan sdm harus dilakukan, salah satunya melakukan pelatihan kapasitas pengurus, pelatihan dibidang keuangan, pelatihan di bidang administrasi kantor, dan sebagainya. Dengan demikian jika penguatan kelembagaan sudah tercapai dan penguatan SDM sudah mumpuni sehingga organisasi itu bisa diberdayakan. Contoh ada pemuda yang putus sekolah, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk ikut pelatihan otomotif mobil. Organisasi Kepemudaan itu, kita buat suatu pelatihan, pelatihan otomotif atau bengkel mobil, tujuannya untuk pemuda. Kalau pemuda itu sudah dilatih, sudah dididik, begitu sudah selesai pelatihan, kan dia punya keahlian dibidang perbengkelan, sehingga pemuda itu bisa bekerja, punya daya saing, bisa maju, dan bisa mandiri. Nah pertanyaan kita, pemuda ini bisa karena siapa? Oh, karena Organisasi Kepemudaan. Organisasi Kepemudaan berdaya karena siapa?

**Apakah Kemenpora melakukan intervensi atas program-program kerja ?**

Pemerintah memberikan pelayanan kepada kepemudaan. Yyang diberikan pelayanan adalah dibidang pemberdayaan, dibidang pengembangan pemuda dan

juga penyadaran pemuda. Dari 3 program ini Organisasi Kepemudaan berhak memberi program tersebut, misalkan pengembangan pemuda bisa melalui membuat pelatihan kepemimpinan pemuda, kemudian pengembangan juga membuat pelatihan bela negara. Kalau pemberyaan bagaimana? Pemberdayaan melalui pelatihan lifeskill, automotif, kemudian apa lagi? Bela negara, berwawasan kebangsaan, bikin event, kemudian mengadakan festival musik, kemudian kompetisi basket, kompetisi futsal. Dan yang ketiga adalah penyadaran, nah penyadaran itu bisa dengan Organisasi Kepemudaan membuat program cerminan bahayanya narkoba, dengan demikian pemuda tidak lagi terjebak dalam masalah narkoba.

### **Apakah kemenpora memiliki standar atau parameter keberhasilan tentang bantuan terhadap Organisasi Kepemudaan ?**

Pemerintah memberikan dukungan pendanaan ada yang melalui pemerintah pusat dan melalui pemerintah daerah. Kalau dipusat yang dana kepemudaan ada di 21 Kementrian, kalau didaerah melalui dana-dana rekonsentrasi. Keberhasilan tentu hanya bisa dilihat bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik, yaitu ada laporan keuangan ada kegiatannya. Jadi kalau dari keberhasilan bisa dilihat setiap tahun ada penambahan Organisasi Kepemudaan yang mengajukan ke pihak Kemempora ,tetapi sebenarnya menpora berharap organisasi yang sudah mandiri tidak ketergantungan. Makanya buatlah sebuah program yang dapat menjawab persoalan pemuda itu sendiri sehingga setelah ketika ada program kita berikan, mereka bisa mandiri. Mereka kan membuka wirausaha pemuda, membuka perbengkelan apalah itu, sehingga dengan program itu mereka tidak lagi ketergantungan.

### **Dibuku disebutkan, Kemenpora mengupayakan kemitraan dan jaringan kerja, apa maksudnya?**

Kemitraan itu pada dasarnya, kepemudaan itu pada dasarnya bukan saja tanggung jawab Pemerintah, pusat, Pemerintah Daerah, tetapi juga ada masyarakat, sebenarnya bisa saja dengan adanya persoalan pemuda ini kita bisa bermitra dengan swasta dengan dana yang ada. Jadi membuat suatu kemitraan dengan inisiatif program, mereka membuat program untuk pemuda, kita juga juga membuat program untuk pemuda, kita dapat bekerjasama. Sehingga persoalan-persoalan bisa diselesaikan dengan baik, bisa mengurangi pengangguran. Nanti setelah mereka mendapatkan pelatihan, mereka bisa bekerja,

### **Apa tugas KNPI dan bagaimana sistem mekanisme kerja sama Kemenpora dengan KNPI untuk memberdayakan Organisasi Kepemudaan ?**

KNPI merupakan wadah berhimpunnya organisasi pemuda, jadi program-program yang ada di KNPI merupakan implementasi dari pada program dari Organisasi Kepemudaan itu sendiri, mulai dari tahun 2012 ini pemerintah melalui kementerian juga menyediakan dana untuk kepentingan KNPI untuk memberikan sesuatu pelatihan kebangsaan kemudian mengadakan rapat-rapat internal untuk konsultasi pimpinan KNPI dari pusat daerah dan pimpinan Organisasi Kepemudaan tingkat Nasional sudah diberikan. Jadi pemerintah sudah melakukan upaya mengusahakan pendanaan untuk kepentingan KNPI dan Organisasi Kepemudaan. Jadi dengan adanya Undang-undang No 40 tahun 2009 sekarang pendanaan tidak perlu di pertanyakan lagi, sudah ada.

**Seberapa besar pengaruhnya terhadap Organisasi Kepemudaan, apakah positif atau negatif ?**

Dilihat dari adanya undang-undang ini sebenarnya sangat positif bagi Organisasi Kepemudaan, yang pertama tentang usia dari pada pemuda sudah tidak siap disebut pemuda, pemuda adalah warga Indonesia yang memiliki potensi yang berusia 16-30 tahun, kedua menempatkan Organisasi Kepemudaan menjadi subjek pembangunan, terukir, ketiga adalah bahwa adanya alokasi dana yang jelas, kemudian pemerintah tidak lagi melakukan pengawasan atau pembinaan atau mengatur tetapi dengan undang-undang ini pemerintah memberikan pelayanan kepemudaan dibidang pemberdayaan, pengembangan dan penyadaran. Jadi undang-undang bagi Organisasi Kepemudaan itu sangat positif sekali, berarti perbedaan dari pemberdayaan sebelum undang-undang cukup besar.

**Strategi yang dijalankan sebelum ada UU Kepemudaan pasti berbeda dengan sekarang, Bagaimana pemberdayaan dijalankan sebelum UU Kepemudaan 2009 terbit ?**

Pemberdayaan sebenarnya juga pemerintah dulu memberikan suatu upaya kesempatan bagi organisasi-organisasi untuk maju, jadi yang namanya pemberdayaan dulu juga sudah ada, yang namanya pengembangan pun sudah ada, makanya sekarang dipertegas lagi bahwa program-program kepemudaan itu untuk dibidang penyadaran dan pengembangan betul-betul sudah dialokasikan dengan pusat dan daerah. Jadi sekarang jelas sekali, bicara tentang masalah dana ada pemerintah, bicara tentang kemitraan ada swasta

**Apakah ada hukuman atau konsekuensi bagi mereka yang tidak memiliki AD/ART, Akte dan umurnya belum 16-30 tahun ?**



Jadi undang-undang no 40 Tahun 2009 diciptakan tahun 2009, jadi disana ada salah satu pasal disebutkan dalam undang-undang ini berlaku surut sampai dengan 4 tahun, jadi selama empat tahun ini pengurus organisasi masih di tolelir, tetapi ketika nanti masa berlakunya sudah berakhir , 2013 tidak ada cerita lagi, semua Organisasi Kepemudaan semua pengurusnya usia 16-30. Jika ada yg melebihi 30 pemerintah akan memberikan sanksi tidak memberikan pelayanan bantuan terhadap Organisasi Kepemudaan tersebut. Tetapi pemerintah tengah berupaya berangsur-angsur mensosialisasikan peraturan mengenai umur pemuda agar sesuai dengan Undang-Undang Tahun 2009 ini.

## Lampiran 5

### WAWANCARA MENDALAM

**Nara Sumber : Drs. Mandir A Syafi'i S.Pd, M.Si**  
**Jabatan : Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan, Asdep**  
**Organisasi Kepemudaan, Kemenpora RI**  
**Waktu Wawancara : 10 Februari 2012**  
**Tempat Wawancara : Ruang Kepala Bidang Organisasi Kepemudaan,**

**Menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan?**

Berdaya itu artinya semua organisasi berjalan dengan baik sesuai dengan AD/ART mereka, lalu program-program mereka berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dari masing-masing Organisasi Kepemudaan, itulah berdaya. Artinya keberadaannya itu jelas, bermanfaat khususnya buat internal mereka, pengurus, sedangkan untuk umumnya adalah untuk masyarakat Indonesia dalam hal ini pemuda. Begitulah, lebih bermanfaat.

**Apakah dapat dibilang bahwa Revitalisasi Organisasi Kepemudaan sama dengan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan?**

Oh tentu, pada dasarnya pelaksanaan revitalisasi merupakan bagian dari pelaksanaan pemberdayaan pemuda.

**Apakah terdapat perbedaan pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan, sebelum ada UU Kepemudaan dan setelah ada UU Kepemudaan?**

Oh tentu ada, ketika kita melakukan pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan, sebelum ada UU yang ada adalah improvisasi yang sangat lemah. Tapi dengan adanya UU itu sangat jelas apa tugas pokok pemerintah dalam rangka pemberdayaan pemuda, hubungannya dengan UU Kepemudaan No 40 tahun 2009. Jadi kita patokannya adalah dimana Undang-Undang ini juga sudah disepakati oleh semua pihak, termasuk para pemuda itu sendiri. Jadi Undang-Undang itu kan isinya soal aturan, soal keinginan, soal apa yang harus dilakukan pemerintah, apa yang harus dilakukan organisasi, apa yang harus dipenuhi pemerintah, dan juga organisasi. Nah itu jadilah sebuah UU dan itu diprediksi dalam rangka pemberdayaan Organisasi Kepemudaan tetapi rahimnya adalah bagaimana pembangunan Kepemudaan itu supaya itu bisa mandiri. Itu gong terakhirnya. Utamanya adalah pemuda Mandiri yang punya daya saing.

Bagaimana menjadikan pemuda mandiri dan berdaya saing? Kan semua harus berpijak pada aturan yang ada.

**Dalam point Penguatan Kelembagaan, disebutkan Organisasi Kepemudaan harus memiliki Legalitas-Formal, Infrastruktur, administrasi organisasi, apa hukuman bagi organisasi yang sampai saat ini belum mengimplementasikan peraturan tersebut?**

Ya, kita nanti ada standardisasi Organisasi Kepemudaan, nah standardisasi ini memuat bagaimana berdirinya sebuah lembaga Organisasi Kepemudaan, disitu soal legalitas Organisasi, soal manajemen, infrastruktur, soal aturan-aturan di organisasi itu dijelaskan. Turunannya nanti dari standardisasi, ada namanya badan akreditasi, badan akreditasi ini lah yang bertugas untuk memverifikasi apakah sebuah organisasi itu sudah layak disebut Organisasi, ketika dikatakan layak sebagai sebuah Organisasi, harusnya dia sudah melalui aturan standart atau belum, lalu hukumannya apa ketiga sebuah Organisasi tidak sesuai dengan standart? Kita tidak punya kewenangan dalam menghukum dalam artian, oh ini dilarang, oh ini tidak boleh. Normatif di sebuah akreditasi tidak ada istilah kata tidak, yang ada adalah kata 'Belum' jadi organisasi ini adalah belum standart, bagaimana agar sesuai dengan standar? Oh ini yang belum standar, maka ini dipenuhi, nah tugas pemerintah adalah bagaimana pemerintah dapat memenuhi hal itu, mereka juga melakukan usaha fasilitasi, termasuk di dalamnya fasilitasi dimungkinkan adanya kesekretariatan, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur, dan yang berlaku. Jadi tidak ada istilah blacklist, cuma grade nya nanti, kalo yang OK ini sesuai dengan standart full, maka kita beri grade A, OK ini masih kurang sedikit, kita beri grade B, dan seterusnya, dari situ mungkin baru ada pembedaan, hak dan kewajiban, kalo umpama Grade A maka haknya lebih besar dari grade B. Bisa dianggap organisasi dengan grade A lebih lengkap standarnya sehingga dianggap sudah mampu dalam pertanggungjawabannya.

**Dalam point SDM, disebutkan bahwa Organisasi diharuskan melakukan rekrutmen anggota sesuai dengan AD/ART, dan terjadi kaderisasi serta pembinaan anggota, apa yang Kemenpora lakukan untuk memantau hal tersebut?**

Pertama kembali kepada UU, berbicara soal usia, pemuda adalah 16-30 tahun, dalam hal revitalisasi, kita menyampaikan kepada teman-teman pemuda, tolong teman-teman untuk menyesuaikan diri dengan UU nomor 40, semuanya dimulai dari usia, nah, kaitannya dengan rekrutment kepengurusan itu juga supaya diperhatikan, kami atau pemerintah tahu, kalau disetiap organisasi kami memiliki aturan tersendiri, AD/ART-nya sendiri. Contohnya, di sebuah Organisasi A dia tidak boleh menjadi pimpinan kalau belum pernah mengikuti pelatihan

pengkaderan internal sesuai dengan tingkatannya. Umpamanya bila dia tingkatan Ketua umum pusat, maka dia pengkaderannya sudah pada level pusat, nanti disesuaikan, untuk organisasi dengan tingkatan cabang, kaderisasinya atau pengkaderannya, atau pelatihannya akan disesuaikan dengan karakternya masing-masing. Nah kita, sebagai pemerintah, mengingatkan kepada teman-teman Organisasi Kepemudaan bahwa Organisasi Kepemudaan harus didukung oleh SDM yang handal, untuk itu SDM yang punya kemampuan tidak datang sendirinya, harus ada pelatihan-pelatihan.

**Disebutkan juga dalam point pengembangan SDM, organisasi kepemudaan perlu melakukan pelatihan-pelatihan. Apakah Kemenpora turut andil dalam pelatihan tersebut hanya dalam bentuk memberi bantuan dana atau fasilitas, atau memang Kemenpora membuat kegiatan pelatihan teradap Organisasi Kepemudaan? Berapa kali dalam setahun Kemenpora memberikan pelatihan? Dan pelatihan apa saja?**

Ada dua, kita tidak dapat masuk ke wilayah internal ranahnya mereka, masing-masing organisasi memiliki kebijakannya sendiri. Organisasi-organisasi seperti NU, Muhammadiyah, HKBMI, dia punya aturan sendiri dimana kemenpora tidak dapat ikut campur. Tetapi ada, bagaimana peningkatan SDM secara umum, itu yang dilakukan Kemenpora. Asdep Organisasi Kepemudaan memiliki konsep Peningkatan Mutu Organisasi, singkatnya adalah pelatihan Manajemen. Nah itu kan sifatnya umum, jadi di semua organisasi sifatnya akan sama, tentang bagaimana mekanisme pembuatan surat, internal, administrasi, bagaimana penyimpanan surat, terus pembuatan proposal, itu semua sifatnya umum. Nah itu bisa dilakukan oleh Kemenpora tapi yang sifatnya khusus, soal tadi itu wilayahnya masing-masing. Ya kita paling membantu dalam hal fasilitasi pendanaan. Pelatihan Manajemen terjadi setiap tahunnya, dengan jumlah yang terbatas, tentunya perwakilan dari Organisasi Kepemudaan yang terbatas juga, kita mendata mana yang sudah mana yang belum, tetapi materi hampir sama, nanti bila dianggap semua organisasi selesai, kita buat meningkat, ada pelatihan tingkat provinsi, ada tingkat nasional. Itu nanti yang membedakan materi dan peserta.

**Dalam point pengembangan program, disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan perencanaan dan harus terdapat evaluasi program, apa kah hal tersebut sebatas wajib dilakukan Organisasi Kepemudaan atau memang dilakukan pemantauan oleh Kemenpora? Bagaimana memantaunya?**

Jadi kita memiliki pertemuan dengan OK, disebut dengan temu konsultasi atau rapat Koordinasi, kita menginfokan soal program yang ada di Kemenpora khususnya Asdep Organisasi Kepemudaan. Nah, disamping itu kita juga

mendapatkan informasi dari mereka, ketika kita menginfokan program apa saja yang ada di asdep Organisasi Kepemudaan, contohnya mengenai fasilitasi, fasilitasi berbentuk bantuan block grant, nah kita sampaikan kepada mereka, silahkan teman-teman OK untuk mengakses program tersebut dengan catatan nomerklatur kita adalah pemberdayaan pemuda. Jadi proposal yang mereka ajukan itu adalah proposal yang kegiatannya pemberdayaan terhadap pengurus atau pemuda khususnya. Contoh, adanya pengkaderan di internal, seperti yang saya bilang, materinya kita tidak dapat ikut campuri, yang punya kewenangan mereka, nah kita hanya memfasilitasi. Kita baca proposalnya, apa benar kegiatannya, lalu pesertanya seperti apa, umur berapa, nah proposal itu kita verifikasi, oh ya ini layak, ini sesuai dengan tuksi Kemenpora khususnya dari asdep Organisasi Kepemudaan, dalam rangkat pemberdayaan OK tentu kita bantu. Ketika kita bantu, dana cair, dan mereka melakukan kegiatan, diharapkan mereka itu memberi informasi kepada kita, kapan mereka melakukan hal tersebut, di situlah fungsi kita terjun ke lapangan, selain memonitor kegiatan yang diajukan, tapi kita juga mengevaluasi apakah kegiatannya itu sesuai dengan perencanaan dan proposal yang diajukan. Kalau tidak nanti kita evaluasi lagi. Jadi jangan sampai nanti mintanya A pelaksanaannya B. Nah itu menjadi evaluasi kita. Disamping itu, untuk bukti tertulis laporan kita kepada pemerintah pusat, dalam hal ini kepada Bapak Menteri, maka ada laporan LPJ atau laporan kegiatan dari mereka. Laporan kegiatan itu disamping foto-foto, narasumber dan lainnya, termasuk juga penggunaan anggaran. Yang diberikan kepada kita sesuai dengan yang kita berikan. Itu yang harus dilaporkan kepada kita.

**Dalam point pengembangan program, disebutkan bahwa Kemenpora memiliki program berwawasan kebangsaan seperti forum lintas pemuda, wajib bela negara, yang ditujukan kepada Organisasi Kepemudaan. sampai saat ini bagaimana pelaksanaannya, berapa kali dalam setahun? Bagaimana mengukur keberhasilannya?**

Umpamanya ada sebuah OK akan melakukan jambore pemuda, dalam rangka pemuda berwawasan atau akan pelatihan ketahanan nasional. Itukan mengarah pada peningkatan wawasan. Nah mereka, Organisasi Kepemudaan, kepada kita hanya meminta dukungan fasilitas dana, kegiatannya seperti itu boleh saja dilakukan. Itu merupakan program pemberdayaan pemuda. Mereka yang mengikuti program ini kan nantinya akan memiliki wawasan lebih baik dan berdaya untuk dunia global yang semakin canggih, seperti itu.

**Jadi dapat dikatakan bahwa Kemepora bersikap pasif menunggu datangnya proposal atau kegiatan dari pihak Organisasi Kepemudaan yang berkaitan dengan program-program peningkatan wawasan, wajib bela negara, dan lainnya?**

Ya, seperti yang saya bilang. Bila kita mengadakan forum temu konsultasi, itu semua kita sampaikan, bahwa diharapkan pemuda harus punya wawasan tentang ketahanan nasional misalnya, kita memang terbatas anggaran. Silahkan OK yang mau melakukan kegiatan itu, bisa anggaran mandiri, bisa anggaran yang difasilitasi. Seperti itu, tapi memang kita punya program itu Jambora Pemuda Indonesia. Tahun kemarin kita punya program dalam wawasan kebangsaan yaitu dialog Empat Pilar Kebangsaan. Empat pilar kebangsaan ini kan ada UU 1945, Pancasila, Binekan Tunggal Ika, dan NKRI. Nah ini memang program kita. Tetapi program ini boleh juga dilakukan oleh OKP, pendanaanya bisa dari internal mereka, bisa juga dibantu Kemenpora.

### **Berapa kali setahun temu konsultasi atau rapat koordinasi dilakukan?**

Untuk tingkat nasional satu kali. Biasanya diawal tahun atau dipertengahan tahun. Tapi ada juga temu konsultasi tingkat daerah artinya kita memberikan informasi di daerah-daerah dimana mereka saat temu konsultasi tingkat nasional mereka tidak ikut. Ketika kita datang ke daerah, misalnya dalam musyawarah KNPI sekaligus untuk temu konsultasi tingkat daerah.

**Dalam pengembangan program kewirausahaan, dikatakan bahwa Kemenpora beserta Kementerian lainnya wajib mengalokasikan dana kepada Organisasi Kepemudaan untuk membangun Kewirausahaan. Tolong berikan contoh pelaksanaannya, dan bagaimana Kemenpora mengukur bahwa bantuan yang diberikan telah berhasil meningkatkan kemandirian?**

Dulu pernah ada program yang bertema life skill, kita bekerjasama dengan Diknas. Kita mempersiapkan SDM dalam hal ini peserta yakni OK yang mengajukan proposal, kita menyaring, kita memverifikasi, bahwa ini layak dibantu, lalu dari kerjasama dengan diknas itu dibantu pendanaannya. Kita menyaring peserta mana yang layak dibantu dan tidak sesuai dengan proposalnya.

**Selain dengan Diknas, apakah Kemenpora juga menjalin kemitraan strategis terhadap pihak lain misalnya swasta?**

Dengan pihak swasta mungkin belum, tetapi dengan BUMN pernah, dengan UKM pernah, artinya melalui Kemenpora kita melatih para pemuda secara wirausaha tetapi hasil dari pelatihan itu kan perlu modal, kita bekerjasama dengan UKM untuk permodalan. Dalam UU Kepemudaan juga disebutkan soal permodalan, realisasi. Rencana kedepan sebenarnya lembaga permodalan yang sesuai dengan UU Nomor 40 itu adalah jaminan kepada generasi muda, dalam hal dana. Sehingga ketika mereka dilatih soal kewirausahaan, ingin buka usaha, ada

dana yang tersedia. Selama ini kan kalau pinjam ke bank ada agunan, nah itu yang tidak dimiliki oleh OK, Maka Lembaga Permodalan ini tugasnya nanti untuk membantu, ketika mencari modal tidak perlu dengan agunan.

**Terkait dengan pendanaan Organisasi, apakah kemenpora memiliki standart dalam pemberian dana? Bagaimana Kemenpora mengukur bahwa pemberian dana yang diberikan kepada Organisasi Kepemudaan berhasil? Umumnya berapa Organisasi yang terbantuan tiap tahunnya?**

Berbicara tentang Asdep Organisasi Kepemudaan, tolak ukur pemberian itu memang relatif. Kita memiliki paket dan ketentuan, seperti ketika OK melakukan kongres, atau Munas, sejenis permusyawaratan tingkat tinggi. Kita memang mengalokasikan lebih besar dari yang lain. Dibawah kongres itu ada rakernas, tetapi anggaran yang diberikan dibawah itu. Nah selain itu ada pelatihan atau pengkaderan, nah hal tersebut kita sesuaikan berapa sesungguhnya yang mereka ajukan kepada kita. Lalu kita realisasinya berapa. Itu memang tidak pasti. Tapi kalau mau diukur, kongres lebih besar dari raker, rakernas lebih besar dari program. Pernah kita membuat paket, paket ini juga diklasifikasikan untuk pusat-daerah. Misalnya untuk OK kecamatan kita beri 10, kotamadya kita beri 25, tingkat provinsi 50, pusat kita beri 100. Tapi paket itu tidak serta merta kita berikan, kita juga melihat isi proposal dan akreditasi OK tersebut. Apa OK ini mungkin melakukan hal ini? Kita kan juga punya bayangan. Ada juga OK yang mengaku nasional tetapi tidak memiliki Basis di daerah, bisa dilihat disitu bahwa pesertannya kurang banyak. Jadi kalau seperti HMI, Muhammadiyah, PP, kita sudah tau kalau basisnya banyak jadi kita untuk penilaian pertama, yakin kalau pesertanya betul-betul banyak, ketika munas, kita tau kalau pesertanya dari seluruh provinsi yang ada dan itu pasti membutuhkan dana yang cukup besar. Dari situ kita dapat melihat besaran nilai yang kita berikan.

**Apakah Kemenpora memiliki parameter keberhasilan mengenai pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan?**

Parameternya atau tolak ukurnya kita memang belum punya tolak ukur yang matematis, tetapi kita punya tolakukur yang bersifat naratif. Ketika kita data, kebetulan kita punya kegiatan mendata, sebagai bagian dari revitalisasi, kita mendata nah yang dimaksud berhasil dari satu waktu ke waktu berikutnya, data itu bertambah instrumennya atau bertambah kelengkapannya, jumlah OK juga itu dapat disebut keberhasilan. Tetapi bertambahnya diiringi dengan legalitas yang benar, itu kita anggap bagus. Jadi bila ada OK, lalu kita coba lihat kebawah bahwa sekertariatnya jelas, pengurus jelas, kita hubungi juga baik, subsidi daerah juga ada, oh berarti OK ini berhasil. Tetapi bila misalnya komunikasi dengan organisasi kok susah, ditanya alamat yang diberikan kepada kita, ketika dikontak

sudah tidak jelas. Nah berarti kita gagal, untuk melakukan pemberdayaan untuk OK tersebut. Jadi tolak ukurnya memang belum punya kriteria apa yang dimaksud berhasil, tetapi dapat dikatakan bila semuanya baik, kita anggap ini berhasil.

**Saya kurang mengerti dengan maksud Penguatan KIE-A yang dilakukan sebagai strategi standarisasi organisasi kepemudaan tahun 2007, bisa dijelaskan?**

Dapat berarti penyuluhan-penyuluhan tentang bagaimana organisasi kepemudaan yang baik. Ketika memang melalui kendala, mereka bertanya “kemana dan apa yang harus kami lakukan” lalu pemerintah memberikan advokasi apa saja yang harus dilakukan pemerintah dan apa yang harus dilakukan Organisasi Kepemudaan. Advokasi dapat berarti bantuan pemerintah saat organisasi mengalami masalah dan membutuhkan bantuan hukum misalnya.



## WAWANCARA MENDALAM

**Narasumber : Bintang Prabowo**

**Jabatan : Sekjen KNPI**

**Waktu Wawancara : 24 Februari 2012**

**Tempat Wawancara : Ruang Komite Nasional Pemuda Indonesia**

**Sebenarnya apakah KNPI itu, apa tugasnya, dan bagaimana mekanisme kerjanya terkait dengan pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan?**

KNPI adalah wadah berhimpun yang terdiri dari kurang lebih 100 lebih organisasi kepemudaan. Wadah berhimpun kepemudaan yang memang tugasnya berhimpun dan melakukan suatu pergerakan serta kegiatan bersama dalam ranah konteks kepemudaan yang sifatnya konstruktif atau membangun. KNPI dibentuk pada jaman orde baru, waktu itu dibentuk oleh Presiden Soeharto dan KNPI ini bertugas pada waktu itu untuk mengkatalisasi setiap kegiatan kepemudaan, kemahasiswaan, yang sifatnya pada waktu itu perlu dibina oleh negara atau pemerintah. Jadi memang pada waktu itu KNPI memang sangat dibutuhkan untuk menghimpun kekuatan tersebut.

**KNPI bergerak dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan, apakah KNPI bekerja sendiri? Bagaimana mekanisme kerjanya?**

KNPI pada saat dibentuk masa orde baru itu sebagai alat pemerintah untuk melakukan, apa ya.. tapi seiring dengan berjalannya waktu kan kita berubah. Dan akhirnya sekarang KNPI berpartner, bermitra dengan Kemenpora untuk melakukan upaya tersebut. Dari pembinaan, pemberdayaan, empowerment, dan memang tugas KNPI saat ini ya hanya sebagai wadah berhimpun dan juga bagaimana menyalurkan aspirasi pemuda yang memang berhimpun di KNPI.

**Kalau boleh tau, darimana sumber pendapatan KNPI?**

Anggaran diberikan oleh pemerintah melalui Kemenpora, dari APBN ya. Cuma baru sekarang lagi dianggarkan. Kemarin kan sempat pecah ada dualisme. Sekarang kita dianggarkan kembali dan akhirnya sekarang kita lewat Kemenpora dianggarkan oleh negara.

**Apakah terbitnya UU Kepemudaan tahun 2009 nomor 40 mempengaruhi KNPI terkait umur, apakah KNPI melakukan penyesuaian diri terhadap peraturan tersebut?**

Ya,KNPI melakukan penyesuaian diri terutama pada fungsional dan pengurusnya di internal KNPI sendiri. Sekarang KNPI ini justru lebih banyak diisi oleh Sumber

daya manusia yang memang berumur dibawah peraturan UU Nomor 40 itu. Seperti saya ini, saya 27 tahun dan Sekjen termuda sepanjang sejarah KNPI. Jadi memang kita sekarang lagi proses transisi dari kultur yang memang dari jaman dulu KNPI diisi oleh yang mengaku pemuda. Kalau sekarang kan memang benar-benar terminologi kata fisik begitu.

**Tetapi kan KNPI dasarnya bukan OKP yang harus menyesuaikan diri dengan UU Kepemudaan?**

Memang itu ada diferensiasi, tetapi saat kita membicarakan pemuda. Pemuda ya harus fisik. Kalau beda saat kita bicara tentang angkatan muda, atau generasi muda, ketika bicara generasi muda itu diatas 30 tahun dibawah 70 tahun masih bisa dianggap generasi muda, kan begitu? Tetapi bicara kata pemuda ya kembali lagi ke terminologi kata pemuda yaitu fisik. Artinya secara jiwa raga dia muda.

**Apakah KNPI juga termasuk pihak yang turut mensosialisasikan UU Kepemudaan?**

Ya, kita kini ikut Kementerian dalam mensosialisasikan hal tersebut, terutama terhadap Organisasi Kepemudaan. Kita kan wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan jadi kita melakukan upaya itu dan turut membantu pemerintah dalam rangka mensosialisasikan serta mengaktifkan UU kepemudaan ini sehingga dapat diimplementasikan oleh seluruh pemuda di Indonesia.

**Kemenpora menyebutkan KNPI sebagai mitra kerja strategisnya. Bagaimana sebenarnya hubungan KNPI dengan Kemenpora, bagaimana sistem kerjanya sehingga bisa terjadi kerjasama serta bisa menguntungkan pihak Organisasi Kepemudaan?**

Begini, sampai saat ini organisasi kepemudaan itu kan ada yang dibina oleh negara atau pemerintah ada yang tidak. Untuk yang tidak itu, untuk bisa mengaktualisasikan dirinya, untuk bisa ikut melakukan interaksi dengan teman-temannya itu kan ada di KNPI. Nah itu menjadi tugas KNPI dengan pemerintah yaitu memberikan masukan kepada pemerintah bahwa ini lho ada Organisasi Kepemudaan yang memang sudah bisa dibina. Seperti itu. Jadi kita simbiosis mutualisme. Pemerintah tidak benar-benar tau organisasi kepemudaan seperti apa, dan itu tugas KNPI untuk menghimpun dan memberi input serta masukan yang positif kepada Kemenpora.

**Waktu itu pernah saya berkomunikasi dengan saudara Gigih sebagai ketua Sapma Banyumas. Saya menanyakan apakah Satma PP Banyumas pernah mendapat pelatihan dari Kemenpora. Beliau mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapat pelatihan dari Kemenpora, justru KNPI yang pernah memberi pelatihan. Bagaimana maksudnya? Apakah KNPI mengambil tugas Kemenpora?**

Begini, sebenarnya itu menjadi wilayah kerja kita juga sebagai Komite Nasional Pemuda Indonesia. Komite itu kan wadah berhimpun dan semuanya memiliki kapasitas suara yang sama, yang membedakan itu hanya itu organisasi besar, atau kecil, menurut jumlah masa, atau lamanya dia berinteraksi atau apalah itu. Nah seperti yang dibilang oleh Mas Gigih, itu sebenarnya Kemenpora memberikan Instruksi kepada KNPI di daerah atau, dispora di daerah setempat, untuk melakukan pendekatan-pendekatan dan pembinaan-pembinaan seperti itu. Jadi bukan berarti dispora tidak memberikan pelatihan secara langsung, tetapi itu wilayah kerja dari KNPI untuk bisa menghimpun. Bisa dibilang KNPI menjadi perpanjangan tangan dari Kemenpora untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa tersentuh Kemenpora.

**Kalau bisa, apa saya bisa dapat contoh real pelaksanaan kemitraan antara Kemenpora dengan KNPI?**

Sudah banyak organisasi kepemudaan yang kita bantu, KNPI kemarin mengundang seluruh ketua organisasi kepemudaan untuk mengikuti Lemhanas. Lemhanas muda, yang dibuat oleh KNPI yang pesertanya adalah ketua umum dan pengurus dari organisasi kepemudaan. Berarti itu adalah ajang kita untuk berkomunikasi dan berinteraksi dan menyediakan sarana untuk teman-teman untuk bisa lebih mengerti wacana yang ada lewat Lemhanas dan disiapkan dan difasilitasi oleh KNPI.

**Sebenarnya dari pihak KNPI siapa cenderung berhungan langsung dengan Kemenpora dan kapan biasanya diadakan pertemuan dengan Kemenpora?**

Hubungan kita bersifat koordinasi, hubungan antara Kemenpora dan KNPI itu koordinasi, jadi anytime, any occasion, kalau memang ada suatu kegiatan yang memungkinkan kita koordinasi, maka kita koordinasi, tetapi kalau hanya sebatas, jadi kita tidak punya waktu yang pasti kita melakukan rapat formal. Tetapi koordinasinya ini KNPI sebagai perpanjangan tangan Kemenpora, untuk melakukan upaya-upaya perhimpunan itu tadi. Untuk menjamah apa yang tidak bisa dijamah oleh Kemenpora. Jadi kita ada hubungan yang sangat dekat antara KNPI dengan Kemenpora, terutama pada saat sekarang ini. Dan itu bisa berubah kapan saja, ada suatu periode yang Kemenpora dengan ketua umum KNPI tidak memiliki hubungan yang erat dan harmonis. Tetapi untuk periode sekarang ini, hubungan kita dengan Kemenpora betul-betul kita sebagai penyeimbangan dan kulturisasi. KNPI bertugas mengawal dan melakukan perpanjangan tangan dari kebijakan yang dibuat Kemenpora.

**Jadi bisa dibilang, periode sekarang sudah jauh lebih baik?**

Ya, sudah lebih baik. Dan kita mencoba melakukan koordinasi.

**Kemenpora menetapkan peraturan yang mengharuskan Organisasi Kepemudaan memiliki aspek legalitas formal seperti akta notaris, NPWP, nomor rekening, AD/ART, struktur kepengurusan, bagaimana menurut saudara, apakah peraturan ini sudah memberi dampak yang positif? Apa fungsinya?**

Kalau tidak salah itu merupakan Kepmen Tentang Mahasiswa yang berhimpun eksternal. Yang dibolehkan hanya BEM karena berada dibawah kampus itu sendiri. Kecuali eksternal yang dia menghimpun teman-teman pemuda dari luar instansinya atau kampusnya. Saya rasa ketika mereka sudah menghimpun ornamen dari luar, itu harus memiliki akta notaris. Itu menjadi organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan. Tetapi jika mereka hanya BEM yang merupakan internal kampus, yang notabeneanya adalah mahasiswa ya saya rasa itu intra ya di dalam, seperti OSIS, intra kampus.

**Saya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai frekuensi dan materi yang diberikan oleh KNPI terhadap Organisasi Kepemudaan, bisa tolong dijelaskan?**

Ada suatu program ya Latihan Dasar Kepemimpinan dan itu nanti kita undang teman-teman Organisasi. Kita juga lagi mencanangkan program yang namanya SEKSOKPI pemuda, Sekolah Koordinasi Kepemimpinan Pemuda. Jadi nanti kita buat organisasi kepemudaan semi militer, kita mengadopsi dari materi militer. Jadi nanti ketika teman-teman jadi ketua, KNPI harus dapat melakukan itu dulu. Cenderung seperti itu, ada pendidikan mental, karakter, terus pembangunan pola pikir pemimpin.

**Frekuensinya berapa kali setahun?**

Sekali setahun, seperti itu.

**Bagaimana pendapat Mas Bintang mengenai pemberdayaan organisasi kepemudaan yang dilakukan Kemenpora paska terbitnya UU Kepemudaan sekarang?**

Harus lebih optimal, karena peraturannya sudah ada. Dan pemuda itu kan banyak hampir 63% dari total penduduk di Indonesia. Dan saya rasa kewajiban Negara diatur dalam Undang-Undang serta UU Dasar memang diharuskan mengatur soal kepemudaan. Sekarang kan banyak kenapa terjadi premanisme, kenapa marak terjadi kejahatan jalanan, kenapa marak terjadi pengangguran, karena itu tadi, pengangguran itu yang rata-rata pemuda semua. Dan itu harus ada penanganan serius oleh pemerintah, dibantu oleh pihak tertentu, untuk melakukan upaya tersebut. Apalagi sudah ada Undang-undangnya saya rasa pemerintah harus lebih maksimal lagi. Minimal pencegahan untuk hal-hal yang kurang baik yang terjadi di kepemudaan. Karena pemuda ini bisa jadi kader bangsa dengan kapasitas SDM

yang luar biasa sekali, kan bisa menjadi source untuk menjadi kader bangsa dikemudian hari.

**Jadi bisa sebutkan bahwa Mas Bintang cukup pro terhadap UU Kepemudaan?**

Oh iya, itu adalah suatu kerangka juang kita, agar teman-teman kita ini yang ada disini itu dilindungi haknya, dilindungi apa yang dia dapat.

**Menurut Mas Bintang, apa kelemahan Kemenpora dalam melakukan Pemberdayaan terhadap Organisasi Kepemudaan?**

Untuk pemberdayaan organisasi kepemudaan, Kementerian itu betul-betul tau dan mengerti betul tentang permasalahan pemuda. Bahwa pemuda dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, harus bisa dibina. Dan sekarang ini kekurangannya adalah pemuda itu butuh lapangan pekerjaan, dan harus ada sikap tegas dari pemerintah bahwa organisasi kepemudaan jangan berakhir dengan berpolitik. Ada hal baru, ada hal hal yang mereka bisa dapatkan dengan tidak sekerang berkumpul dan akhirnya melakukan tindakan yang kurang baik. Mesti ada arahan dari pemerintah, dan akhirnya. Sekarang kan begini, kenapa marak teman-teman semuanya kepemudaannya lari ke politik. Karena apa, tempat-tempat lain tidak bisa dimasuki oleh mereka. Itu tandanya kurang pembinaan dan sosialisasi, pemerintah sendiri bahwa mereka mendapat itu dari dunia yang butuh hanya rekrutmen. Pemudahannya sebagai alat nantinya. Bukan sebagai alat untuk kepentingan elit saja, bukan sebagai kader yang bisa menentukan negara ke arah mana. Saya rasa sih mesti ada sentuhan yang sangat serius dari pemerintah untuk benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan pemuda dan mengerti permasalahan pemuda seperti apa, dan KNPI harus dapat menjebatani hal tersebut lewat Kemenpora.

**WAWANCARA MENDALAM**

**Narasumber :Aulia Arief**  
**Jabatan :Ketua Bid. Organisasi dan Keanggotaan Sapma PP**  
**Waktu Wawancara : 5 Maret 2012**  
**Tempat Wawancara : Kantor Pemuda Pancasila, Menteng, Jakarta.**

**Bagaimana hubungan yang terjalin antara Kemenpora dan Sapma sejauh ini?**

Hubungan yang terjalin saat ini sangat baik karena bagaimana pun Sapma adalah organisasi kepemudaan yang memang memiliki hubungan dengan pemuda dan olahraga sesuai dengan UU Kepemudaan, bekerjasama untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan Kemenpora. Dan bila dilihat lebih dalam, UU Kepemudaan menyatakan bahwa pemerintah akan membantu mengkoordinasikan kegiatan pemuda. Ya, sejauh ini sangat harmonis hubungan kami.

**Apakah Sapma PP pernah mendapatkan sosialisasi UU Kepemudaan, dari Kemenpora?**

Kami pernah mendapatkan sosialisasi langsung UU Kepemudaan dari Kemenpora waktu itu ketika masih dalam pemerintahan Bapak Adyaksa Dault yang langsung disambungkan dengan Deputi I Menpora, waktu itu Bapak Syakhan Asmara. Itu sekitar tahun 2010, setelah UU Kepemudaan 2009 baru selesai, langsung disosialisasikan kepada kami yang ditingkat nasional.

**Menurut Mas Arif, apa dampak yang diberikan atas UU Kepemudaan terhadap Sapma PP?**

Ya menurut saya UU Kepemudaan memberi pengaruh positif karena dengan pemerintah memberi perhatian, tidak hanya olahraga saja, tetapi kepada pemuda dalam organisasi kepemudaan. UU Kepemudaan memperjelas definisi Organisasi Kepemudaan sesuai dengan syarat yang ditentukan sehingga organisasi kepemudaan dapat memperoleh fasilitas-fasilitas dan kemudahan dari pemerintah. Sejauh ini cenderung positif, hanya saja ada tanggapan dari teman-teman organisasi kepemudaan yang memperlumahkan peraturan mengenai usia.

**Saya masih melihat banyak sekali Bapak-Bapak yang berkumpul di kantor ini, apa Sapma PP berganggotakan orang yang lebih tua dari ketentuan UU Kepemudaan?**

Kalau mereka ini adalah Bapak-Bapak dari Organisasi Kepemudaan Pemuda Pancasila. Kebetulan kita masih bergabung kesekretariatnya disini, di Menteng. Jadi ini induknya, Sapma ini adalah organisasi yang terbentuk dibawah naungan ormas. Kalau Patriot adalah partai politiknya. Kalau 234SC adalah komunitas dibawah Pemuda Pancasila tetapi nonstruktural. Secara struktural organisasi kepemudaan dibawah ormas Pemuda Pancasila adalah Sapma, Srikandi, ada lembaga pengusaha dan pengacara. Bisa dibilang ini merupakan sayap daripada ormas. Sama seperti NU, mereka memiliki IBNU sebagai sayapnya.

**Setiap organisasi memiliki peraturan tertentu, terkait regenerasi, kaderisasi, semua yang terkait dengan SDM, Apa Sapma memiliki syarat tertentu atau standart tertentu dibidang SDM?**

Pada umumnya setiap organisasi memiliki standarnya dalam pola SDM nya masing-masing. Seperti Sapma yang memiliki jenjang, ada pratama, Madya, ada Utama. Misalnya untuk menjadi ketua di tingkat cabang, dia harus mengikuti pelatihan kader pratama. Untuk di tingkat wilayah, harus Madya. Untuk menjadi ketua ditingkat pusat, harus mengikuti pelatihan Utama. Untuk yang baru masuk biasanya dari komisariat atau instansi tertentu, seperti kamu yang dari UI, maka kamu bisa mendaftar Sapma PP UI, dari situ kamu akan melalui proses orientasi dasar seperti pengenalan organisasi Sapma PP. Tetapi untuk karirnya, bisa melalui perjenjangan karir dan pelatihannya.

**Apakah Kemenpora turut memantau proses yang terkait dengan SDM seperti permasalahan penjenjangan?**

Kalau sejauh ini, pemantauan terjadi informal saja saat kami mengadakan pertemuan dengan pihak Kemenpora, saat ngobrol-ngobrol. Terkecuali pihak kita mengajukan kegiatan kaderisasi dan meminta bantuan dana, maka kita berkewajiban untuk mengirimkan LPJ kepada Kemenpora.

**Dalam pemberian bantuan oleh Kemenpora seperti yang Mas Arif katakan, bagaimana pendapat Mas Arif sendiri dilihat dari kualitas dan kuantitasnya?**

Kalau soal jumlah memang tidak 100% dari jumlah yang kita minta, walau bagaimana pun, kita turut berterimakasih, soal mencukupi, ya kadang mencukupi, kadang kurang, tetapi dapat disimpulkan bantuan cukup membantu dan lumayanlah kontribusinya terhadap kegiatan.

**Ada dua tipe pelatihan menurut penyelenggaranya, dari pihak organisasi dan dari pihak Kemenpora. Seberapa sering Sapma PP mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Kemenpora?**

Setiap Kemenpora mengundang, ya Sapma PP pasti mengirimkan perwakilan. Kita mengirimkan kader kita untuk mengikuti pelatihan organisasi, kemarin juga sempat ada pelatihan Manajemen. Biasanya dia mengundang Organisasi Kepemudaan untuk ikut pelatihan, kami selalu mengirim.

**Bisa inget mas, kira-kira berapa kali dalam setahun Kemenpora mengadakan pelatihan?**

Setaun lebih dari sekali ya pernah dulu. Kemarin juga baru ada kan, pelatihan Manajemen di Hotel. Bukan saya kebetulan yang ikut.

**Bagaimana dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Sapma PP, apa tetap dibantu juga oleh Kemenpora?**

Ya pastilah ada, dan Insya Allah dibantu. Walaupun nilainya ya relatif.

**Selain pelatihan, pernah tidak Kemenpora mengajak untuk melakukan kegiatan sebagai bentuk realisasi program kerja Kemenpora?**

Ya memang mereka selalu mencoba untuk melibatkan, tapi saya kurang ingat detailnya, sepertinya pernah ikut diundang untuk ikut festival pemuda. Karena peran Kemenpora kan selain untuk olahraga juga untuk pemuda

**Selain Kemenpora, apa pernah kerjasama dengan pihak lain?**

Selain Kemenpora, pernah kita kerjasama dengan Kemendagri, sekarang ini kita lagi kerjasama dengan Mendiknas, mencoba memberi bantuan kepada mahasiswa yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa. Apabila mereka sesuai dengan kelayakan yang ditentukan, kami mengusahakan pemberian beasiswa untuk mereka dari Kemendiknas.

**Kerjasama yang terjalin dengan pihak Non-Kemenpora terjalin atas inisiatif dari Kemenpora atau memang kerjasama terjalin begitu saja?**

Ya kami inisiatif sendiri saja, tidak harus menunggu kegiatan yang disodorkan. Kita sebagai organisasi, kita tidak hanya bertautan dengan satu Kementerian, kita pernah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan.

**Seberapa sering Sapma PP mengirimkan proposal terkait dengan meminta bantuan dana atas kegiatan?**

Kalauseberapa sering, tidak terlalu sering ya, saya rasa kalau sering-sering banget saya rasa bikin males pihak Kemenpora. Kalau saya hitung, dalam periode kepengurusan saya saat ini, baru sekali ya, dari 2010. Kalau 2012 malah belum sama sekali. Kegiatan-kegiatan kita baik keagamaan, natal, biasanya kami mengupayakan sendiri dulu.



### **Bagaimana kalau Kongres, apa mendapat bantuan?**

Ya pada prinsipnya bantuan Kongres itu apabila kita mengajukan. Kalau kita tidak mengajukan maka tidak akan dibantu.

### **Kalau organisasi setingkat BEM pasti kesulitan untuk memenuhi peraturan untuk memiliki legalitas formal yang lengkap. Bagaimana organisasi Sapma PP tingkat daerah menanggapi peraturan yang dibuat Kemenpora yang mengharuskan organisasi memiliki administrasi lengkap atau legalitas formal seperti akta, NPWP, nomor rekening dan sebagainya?**

Kalau seperti BEM, itu adalah organisasi yang berada dibawah instansi seperti universitas. Biasanya mereka melakukan kegiatannya dengan dana yang berasal dari rektoratnya. Biasanya melalui dana DKM atau Dana Kegiatan Mahasiswa dan biasanya diturunkan dari rektorat kalau memang ada kegiatan. Kalau menurut saya itu bukanlah organ, karena organ seharusnya memiliki struktur dan mendaftarkannya melalui notaris, kalau seperti Sapma PP, kita menggunakan akta notaris Ormas PP. Dan ormas PP sudah didaftarkan melalui Mendagri. Nah itu yang kita bawa, lalu ada AD/ART, peraturan organisasi, lalu strukturnya, lalu SK nya, lalu pembuatan NPWP. Nah untuk organisasi yang berada di tingkat daerah, tidak apa-apa, kita tetap menggunakan akta dari pusat yaitu akta Ormas Pemuda Pancasila, namun ditambahkan dengan SK atau surat keputusan Kepengurusan tetapi kepengurusan tingkat wilayah. Jadi SK sangat penting. Tentu susah ya untuk BEM seperti itu karena pasti kepengurusannya berganti setiap tahun, yang paling bisa bertahan palingan hanya NPWP, tetapi kalau akta notaris itu harus berganti tiap tahun akan sulit.

### **Apakah Sapma PP dalam menyusun program kerja tahunan menimbang saran atau anjuran Kemenpora untuk memasukkan unsur kewirausahaan, bela negara, kecakapan life skill, dan seperti apa implementasinya?**

Kalau kita sendiri memang pasti memasukkan unsur bela negara, jadi penguatan-penguatan ke arah sana, tanpa disarankan oleh Kemenpora pun, kita tetap melakukan hal tersebut. Seperti misalnya kami membuat kegiatan di perbatasan negara, jadi meningkatkan cinta tanah air, kita juga membantu soal pendidikan di daerah-daerah. Untuk itu, Sapma tidak bergantung dari Kemenpora dalam masukan, karena biasanya kami sudah memiliki program kerja sebagai bentuk organisasi sosial kemasyarakatan. Oke saja untuk berpatokan kepada saran dari Kemenpora tetapi kita tetap punya kegiatan diluar itu.

### **Tadi Mas Arief menyebutkan bahwa pernah sekali Sapma PP pusat meminta bantuan kepada Kemenpora dalam melakukan kegiatan, apakah Kemenpora turut memantau pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan tersebut? Dan**

**bagaimana kegiatan diluar yang dibantu, apakah semua program kerja Sapma PP dipantau oleh Kemenpora?**

Oh iya tentu, rata-rata yang dibantu pasti dipantau dan dievaluasi. Kalau secara globalnya, semua kegiatannya dipantau ya tidak, misalnya audit begitu selama satu tahun saja, itu tidak. Biasanya kita sebatas memberikan LPJ dan di kroscek, ya biasanya dana-dana yang menggunakan dana APBN lah.

**Bagaimana menurut Mas Arief terkait dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kemenpora terhadap Organisasi Kepemudaan setelah terbitnya UU Kepemudaan?**

Setelah UU Kepemudaan ya bagus ya, Bukan saya membandingkan zaman ya, tapi kalau kemarin saya bisa merasakan sekali pemerintahan Bapak Adyaksa Dault ya, bagaimana pengoptimalan Organisasi kepemudaan, kalau sekarang kan mungkin Kemenpora banyak permasalahan-permasalahan dari segi politis dan lain-lain, jadi mungkin ya kalau sekarang agak sedikit berkurang. Ya di organisasi, kalau kita bisa memanfaatkan Undang-Undang dengan baik saya rasa pasti lebih baik dari pada tahun-tahun terdahulu. Karena sekarang organisasi lebih diakui oleh negara, karena kalau jaman dulu masih ada GBHN. Kalau organisasi itu bagus, pasti dapat merasakan kelebihan UU Kepemudaan karena dilindungi negara.

**Bisa saya pertegas lagi, jadi konflik yang terjadi terkait dengan UU Kepemudaan adalah permasalahan usia, bagaimana Sapma menanggapi?**

Kami pernah berdiskusi dengan teman-teman lain ya. Mungkin karena didanai oleh negara, negara ikut membantu segala macam, tetapi kita tidak dapat menutup mata, kita tidak bisa semuanya dibiayai oleh negara. Kita kan organisasi sosial, bukan LSM, bukan NGO. Kita mengabdikan, memiliki satu visi misi yang sama, dan terkadang tidak semua anak-anak muda di Indonesia ini terkait dengan organisasi. Belum lagi masalah politik, kita harus melihat kondisi yang real, kenapa? Kadang kita lulus kuliah sudah di usia berapa, misalnya 25, itu baru selesai kuliah kita harus kerja, apakah mungkin setelah kuliah kita mau langsung organisasi tanpa mencari kerja, tidak bisa. Belum tentu. Sangat berbeda memang seperti yang di Singapura, itu KNPI nya memang masih muda semua dan semuanya yang muda-muda berorganisasi dan semuanya full di back up oleh pemerintah. Tetapi kalau di Indonesia, itu masih sulit. Memang banyak pertimbangan kalau mau ada yudisial review, data-data harus lengkap.

**Kalau masalah umur ini, bagaimana pengimplementasiannya di Sapma? Apa semua sudah dibawah 30 tahun?**

Kita sebenarnya rata-rata dibawah 30 tahun. Ada beberapa yang tidak 30 tahun, tapi itu bagi kita tidak merupakan suatu permasalahan. Tetapi ya kita tetap menetapkan kader-kader kita sesuai dengan UU Kepemudaan.

**Tadi Mas menyebutkan bahwa pernah ngumpul bareng dengan organisasi lainnya, biasanya dalam acara apa forum terjadi?**

Ya itu non formal aja ya, ngobrol-ngobrol misalnya lagi ada pertemuan seperti kemarin membahan KNPI

**WAWANCARA MENDALAM**

**Narasumber : Yahya Habib**  
**Jabatan : Ketua Umum Organisasi Pemuda Muhammadiyah**  
**Waktu Wawancara : 24 Februari 2012**  
**Tempat Wawancara: Ruang Komite Nasional Pemuda Indonesia**

**Bagaimana hubungan yang terjalin antara Kemenpora dengan Organisasi Pemuda Muhammadiyah?**

Selama ini hubungan Pemuda Muhammadiyah dengan Kemenpora cukup baik, artinya kemitraan strategis yang dibangun oleh Pemuda Muhammadiyah dengan Kemenpora cukup ok, ada beberapa kegiatan yang juga didukung oleh Kementerian sejalan dengan UU kepemudaan termasuk agenda-agenda wajib kita juga mendapat dukungan sesuai amanah UU Kepemudaan.

**Apakah organisasi ini pernah mendapat sosialisasi oleh Kemenpora tentang UU Kepemudaan?**

Kalau sosialisasi di tingkat nasional belum, namun ditingkat daerah pernah.

**Lalu dari media mana Pemuda Muhammadiyah tau mengenai UU Kepemudaan kalau bukan dari Kemenpora?**

Ada, dari beberapa pertemuan di KNPI dan OKP tingkat Nasional lainnya termasuk dari media masa.

**Bagaimana dampak yang diberikan oleh UU Kepemudaan terhadap Organisasi Pemuda Muhammadiyah ?**

Secara payung hukum tentunya kita menyambut baik dengan adanya UU Kepemudaan, karena selama ini mungkin kita belum pernah ada UU Kepemudaan khususnya membahas tentang bagaimana pemuda Indonesia dikawal melalui payung hukum, yang jelas sekarang sudah ada. Cuma memang ada beberapa cacatan, khususnya tentang kita di Pemuda Muhammadiyah, karena kita kan organisasi yang punya berbagai strata kader, kita punya organisasi pelajar, mahasiswa, pemuda dan pemudi, nah hal ini menjadi catatan sedikit ketika UU Kepemudaan khususnya masalah usia. Karena di usia ditetapkan 16-30 tahun, sementara kalau kita bicara 16-30 tahun itu segmentasinya masih pelajar dan mahasiswa, nah bagaimana Pemuda Muhammadiyah bisa mengambil peran dalam diposisi UU Kepemudaan itu tadi, nah ini yang sedang dalam pembahasan di kita untuk bisa paling tidak kita bisa menanyakan peran kita disana. Karena terus

terang, kita sendiri dan masih banyak OKP yang lain masih dalam posisi umur 40 tahun. Nah ini perlu dicari jalan keluar, supaya payung hukum yang sudah lama kita nanti ini bisa berjalan dengan efektif tanpa harus dihilangkan generasi muda yang sudah eksis cukup lama. Makanya kalau berbicara pemuda muhammadiyah. Jadi perlu mendapat perhatianlah, paling tidak supaya efektifitas UU Kepemudaan juga dapat dirasakan seluruh segmen Kepemudaan yang ada.

**Kemenpora membuat peraturan bahwa setiap Organisasi Kepemudaan harus memiliki legalitas formal, akta notaris, AD/ART, NPWP dan lainnya, bagaimana dampaknya terhadap organisasi ini dan bagaimana pelaksanaannya?**

Kalau soal itu memang sudah menjadi ketetapan dalam sistem organisasi kita, bahkan hal itu tidak hanya di tingkat pusat, tetapi sampai di kabupaten/kota juga. Jadi untuk hal itu seperti administrasi dan lain lain sudah menjadi fokus utama, sudah lama itu kita ikuti, justru itu bagus.

**Selanjutnya, setiap Organisasi Kepemudaan pasti memiliki peraturan sendiri mengenai SDM, baik soal regenerasi, kaderisasi, rekrutmen, apakah proses tersebut juga turut dipantau Kemenpora atau Organisasi dibebaskan begitu saja?**

Kalau Menpora sendiri sebenarnya ada pantauan karena setiap tahun mereka mengeluarkan Direktori yang dimana kita harus melaporkan kepengurusan baik yang baru, maupun yang sedang berjalan. Artinya *up to date*, untuk kepengurusan yang sedang berjalan ini memang dibawah pantauan juga. Apalagi kita juga melakukan kegiatan bersama, jadi bagus memang yang sudah dilakukan Kemenpora. Tinggal apa yang perlu ada peningkatan pengawasan seperti verifikasi dan lain-lain. Karena banyak sekali organisasi kepemudaan yang muncul yang kadang tidak melengkapi syarat administrasi. Nah hal ini yang sebenarnya sudah perlu dibenahi, kita mendorong kepada Menpora untuk bisa mengambil peran itu sesegera mungkin. Karena kita sudah punya payung hukum itu sehingga bisa berjalan efektif.

**Bapak menyebutkan bahwa Organisasi Kepemudaan Pemuda Muhammadiyah menjalin kerjasama kemitraan strategis dengan Kemenpora, apa makna dari kerjasama tersebut, bagaimana pelaksanaannya?**

Contohnya kemitraan kita dengan Kemenpora itu kan seperti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan baik yang bersifat pemberdayaan pemuda, banyak sekali pelatihan-pelatihan dari Kemenpora yang bisa kita ikut sertakan, baik secara mandiri maupun secara partisipatif. Artinya banyak sekali dukungan. Nah itulah bentuk kemitraan strategis kita dengan kementerian yang terjalin.

**Kalau pelatihan, Kemenpora mengatakan bahwa frekuensi pelatihan yang dilakukan oleh Kemenpora adalah sekali dalam setahun, pelatihan manajemen. Kalau organisasi ini, berapa kali dalam setahun melakukan pelatihan, dan berapa kali yang dibantu/difasilitasi oleh Kemenpora?**

Kalau soal pelatihan itu tergantung dengan kebutuhan, kalau kita sendiri bisa beberapa kali karena di struktur kita ada bidang pemuda dan olahraga juga, kebetulan juga ada banyak kegiatan yang bisa disinergiskan dengan program-program yang ada di Kemenpora. Untuk pelatihan lifeskill dan lain lain, itu juga kita bisa ambil peran. Artinya keikutsertaan kita tidak hanya mengajukan permintaan bantuan atas kegiatan mandiri kita, tetapi kita juga mengikuti kegiatan secara partisipatif, berdasarkan undangan dari kemenpora.

**Selain Kemenpora apa ada Kementerian lain yang turut melakukan Kemitraan Strategis dengan Organisasi Kepemudaan Pemuda Muhammadiyah?**

Tentu ada, Kehutanann, Koprasi, ada beberapa kementerian yang sudah berjalan yang memang kita juga sesuai dengan struktur yang ada saja. Leading sector dimana, disanalah kita coba sinergikan. Cuma memang, saya mengusulkan perlu dikoordinir dengan Kemenpora bahwa seluruh Kementerian yang memiliki program pemberdayaan pemuda dapat dikoordinir sehingga kawan-kawan Organisasi Kepemudaan termasuk kita yang memiliki program yang bersinggungan dengan Kementerian diluar Kemenpora dapat lebih efektif dalam menjalankan program-program.

**Seberapa sering Organisasi Kepemudaan ini meminta proposal terkait permintaan bantuan dana atau fasilitas kegiatan, seperti kongres misalnya?**

Kalau hal-hal wajib, agenda wajib, seperti Kongres atau muktamar dan rakernas, itu ada beberapa yang memang kita minta dukungan. Dan bahkan dalam kegiatan kita menghadirkan Bapak Menteri supaya dapat memberikan kuliah umumnya, stadium general, atau keynote speaker. Memang itu sudah menjadi bagian dari yang kita minta partisipasi dari Kementerian, di luar program-program yang memang kita sinergikan. Ada program yang sama dengan program yang dilakukan oleh Kementerian, maka kita minta sinergikan.

**Bagaimanakah proses proposal meminta bantuan, cukup mudahkah?**

Selama ini tidak ada masalah, lancar-lancar saja dalam soal bantuan, karena komunikasi juga baik dan kita mengikuti prosedur yang ada. Prosedur bagaimana kita mengajukan program, kerjasama, kita mengikuti peraturan yang ada di dalam kementerian.

**Saya membaca buku revitalisasi organisasi kepemudaan, disitu dijelaskan bahwa Kemenpora melakukan pengembangan program-program Organisasi Kepemudaan. Dikatakan bahwa seyogyanya Organisasi Kepemudaan memiliki program yang berbasis lifeskill, kewirausahaan, berwawasan kebangsaan dan sebagainya. Apakah Organisasi Pemuda Muhammadiyah dalam menyusun program kerja turut menimbang hal-hal tersebut?**

Kalau Pemuda Muhammadiyah pasti, karena kita memiliki semua segmen ada pemberdayaan pemuda dari mulai kewirausahaan, lifeskills, kebangsaan, bahkan terakhir kita sama MK membahas tentang pemantapan nilai-nilai pancasila, dengan MPR kita juga membahas tentang 4 Pilar. Artinya itu yang menjadi format kita dalam menjalankan agenda program.

**Berarti disini Kemenpora bersifat hanya menyarankan dan tidak melakukan intervensi dalam p penyusunan program kegiatan-kegiatan organisasi?**

Tidak sama sekali.

**Apakah Kemenpora memantau seluruh kegiatan Organisasi Pemuda Muhammadiyah tanpa terkecuali, atau hanya memantau kegiatan yang dibantu atau difasilitasi saja?**

Secara umum tentunya punya kewajiban untuk memantau, karena apapun organisasi kepemudaannya, ini merupakan leading sector garapan Kemenpora. Tetapi kalau memang bicara tentang peta anatomi Organisasi Kepemudaan tidak semuanya mengerti bagaimana mengikuti prosedur atau aturan yang diberlakukan Kemenpora. Nah ini yang kita garis bawahi untuk melakukan pembinaan, kadang tidak semua organisasi kepemudaan dapat bersinergi. Jadi hal inilah yang perlu di sosialisasikan, untuk dapat menikmati berbagai program. Karena itu hak kita juga untuk bisa disinergikan karena kita orientasinya pemuda.

**Tapi tetap melakukan LPJ atau laporan pertanggungjawaban?**

Kalau laporan sudah pasti, karena aturan dikemenpora itu supaya kita mendapat bantuan kegiatan sudah pasti kita harus membuat LPJnya.

**Itu merupakan kegiatan yang dibantu oleh Kemenpora, bagaimana pelaporan kegiatan pertahunnya, apa juga mengirimkan?**

Kalau kita mengirim sesuai dengan apa yang kita kerjasamakan saja selama ini.

**Bagaimana menurut anda terkait kinerja Kemenpora dalam memberdayakan organisasi kepemudaan?**

Sampai saat ini sudah cukup baik, Cuma ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan terutama tentang pembenahan Organisasi kepemudaan terkait dengan

verifikasi supaya tertib administrasi, supaya tertib administrasi, supaya organisasi bisa tertata, termasuk melakukan verifikasi faktual, karena banyak organisasi yang tidak memiliki struktur. Nah inilah yang menjadi permasalahan bersama, yang paling penting harus dapat dilakukan Kementerian supaya generasi muda yang berada dibawah Kemenpora dapat tertata lebih baik lagi,

### **Bagaimana hubungan yang terjalin antara Kemenpora KNPI dan Organisasi Kepemudaan Pemuda Muhammadiyah?**

Jadi begini, kalau berbicara tentang KNPI sebagai wadah berhimpun, nah inilah yang kadang tidak sampai ke masyarakat dan pemerintah. KNPI adalah wadah berhimpun organisasi kepemudaan, sedangkan organisasi kepemudaan mereka punya hak otonomi, independen, masing-masing memiliki AD/ART, sistem kerja masing-masing berdasarkan segmentasi mereka. Ada Organisasi Nasionalis, Keagamaan, underbow partai dan lain lain, banyak sekali organisasi kepemudaan. Nah ini yang menjadi sumber kekuatan KNPI sebagai wadah berhimpun, nah kalau bicara kedekatan tergantung dengan bagaimana kita melakukan approach.



## Lampiran 9

### Wawancara Mendalam

**Narasumber** :Jhonson Silitongan  
**Jabatan** :Wakil Ketua Forum Komunikasi Studi Mahasiswa  
Kekaryaan (Fokus Maker) dan Sekretaris DPP KNPI  
**Waktu wawancara** : 1 April 2012 pukul 20.00 WIB  
**Lokasi wawancara** :Rumah Narasumber, Jalan Milan nomor 8 Ceger  
Cipayung.

**Bang Jhonson mewakili Fokus Maker dalam KNPI, sebenarnya bagaimana mekanisme seseorang dapat menjadi anggota KNPI?**

Mekanismenya itu, hasil kesepakatannya, KNPI adalah representasi dari 60 % Organisasi Kepemudaan, Potensi Pemuda, Unsur Kesenambungan, dan 10% hak prerogatif ketua umum. Maksudnya, Organisasi Kepemudaan boleh mengisi 60% bangku keanggotaan KNPI melalui mandat dari organisasi awalnya. Potensi pemuda, berbeda dari Organisasi Kepemudaan yg harus memiliki surat mandat dari organisasi awalnya, potensi pemuda adalah pemuda yang disampaikan secara lisan melalui pesan secara lisan yang datang dari tokoh nasional. Unsur kesinambungan adalah pengurus yang lalu, yang masih direkomendasikan oleh organisasi awalnya, yang masih punya dukungan dari Organisasi Kepemudaan asalnya. 10 % adalah hak prerogatif ketua umum. Nah kalau saya ini adalah bagian dari hak prerogatif ketua umum.

**Bagaimana Hubungan yang terjalin antara Fokus Maker dengan Kemenpora?**

Fokus Maker hubungannya dengan Kemenpora sangat sinergis, pertama terkait dengan program kita yang juga sedikit banyaknya mendapat bantuan dari Kemenpora, dari aspek pembiayaan. Terus Fokus Maker juga sering dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Kemenpora contohnya, saat Kemenpora lagi bikin kegiatan pelatihan, biasanya kita diundang, untuk mengutus pengurusnya ikut dalam pelatihan itu. Terus dalam banyak hal, seperti hari Olah Raga Nasional, main futsal, Fokus Maker juara II. Dua kali kegiatan selama kurang waktu dua atau tiga tahun terakhir ini, kita juara.

**Berbicara mengenai UU Kepemudaan, apakah Kemenpora semenjak tahun 2009 pernah melakukan sosialisasi kepada Fokus Maker tentang UU Kepemudaan?**

Pernah, metode sosialisasi yang dilakukan Kemenpora terkait UU Kepemudaan, saya tidak tahu apakah Kemenpora melakukan sosialisasinya kepada Organisasi by Organisasi, yang saya tau dulu Kemenpora bekerjasama dengan KNPI 2 periode sebelum periode ini, periode 2006-2008. Pada saat itu, Menpora pernah mensosialisasi rancangan UU Kepemudaan, sebelum rancangan tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang. Naskah rancangan disosialisasikan, draft rancangan disosialisasikan, draft rancangan menjadi rancangan yang ditetapkan Paripurna, lalu jadi Undang-Undang. Pada saat masih berbentuk naskah akademis, waktu itu nama programnya di Kemenpora adalah 'Telaah Kritis dan Jaring Informasi Rancangan UU nomor 40'. Dia minta KNPI mensosialisasikan kepada Organisasi. Membahas ayat per ayat, pasal per pasal, dulu saya menyediakan kolom masukan-masukan, dinamis sekali waktu itu, banyak perdebatan. Waktu itu di Bidakara sosialisasinya.

### **Bagaimana pendapat Bapak Jhonson terkait UU Kepemudaan?**

Sebenarnya terkait umur memang *debatable*, banyak sekali yang memperlmasalahkan di masalah umur. Dulu waktu saya sosialisasi, saat itu masih jadi naskah akademis, masih *draft* rancangan, sebenenrya *debatable* sekali dan saya sampaikan hasil-hasilnya walaupun tidak bagian yang dipertimbangkan, karena peraturan yang keluar tetap maksimal 30 tahun. Dulu dalam perdebatan itu, terkait umur, banyak kekhawatiran pandangan dari teman-teman organisatoris, pertama historis bangsa ini, khususnya anak muda, tingkat antusiasme anak-anak muda di usia 16-30 tahun jarang sekali yang mau berorganisasi, di Indonesia. Mungkin di Jakarta masih banyak, tapi di daerah usia segitu potensi anak muda diharapkan sudah luas wawasannya, terus sudah mantap dedikasinya tentang pemahamannya terhadap organisasi itu jarang. Dan kondisi saat ini umumnya banyak di organisasi, justru rata-rata diatas itu sedikit, 30-40 tahun pemimpin-pemimpinnya. Kenapa justru banyak di usia itu mereka berorganisasi, karena evolusinya mereka terlambat untuk mampu mengelola organisasi, dan bagaimana organisasi yang dikelola oleh mereka yang diatas 30, yang dianggap mampu mengelola organisasi. Bagaimana KNPI merespon UU Kepemudaan tersebut, KNPI merespon dengan tidak membolehkan ada pengurus diatas 40 tahun. Nah inilah yang menjadi perbincangan di antara kita dan mempora. Kalau saran saya, agar UU Kepemudaan lebih fokus kepada orientasi kepada program untuk pemberdayaan pemuda, bukan menyinggung usia pemudanya. Bagaimana setiap organisasi yang dibiayain oleh negara berorientasi pada pemberdayaan pemuda pada 16-30 tahun, bagaimana kebijakan tersebut memagari perspektif itu, dimana dukungan pemerintah fokus kepada program-program kepemudaan, yang menjurus pada pemberdayaan pemuda. Menurut saya boleh membatasi umur tetapi melihat situasi dan kondisi karena kita tidak dapat membicarakan umur secara parsial. Historis budaya, animo pemuda, untuk berorganisasi, di kota saja jarang. Bila untuk pendidikan seseorang harus mengabdikan hingga umur 23

tahun, tinggal tersisa 7 tahun untuk mereka mulai berorganisasi diluar kampusnya, bila dia baru mulai dari anggota, dengan segala mekanisme dalam organisasi, dia akan belum sempat apa-apa. Apabila, UU Kepemudaan dilonggarkan hingga 35 tahun, dia bisa lebih luluasa mengikuti proses pembelajaran dalam organisasi. Diluar persoalan usia, semuanya bagus, ada pasal yang menyebutkan Kementerian-Kementerian yang memiliki program yang terkait pemberdayaan pemuda, bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kemenpora sesuai dengan perintah Undang-Undang. Undang-Undang juga mengisyaratkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas kepada pemuda.

**Bagaimana implementasi shared program tersebut, apakah memang sudah pernah terjalin kerjasama antara Kemenpora dan Kemeterian lain untuk melakukan program-program pemberdayaan pemuda?**

Kalau saat ini yang terjadi, yang saya ikuti, kayaknya sih masing sendiri-sendiri. Entah karena mereka tidak mau anggarannya diganggu orang lain, tetapi ini kan bukan masalah anggaran, tetapi bagaimana kita memiliki formula melalui menteri yang fokus pada mengurus pemuda juga. Saya lihat masih sendiri-sendiri, seharusnya ada mediasi kemenpora dengan menteri-menteri terkait yang diamanatkan dalam UU Kepemudaan untuk rapat koordinasi membahas organisasi pemuda. Dalam prakteknya memang sepertinya belum ada respon apa-apa soal koordinasi ini.

**Apakah Fokus Maker sendiri pernah melakukan kerjasama dengan Organisasi Pemerintah atau Kementerian selain Kemenpora?**

Belum pernah. Baru Kemenpora. Lemhanas pernah, tapi sebatas pelatihan.

**Saya menemukan 2 macam pelatihan berdasarkan penyelenggaraannya, pelatihan oleh pihak non-organisasi atau Kementerian yang ditujukan untuk Organisasi Kepemudaan, dan pelatihan yang dilakukan secara mandiri oleh Organisasi Kepemudaan dengan atau tanpa bantuan dari Kementerian atau pemerintah, seberapa sering Fokus Maker menyelenggarakan pelatihan mandiri dan mengikuti pelatihan dari pihak lain?**

Kalau mandiri Fokus Maker belum pernah, karena masih ada keterbatasan. Sebelum ada Undang-Undang kita belum punya kepastian anggaran, karena biasanya Organisasi ini kasnya adalah dari iuran anggota, sebagai formalitas, bila ada anggota yang dananya berlebih ya dibantu. Ada juga senioritasm kalau seniornya membantu, baru bisa mengadakan program mandiri. Tingkat kebergantungan kami cukup tinggi kepada pemerintah, makanya dengan terbitnya UU Kepemudaan cukup melegakan juga. Konsekuensi dari Undang-Undang ini, organisasi harus punya badan hukum, makanya satu tahun Undang-

undang berjalan, Kemenpora langsung membuat program head registration kepada Organisasi, dari NPWP, rekening bank, Akta Notaris.

**Bagaimana pendapat Bang Jhonson tentang peraturan tersebut bagi Organisasi Kepemudaan?**

Kalau kita yang tiap 3tiga tahunan, kita akan melaporkan hasil kita, ya kita melapor. Yang paling krusial adalah soal rekena, disyaratkan untuk ada dua rekening, Terkait dengan rekena bank itu, kalau organisasi mau mengganti bendahara umumnya, biasanya hasil-hasil kongresnya itu dilaporkan. Nah kita mengisi lagi setiap tiga tahun sekali.

**Fokus Maker cukup lega atas terbitnya UU Kepemudaan, apalagi di bidang pendanaan. Seberapa sering fokus Maker mengirimkan proposal dalam rangka meminta bantuan dana kepada Kemenpora?**

Kebetulan jarang, kalau tidak salah terakhir saat rapat kerja. Itupun , alakadar sekedarnya aja. Sebenarnya kalau dilihat dari nilainya cukup. Sebetulnya saya lebih senang, bila anggaran yang lebih besar itu bisa disalurkan ke program-program kerja yang lebih nyata. Hal itu akan lebih baik daripada disumbangkan untuk perhelatan internal yang hanya merupakan siklus.

**Apakah Fokus Maker dalam penyusunan program kerja turut mempertimbangkan rekomendasi Kemenpora untuk memasukkan program-program wirausaha, bela negara, Pancasila?**

Bagus saja, selama itu baik. Tapi kadang-kadang dalam perspektif internal program masing-masing melihat situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Bisa sama, bisa berbeda, jadi semua tergantung kondisi. Kemenpora tidak pernah mengintervensi program kerja.

**Bagaimana menurut Bang Jhonson, kinerja Kemenpora, dalam hal ini Deputi I pemberdayaan Pemuda dalam pemberdayaan Organisasi Kepemudaan setelah terbitnya UU Kepemudaan. Apakah lebih baik, atau biasa saja, atau lebih buruk?**

Kalau hasil belum bisa terukur karena kalau tidak salah UU Kepemudaan ini berlaku surut hingga 2013 sehingga saat ini masih dalam tahap percobaan. Kalau dari muatan isi program-program dalam UU Kepemudaan sudah bagus, kalau bisa dilaksanakan benar-benar seperti yang diamanatkan Undang-Undang, itu lebih bagus. Cuma persoalannya, ini menyangkut cost operational yang dimiliki oleh Kemenpora, dan bagaimana tidak bertabrakan juga dengan KNPI. KNPI sendiri juga membawahi Organisasi Kepemudaan dimana KNPI juga bertanggung jawab untuk memberdayakan pemuda. Nah sebetulnya, tinggal bagaimana domainnya. Karena versi Undang-undang, Deputi I bekerja dibawah Undang-Undang kalau

menurut Undang-Undang, semua pemuda yang berusia 16-30 tahun ya menjadi tanggung jawab Kemenpora. Bagaimana cara mereka mempertanggung jawabkan pemuda, mereka punya tanggung jawab sendiri, materi sendiri. Begitupun KNPI. Untuk kinerja, kalau diluar KNPI. Kalau ditanya Deputi I dalam konteks organisasi Kepemudaan, ya sudah berjalan walaupun belum sesuai seperti yang diharapkan, karena mungkin masih baru berjalan Undang-Undang ini.

**Sebenarnya apa fungsi dari KNPI dan bagaimana mekanisme kerjanya terhadap Organisasi Kepemudaan?**

KNPI lahir dari sejarah tahun 1974, dulu pada masa orde baru dianggap perpanjangan tangan oleh pemerintahan. Padahal tidak dalam arti yang sesempit itu. KNPI ini dulu diciptakan untuk bagaimana bisa mewadahi sekian banyak Organisasi ini, yang begitu dinamis ini, dengan bergai latar belakang, ada yang independen, keagamaan, underbow parpol, kemahasiswaan, supaya punya satu komunitas yang mudah dikoordinasikan. Harusnya kalau melihat dari konstruksinya, seperti itu, harusnya KNPI ini betul-betul diperhatikan tidak hanya dibiarkan ada saja. Perlu dipikirkan mensupport dari segi anggaran, agar peran-peran KNPI bisa optimal memberdayakan organisasi yang berhimpun di dalamnya. Kalau Cuma berhimpun saja kan buat apa, harus ada hal-hal yang produktif untuk mereka yang berhimpun di dalamnya.

**FREKUENSI JAWABAN RESPONDEN BERDASARKAN HASIL SPSS****Pemahaman UU Kepemudaan oleh Organisasi Kepemudaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	baru mendengar terbitnya, tidak mengetahui substansi isi	3	5,4	5,4	5,4
	sudah mendengar dan membaca, tetapi masih belum mengerti isi	6	10,7	10,7	16,1
	sudah mendengar, membaca, dan cukup mengerti	30	53,6	53,6	69,6
	sudang mendengar, membaca, dan memahami baik	17	30,4	30,4	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

**frekuensi Kemenpora Mensosialisasikan UU Kepemudaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	11	19,6	19,6	19,6
	1-2 kali	21	37,5	37,5	57,1
	3-4 kali	9	16,1	16,1	73,2
	5-6 kali	5	8,9	8,9	82,1
	lebih dari 6 kali	10	17,9	17,9	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

**Materi Sosialisasi UU Kepemudaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak relevan, tidak mudah dimengerti, dan sulit di implementasikan	1	1,8	2,2	2,2
	relevan, namun sulit dimengerti dan diimplementasikan	16	28,6	35,6	37,8
	relevan, walaupun sulit dimengerti tetapi dapat diimpementasikan	13	23,2	28,9	66,7
	relevan, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan baik	11	19,6	24,4	91,1
	relevan, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan sangat baik	4	7,1	8,9	100,0
	Total	45	80,4	100,0	
Missing	System	11	19,6		
Total		56	100,0		

**Pendapat atas peraturan umur dalam UU Kepemudaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak setuju	20	35,7	35,7	35,7
	kurang setuju	19	33,9	33,9	69,6
	biasa saja	7	12,5	12,5	82,1
	setuju	10	17,9	17,9	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

**Pengimplementasian peraturan umur oleh Organisasi Kepemudaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak dapat diimplementasikan karena terlalu sulit	22	39,3	39,3	39,3
	sudah mulai walau masih kurang pengimplementasiannya	23	41,1	41,1	80,4
	sedang diimplementasikan cukup baik	9	16,1	16,1	96,4
	sedang diimplementasikan dengan baik	2	3,6	3,6	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

**Pendapat mengenai peraturan legalitas formal**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	buruk karena tidak bermanfaat	2	3,6	3,6	3,6
	cukup baik dari segi manfaat dan pengimplementasiannya	8	14,3	14,3	17,9
	baik karena positif segi manfaat dan pengimplementasiannya	16	28,6	28,6	46,4
	sangat baik karena mudah diimplementasikan dan bermanfaat	30	53,6	53,6	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

**Dampak UU Kepemudaan terhadap Organisasi Kepemudaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	memberi dampak buruk yang besar	4	7,1	7,1	7,1
	memberi cukup dampak buruk	7	12,5	12,5	19,6
	tidak memberi dampak apapun	13	23,2	23,2	42,9
	memberi dampak yang positif	26	46,4	46,4	89,3
	memberi dampak yang sangat positif	6	10,7	10,7	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

**Dampak UU Kepemudaan atas pemberdayaan oleh Kemenpora**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat buruk setelah UU Kepemudaan	4	7,1	7,1	7,1
	tidak berdampak setelah UU Kepemudaan	35	62,5	62,5	69,6
	baik setelah UU Kepemudaan	10	17,9	17,9	87,5
	sangat baik setelah UU Kepemudaan	7	12,5	12,5	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

**Undangan mengikuti pelatihan Kemenpora untuk Organisasi Kepemudaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak pernah	5	8,9	8,9	8,9
	jarang	22	39,3	39,3	48,2
	cukup sering	14	25,0	25,0	73,2
	sering	15	26,8	26,8	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

**Frekuensi responden mengikuti pelatihan dari Kemenpora**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	11	19,6	21,6	21,6
	1-3 kali	20	35,7	39,2	60,8
	4-6 kali	18	32,1	35,3	96,1
	7-9 kali	2	3,6	3,9	100,0
	Total	51	91,1	100,0	
Missing	System	5	8,9		
Total		56	100,0		

**Materi pelatihan yang diberikan Kemenpora**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak terlalu relevan namun sulit	6	10,7	15,0	15,0
	cukup relevan namun sulit dimengerti	19	33,9	47,5	62,5
	cukup relevan dan cukup dimengerti	14	25,0	35,0	97,5
	sangat relevan dan dimengerti baik	1	1,8	2,5	100,0
	Total	40	71,4	100,0	
Missing	System	16	28,6		
Total		56	100,0		



### Manfaat pelatihan Kemempora

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sedikit bermanfaat	5	8,9	12,5	12,5
	cukup bermanfaat	29	51,8	72,5	85,0
	bermanfaat	4	7,1	10,0	95,0
	sangat bermanfaat	2	3,6	5,0	100,0
	Total	40	71,4	100,0	
Missing	System	16	28,6		
Total		56	100,0		

### Undangan dari Kemempora untuk temu konsultasi/koordinasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pernah	3	5,4	5,4	5,4
	jarang	24	42,9	42,9	48,2
	cukup sering	20	35,7	35,7	83,9
	sering	9	16,1	16,1	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

### Interaksi antar Organisasi Kepemudaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak ada interaksi	4	7,1	7,1	7,1
	terjadi interaksi	52	92,9	92,9	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

### Kerjasama dengan pihak lain (Kementerian atau Lembaga Negara selain Kemempora)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	pernah	11	19,6	19,6	19,6
	tidak pernah	45	80,4	80,4	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

### Manfaat jaringan komunikasi antar OK dan pemerintah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak ada manfaat	4	7,1	7,1	7,1
	kurang bermanfaat	20	35,7	35,7	42,9
	cukup manfaat	21	37,5	37,5	80,4
	bermanfaat	11	19,6	19,6	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

**Penggunaan SILK**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak mengetahui	25	44,6	44,6	44,6
	tidak pernah	31	55,4	55,4	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

**Undangan kongres OK untuk Kemenpora**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak mengundang	5	8,9	8,9	8,9
	mengundang	51	91,1	91,1	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

**Pendanaan oleh Kemenpora**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak tahu	4	7,1	7,1	7,1
	tidak pernah	10	17,9	17,9	25,0
	jarang	34	60,7	60,7	85,7
	cukup sering	8	14,3	14,3	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

**Kualitas kuantitas pendanaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sangat buruk	2	3,6	4,8	4,8
	buruk	11	19,6	26,2	31,0
	cukup	18	32,1	42,9	73,8
	baik	11	19,6	26,2	100,0
	Total	42	75,0	100,0	
Missing	System	14	25,0		
Total		56	100,0		

**Pemantauan pelaksanaan kegiatan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak mengetahui	2	3,6	4,8	4,8
	tidak turut mengawasi	12	21,4	28,6	33,3
	sekedar mengawasi	20	35,7	47,6	81,0
	memantau langsung	8	14,3	19,0	100,0
	Total	42	75,0	100,0	
Missing	System	14	25,0		
Total		56	100,0		

### Evaluasi kegiatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak ada evaluasi	5	8,9	11,9	11,9
	meminta LPJ	28	50,0	66,7	78,6
	LPJ dan evaluasi	8	14,3	19,0	97,6
	evaluasi mendalam	1	1,8	2,4	100,0
	Total	42	75,0	100,0	
Missing	System	14	25,0		
Total		56	100,0		

### Pemberdayaan yang dilakukan Deputi Pemberdayaan Pemuda

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	buruk	4	7,1	7,1	7,1
	cukup	23	41,1	41,1	48,2
	baik	17	30,4	30,4	78,6
	sangat baik	12	21,4	21,4	100,0
	Total	56	100,0	100,0	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **Astatia Damaiska**

### DATA PRIBADI

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27 September 1990

Jenis kelamin : Perempuan

Status : Belum menikah

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Raya Ceger No. 64 RT 09/002 Cipayung  
Jakarta Timur 13820

Telepon : (021) 8445432 / 081510502124

e-mail : astatiadamaiska@yahoo.com

### PENDIDIKAN FORMAL

1. 1994 sampai 1996 TK Slamet Riyadi Cijantung Jakarta Timur
2. 1996 sampai 2002 SD Slamet Riyadi Cijantung Jakarta Timur
3. 2002 sampai 2005 SLTP N 103 Cijantung Jakarta Timur
4. 2005 sampai 2008 SMU N 39 Cijantung Jakarta Timur
5. 2008 sampai sekarang Universitas Indonesia Jurusan Administrasi Negara (FISIP) Depok

### PENDIDIKAN NON FORMAL

1. Kursus LPIA
2. Kursus ILP (Advance AES)
3. Kursus The Future, Depok (Conversation)

### PENGALAMAN KERJA/MAGANG

1. Magang di Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga sejak Maret 2011 sampai Agustus 2011